



## **BUPATI KARAWANG**

### **PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 24 TAHUN 2014**

#### **TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARAWANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, peerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan harus segera diterapkan namun memerlukan transisi.

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Karawang.
3. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
4. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

5. Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PUSAP adalah Peraturan Menteri Keuangan yang bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah dalam rangka penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP berbasis Akrual dan penerapan statistik keuangan pemerintah daerah untuk penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan secara nasional.
6. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah Kabupaten Karawang
7. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
8. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah kode perkiraan buku besar akuntansi yang terdiri dari kumpulan akun nominal dan akun riil secara lengkap yang digunakan di dalam pembuatan jurnal, buku besar, neraca lajur, neraca percobaan, dan laporan keuangan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
11. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
12. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.
13. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
14. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
15. Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
16. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
17. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

18. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
19. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
20. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
21. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
22. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang
24. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
25. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
26. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
27. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
28. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
29. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
30. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

31. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
32. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
33. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
34. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
35. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
36. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
37. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
38. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
39. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

**BAB II**  
**SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH**  
**Pasal 2**

Sistem akuntansi pemerintah daerah terdiri dari:

- a. Sistem Akuntansi SKPD;
- b. Sistem Akuntansi PPKD; dan
- c. Bagan Akun Standar.

### **Pasal 3**

- (1) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.
- (2) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah
- (3) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 4**

- (1) BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebagai menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi mencakup akun-akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.
- (2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas level 1 sampai dengan level 5, meliputi:
  - a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
  - b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
  - c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
  - d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan
  - e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.
- (3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar dan pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.
- (4) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

## **BAB III** **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 5**

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan mulai Tahun 2015.
- (2) Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2014 mengacu kepada sistem akuntansi sebelumnya yang berlaku pada pemerintah daerah.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Karawang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **30 Mei 2014**

BUPATI KARAWANG

ttd

**ADE SWARA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **30 Mei 2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

ttd

**TEDDY RUSFENDI SUTISNA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
TAHUN : 2014 NOMOR : 24 .

Lampiran I : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
Nomor : 24 Tahun 2014  
Tentang : Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karawang

## **BAB I**

### **SISTEM AKUNTANSI PIUTANG**

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Aset berupa piutang di Neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Prosedur akuntansi piutang pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang.

#### **1. Pihak Terkait**

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), dan Bendahara Penerimaan SKPD.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

Dalam sistem akuntansi piutang, PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, yang memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti-bukti transaksi yang belum diterima pembayarannya ke Buku Jurnal.
- 2) Melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO ke dalam Buku Besar masing-masing rekening.

b. Bendahara Penerimaan SKPD

- 1) Mencatat dan membukukan semua penerimaan ke dalam buku kas penerimaan SKPD.
- 2) Membuat SPJ atas pendapatan.

#### **2. Dokumen yang Terkait**

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Piutang SKPD:

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah
- c. Bukti Memorial

- d. Dokumen lain yang dipersamakan

### **3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi**

Perlakuan akuntansi untuk transaksi piutang pada SKPD adalah:

- a. Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterima pembayarannya

Pada saat penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD melakukan inventarisasi atas dokumen penetapan Pendapatan-LO yang belum diterima pembayarannya. Terhadap SKP/R-Daerah yang belum dibayar tersebut, PPK-SKPD mencatatkan pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagai jurnal penyesuaian.

Di awal tahun berikutnya, PPK-SKPD melakukan jurnal balik atas jurnal penyesuaian pendapatan yang dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan, untuk menghindari duplikasi pencatatan Pendapatan-LO.

Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterima pembayarannya

Piutang .....	xxx
Pendapatan-LO.....	xxx

Mencatat jurnal balik atas pendapatan-LO yang sudah diakui tahun sebelumnya.

Pendapatan-LO .....	xxx
Piutang .....	xxx

Jika Wajib Retribusi melakukan pembayaran maka jurnal standar :

Jurnal LO dan Neraca

Kas                   di                   bendahara                   Penerimaan	xxx
.....	
Piutang .....	xxx

Jurnal LRA

Perubahan SAL .....	xxx
Pendapatan	xxx
....LRA.....	

Apabila Wajib Retribusi menyetor langsung ke kas daerah pada Bank yang ditunjuk, maka pada saat diterima Nota Kredit dari bank, jurnal standar :

Jurnal LO dan Neraca

RK PPKD .....	xxx
Pendapatan	xxx
....LO.....	

Jurnal LRA

Perubahan SAL .....	xxx
Pendapatan	xxx
....LRA.....	

Pada saat diterima Nota Kredit dari bank untuk pembayaran yang bersumber dari piutang maka jurnal standar :

Jurnal LO dan Neraca

RK PPKD .....	xxx
Piutang	xxx
....LO.....	

Jurnal LRA

Perubahan SAL .....	xxx
Pendapatan ....LRA.....	xxx

- b. Menetapkan umur piutang sebagai dasar tingkat kolektabilitas piutang (*aging schedule*)

Berdasarkan buku piutang, PPK-SKPD membuat bukti memorial atas jumlah piutang yang tak tertagih. Berdasar bukti memorial tersebut, PPK-SKPD mencatat pengakuan Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan pada saat penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan perkembangan kualitas piutang.

Beban	Penyisihan	Piutang	xxx
	.....		
Penyisihan		Piutang	xxx
	.....		

- c. Mencatat Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang

Berdasarkan keputusan Kepala Daerah terkait penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang yang diusulkan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, maka PPK SKPD akan mencatat penghapusbukuan piutang dengan mengurangkan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Piutang.

Sedangkan untuk penghapus tagihan piutang PPK tidak melakukan pencatatan ke dalam jurnal.

Untuk Piutang yang penyisihannya belum seluruhnya disisihkan

Penyisihan .....	Piutang xxx
Beban      Penyisihan .....	Piutang xxx
Piutang .....	xxx

Untuk Piutang yang penyisihannya telah seluruhnya disisihkan

Penyisihan .....	Piutang xxx
Piutang .....	xxx

## **BAB II**

### **SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Akuntansi Persediaan pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan atas transaksi-transaksi yang terkait dengan Persediaan.

#### **1. Pihak Terkait**

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi persediaan antara lain adalah:

a. Penyimpan Barang

Dalam sistem akuntansi persediaan, penyimpan barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas pengelolaan persediaan.

b. Bendahara Pengeluaran

Dalam sistem akuntansi persediaan, bendahara pengeluaran bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan persediaan.

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan persediaan.

d. PPK-SKPD

Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi persediaan yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.

#### **2. Dokumen yang Terkait**

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Persediaan antara lain:

a. Bukti Belanja Persediaan

b. Berita Acara Serah Terima Barang

c. Berita Acara *Stock Opname* Akhir Tahun

d. SP2D LS

### **3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi**

Perlakuan akuntansi untuk transaksi persediaan pada SKPD menggunakan Pencatatan Persediaan dengan Metode Periodik

#### 1) Pada awal tahun

Berdasar Bukti Memorial, PPK-SKPD mencatat pengakuan Beban Persediaan dan pengurangan Persediaan atas persediaan awal pada neraca.

Beban Persediaan.....	xxx
Persediaan .....	xxx

#### 2) Pada saat pembelian

Berdasarkan tembusan SP2D dari BUD/*Invoice*, PPK-SKPD akan mencatat Beban Persediaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran.

Jurnal LO atau Neraca

Beban Persediaan.....	xxx
Kas        di        Bendahara        Pengeluaran	xxx

Jurnal LRA.

Beban Persediaan.....	xxx
Perubahan SAL.....	xxx

- 3) Pemakaian persediaan pada periode berjalan tidak dibukukan
- 4) Pada saat penyusunan laporan keuangan, berdasarkan tembusan berita acara hasil opname fisik persediaan dari bagian gudang. PPK-SKPD akan melakukan pencatatan Persediaan (akhir) dan pengurangan Beban Persediaan

Persediaan .....	xxx
Beban Persediaan .....	xxx

## **BAB III**

### **PROSEDUR AKUNTANSI ASET TETAP**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap, yaitu (1) berwujud, (2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, (3) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, (4) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan (5) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

#### **1. Pihak-Pihak yang Terkait**

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah:

- a. Bendahara Barang atau Pengurus Barang

Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara barang/pengurus barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas pengelolaan aset tetap.

- b. Bendahara Pengeluaran

Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara pengeluaran bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan aset tetap.

- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan aset tetap.

- d. Pejabat Penatausahaan Keuangan

Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi aset tetap yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.

#### **2. Dokumen Sumber**

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah:

- a. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan

- b. SP2D LS

- c. SPJ

- d. Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset Tetap

- e. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Aset

- f. Dokumen lain yang dipersamakan

### **3. Sistem dan prosedur akuntansi**

Sistem dan prosedur penambahan nilai aset tetap serta sistem dan prosedur akuntansi pengurangan nilai aset tetap.

#### **a. Penambahan**

- 1) Berdasarkan SPJ yang dibuat Bendahara Pengeluaran untuk pengadaan aset tetap kepada pihak ketiga, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal.

Aset Tetap .....	xxx
Kas      di      Bendahara      Pengeluaran	xxx
.....	

Setelah SP2D GU/Nihil diterbitkan oleh fungsi perbendaharaan

Belanja Modal .....	xxx
Perubahan SAL.....	xxx

- 2) Berdasarkan SP2D LS diterbitkan BUD untuk membayar penyelesaian pekerjaan pengadaan aset tetap kepada pihak ketiga, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal.

Jurnal LO atau Neraca

Aset Tetap .....	xxx
RK PPKD .....	xxx

Jurnal LRA.

Belanja Modal .....	xxx
Perubahan SAL.....	xxx

- 3) Berdasarkan naskah hibah dari pihak ketiga dan berita acara serah terima, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal.

Aset Tetap .....	xxx
Pendapatan	hibah LO
.....	xxx

#### **b. Pengurangan**

- 1) Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya berdasarkan Surat Permohonan Kepala SKPD untuk penghapusan aset tetap, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku Jurnal.

Aset Lainnya .....	xxx
Akumulasi	Penyusutan xxx
.....	
Aset Tetap .....	xxx

- 2) Penghapusan aset tetap yang telah di reklifikasi ke aset lainnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang penghapusan aset tetap, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku Jurnal.

Defisit penghapusan	aset	lainnya	xxx
.....			
Aset	Lainnya		xxx
.....			

- 3) Penjualan dan pertukaran aset tetap berdasarkan surat perjanjian, PPK-SKPD akan melakukan perhitungan penyusutan terhadap aset yang dijual atau pertukaran masa awal tahun s.d bulan penjualan dan membukukan dalam buku jurnal.

Beban	Penyusutan	xxx
.....		
Akumulasi	penyusutan	xxx
.....		

- 4) Surplus penjualan aset tetap (nilai jual lebih besar dari nilai buku), PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal.

RK PPKD .....	xxx
Akumulasi	penyusutan xxx
.....	
Aset Tetap .....	xxx
Surplus penjualan	aset tetap
...LO.....	xxx

Pencatatatan hasil penjualan aset tetap dibukukan sebagai pendapatan LRA sebesar nilai uang yang diterima

Perubahan SAL .....	xxx
Hasil Penjualan Aset daerah yang tidak	
dipisahkan-LRA	xxx
.....	

- 5) Defisit penjualan aset tetap (nilai jual lebih kecil dari nilai buku), PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal.

RK PPKD .....	xxx
Akumulasi penyusutan	xxx
Defisit penjualan aset tetap	xxx
.....LO.....	
Aset Tetap .....	xxx

Pencatatatan hasil penjualan aset tetap dibukukan sebagai pendapatan LRA sebesar nilai uang yang diterima.

Perubahan SAL .....	xxx
Hasil Penjualan Aset daerah yang tidak	
Dipisahkan LRA.....	xxx

- 6) Pertukaran aset tetap yang menghasilkan keuntungan karena nilai aset yang masuk lebih tinggi dari aset yang keluar

Aset Tetap (yang masuk)	xxx
.....	
Akumulasi penyusutan Aset Tetap (yang keluar)	xxx
.....	
Aset Tetap .....(yang keluar)	xxx
Surplus Penjualan Aset Non lancar-LO	xxx
.....	

- 7) Pemberian hibah atas aset yang belum disusutkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah tentang hibah dan naskah pemberian hibah, PPK-SKPD membukukan pada buku jurnal :

Beban Hibah.....	xxx
Aset Tetap .....	xxx

- 8) Pengakuan Konstruksi Dalam Penggerjaan dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan jurnal.

Konstruksi Dalam Penggerjaan	xxx
.....	
Aset Tetap .....	xxx

## **BAB IV**

### **SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA**

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalamnya aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, yang aset kerjasama dengan pihak ketiga dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi :

- a. Aset Tak Berwujud dan
- b. Aset Lain-lain.

#### **1. Pihak Terkait**

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset lainnya antara lain adalah:

- a. Bendahara Penerimaan

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Penerimaan SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi aset lainnya ke PPK-SKPD.

- b. Bendahara Pengeluaran

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Pengeluaran SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi aset lainnya ke PPK-SKPD.

- c. PPK-SKPD

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti- bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.
- 2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian aset lainnya ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek).

#### **2. Dokumen yang Terkait**

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi aset lainnya pada SKPD antara lain:

- a. Bukti Pembelian atau Dokumen yang Dipersamakan
- b. Surat Lisensi dan Franchise/Ijin dari pemegang Hak Cipta, Paten/Dokumen yang Dipersamakan
- c. Surat Usulan Penghapusan/Dokumen yang dipersamakan.

### **3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi**

Perlakuan akuntansi untuk transaksi aset lainnya pada SKPD adalah:

#### **1) Aset Tidak Berwujud**

Diakui Pada saat Aset Tidak Berwujud diperoleh, maka PPK-SKPD membuat jurnal pengakuan aset tidak berwujud.

Aset	Tidak	Berwujud	xxx
.....			xxx
R/K			
PPKD.....			

Amortisasi terhadap aset tidak berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. . Amortisasi dilakukan setiap akhir periode dengan mencatatkan “Beban Amortisasi” di debit dan “Akumulasi Amortisasi” di kredit.

Jurnal LO dan Neraca

Beban	Amortisasi-	xxx
.....		xxx
Akumulasi		
Amortisasi.....		

#### **2) Aset Lain-lain**

##### **a. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Rusak Berat (JADI B?)**

Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan kedalam aset lain-lain. Pada saat suatu aset direklasifikasi menjadi aset lainnya, PPK-SKPD akan membuat jurnal pengakuan aset lain-lain dan penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap yang direklasifikasi.

Aset	Lain-	xxx
lain.....		xxx
Akumulasi	Penyusutan	Aset
Tetap.....		
Aset		xxx
Tetap.....		

b. Amortisasi

Amortisasi terhadap aset tidak berwujud dilakukan dengan jurnal penyesuaian:

Beban Amortisasi .....	xxx
Akumulasi Amortisasi .....	xxx

## **BAB V**

### **SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN**

Akuntansi Pendapatan pada lingkup SKPD dilakukan hanya untuk mengakui, mencatat, dan melaporkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berada dalam wewenang SKPD. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi, dan Lain-lain PAD yang Sah. Adapun Lain-lain PAD yang Sah meliputi pendapatan hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasagiro; pendapatanbunga; penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; pendapatan denda pajak; pendapatan denda retribusi; pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; pendapatan hasil pemanfaatan kekayaan daerah; dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

#### **1. Pihak Terkait**

Pihak yang terkait dalam sistemakuntansi pendapatan pada SKPD adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK- SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD, BUD, dan Pihak Ketiga.

- a. PA/KPA  
menandatangani/mensahkan dokumen surat ketetapan pajak/retribusi daerah/dokumen lain yang dipersamakan;
- b. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-KPD)
  - 1) mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah danvalid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;
  - 2) Melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen pendapatan yang belum diterima pembayarannya
  - 3) Melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen pendapatan yang penerimaan yang melewati periode diterbitkannya dokumen pendapatan
- c. Bendahara Penerimaan SKPD
  - 1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan kedalam buku kas penerimaan;
  - 2) melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari.

d. BUD

Menerima realisasi pendapatan yang dibayarkan baik oleh pihak ketiga ataupun melalui bendahara penerimaan.

e. Pihak Ketiga

Pihak ketiga disini adalah Wajib Pajak, Wajib Retribusi, atau pihak lainnya yang terkait dengan penerimaan pendapatan.

## **2. Dokumen yang Terkait**

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA secara umum dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Surat Ketetapan PajakDaerah(SKP-Daerah)
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah(SKRD)
- c. Tanda Bukti Penerimaan (TBP)
- d. Surat Tanda Setoran(STS)
- e. Bukti transfer/setor
- f. Notakreditbank
- g. Bukti memorial
- h. Bukti transaksi penerimaan kas lainnya

## **3. Sistem dan Prosedur Akuntansi beserta pencatatannya**

Pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada SKPD adalah :

- a. Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas (Pendapatan-LRA); dan
- b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat dua kondisi pengakuan Pendapatan-LO yaitu :
  - b.1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas; dan
  - b.2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.

### **a. Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan Penerimaan Kas (Pendapatan-LRA)**

- 1) WP/WR/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran melalui Bendahara Penerimaan,dan atas pembayaran tersebut, Bendahara Penerimaan menerbitkan TBP. Selanjutnya TBP tersebut ditembuskan pada PPK-SKPD untuk membukukan penambahan kas di Bendahara Penerimaan, pengakuan Pendapatan-LO, dan pengakuan Pendapatan-LRA. Berdasar TBP tersebut, Bendahara Penerimaan membuat STS untuk menyetorkan penerimaan tersebut ke Kas Daerah. Selanjutnya STS tersebut ditembuskan kepada PPK-SKPD untuk membukukan R/K PPKD dan pengurangan kas di Bendahara Penerimaan.

- 2) Apabila WP/WR/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran langsung ke Kas Daerah, Kas Daerah akan menerbitkan bukti transfer/setor untuk WP/WR/pihak ketiga dan nota kredit untuk PPK-SKPD untuk membukukan R/K PPKD, pengakuan Pendapatan-LO, dan pengakuan Pendapatan-LRA.

Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima dengan atau tanpa terbitnya dokumen penetapan. Pendapatan baik dengan metode *official assessment* ataupun *self assessment* diperlakukan sama yaitu saat kas diterima.

- a) Pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Kas di Bendahara Penerimaan.....	xxx
Pendapatan-LO.....	xxx

Jurnal LRA

Perubahan SAL .....	xxx
Pendapatan-LRA.....	xxx

Pada saat kas disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah, dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

R/K PPKD .....	xxx
Kas di Bendahara Penerimaan.....	xxx

- b) Bila pihak ketiga langsung menyetor ke Kas Daerah, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

R/K PPKD .....	xxx
Pendapatan-LO .....	xxx

Perubahan SAL .....	xxx
Pendapatan-LRA.....	xxx

**b.1 Pada saat penyusunan laporan keuangan, Pendapatan-LO diakui sebelum Penerimaan Kas**

- 1) PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan Pendapatan yang belum diterima pembayarannya dengan membuat buku memorial. Terhadap dokumen penetapan pendapatan yang belum dibayar tersebut, PPK-SKPD mencatat pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagai jurnal penyesuaian.

- 2) PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan pendapatan yang pendapatan-LO telah diakui di tahun sebelumnya, untuk menghindari duplikasi pencatatan Pendapatan-LO.

Pada saat penyusunan laporan keuangan, apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terdapat penetapan hak pendapatan daerah yang belum diikuti penerimaan kas daerah, maka Pendapatan-LO harus diakui walaupun kas belum diterima. PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi dokumen penetapan pendapatan yang belum dibayar untuk selanjutnya dibuat buku memorial.

- a) Jurnal Penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan, atas dokumen pendapatan yang belum diterima pembayarannya

Piutang.....	xxx
Pendapatan-LO .....	xxx

- b) Jurnal penyesuaian pada akhir tahun untuk dokumen penetapan pendapatan yang sudah diakui Pendapatan-LO nya tahun sebelumnya.

Pendapatan-LO.....	xxx
Piutang.....	xxx

### **b.2 Pada saat penyusunan laporan keuangan, Pendapatan-LO diakui setelah Penerimaan Kas**

PPK-SKPD melakukan penyesuaian terhadap Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dengan membuat buku memorial. Penyesuaian dilakukan atas kas yang telah diterima namun barang/jasa belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain (belum seluruhnya menjadi hak pemda). Atas kejadian ini maka Pendapatan-LO yang telah diakui dilakukan penyesuaian sesuai yang benar-benar menjadi hak pemerintah daerah dengan akun pasangannya Pendapatan Diterima Dimuka.

PPK-SKPD melakukan jurnal penyesuaian terhadap Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dengan membuat buku memorial sebagai berikut:

Pendapatan-LO .....	xxx
Pendapatan Diterima Dimuka.....	xxx

Selain itu, PPK SKPD juga melakukan jurnal penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan, atas pendapatan diterima dimuka (hasil penyesuaian tahun sebelumnya) yang benar-benar telah menjadi hak pemerintah daerah di tahun berjalan.

Pendapatan Diterima Dimuka.....	xxx
Pendapatan-LO .....	xxx

## **BAB VI**

### **SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA**

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dikenal istilah beban dan belanja. Perlakuan akuntansi yang berbeda atas beban dan belanja merupakan implikasi berlakunya basis akrual sebagaimana di atur dalam PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

Akuntansi Beban pada lingkup SKPD melingkupi pengakuan, pencatatan, dan pelaporan beban gaji dan tunjangan, beban honorarium/lembur/vakasi/tunjangan khusus dan beban pegawai transito, beban kontribusi sosial, beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, dan beban murni akrual.

Pembahasan akuntansi beban dan belanja meliputi pihak yang terkait, dokumen yang terkait serta sistem dan prosedur akuntansi, yang akan dijelaskan di bawah ini.

#### **1. Pihak yang terkait**

- a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas memberikan pengesahan atas pegeluaran anggaran dan kewajiban yang sudah timbul dari setiap transaksi yang ada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya melalui dokumen SPM dan Pengesahan SPJ.

- b. PPKD selaku BUD

Dalam Kegiatan ini mempunyai tugas menerbitkan SP2D untuk melakukan pembayaran.

- c. Bendahara Pengeluaran

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:

- 1) Menerima bukti tagihan dari pihak ketiga/dokumen bukti pembayaran/dokumen sumber lainnya.
- 2) Membuatkan dokumen pertanggungjawaban beserta tembusan bukti tagihan/dokumen bukti pembayaran/dokumen sumber lainnya dan menyerahkannya kepada PPK SKPD untuk dilakukan verifikasi.
- 3) Melakukan pembayaran terhadap tagihan yang diterima dengan uang persediaan atau membuat SPP;
- 4) Melakukan proses penatausahaan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku untuk melakukan pembayaran atas tagihan yang diterimanya;
- 5) Menyerahkan tembusan dokumen tagihan dan dokumen pemberaan seperti SP2D yang diterimanya/dokumen sumber lainnya kepada PPK SKPD.

d. PPK SKPD

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:

- 1) Menerima dokumen pertanggungjawaban dari bendahara pengeluaran dan melakukan verifikasi bukti.
- 2) Menerima tembusan bukti tagihan dari bendahara pengeluaran dan membuatkan Memo Jurnal.
- 3) Melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas setiap transaksi sesuai dengan dokumen akuntansi/Memo Jurnal yang telah dibuat;
- 4) Melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yang bersangkutan ke Buku Besar;
- 5) Membuat jurnal koreksi, penyesuaian, dan penutup dan menyusun Laporan Keuangan.

e. Pihak Ketiga/Pihak Terkait Lainnya

Dalam kegiatan ini Pihak Ketiga akan menyerahkan barang/jasa berdasarkan BAST, melakukan penagihan, menerima pembayaran dari Bendahara Pengeluaran atau BUD menggunakan dokumen bukti pembayaran SP2D .

## **2. Dokumen yang terkait**

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi Beban dan Belanja SKPD meliputi:

- a. Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
- b. Surat Tagihan dari pihak ketiga dan dokumen pendukung tagihan
- c. Surat Bukti Pengeluaran/Belanja
- d. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pegeluaran
- e. Surat Pengesahan Pertanggungjawaban (SPPJ)
- f. SP2D LS/GU/Nihil
- g. Dokumen Kontrak/Perjanjian
- h. Dokumen lainnya

## **3. Sistem dan prosedur akuntansi**

Akuntansi untuk Beban dan Belanja pada SKPD adalah :

- a. Selama tahun berjalan,pengakuan beban dan Belanja dibagi sebagai berikut:
  1. Melalui Uang Persediaan

Beban dicatat ketika bendahara pengeluaran membuat pertanggungjawaban (SPJ) dan belanja dicatat pada saat pengeluaran tersebut idsaikan oleh fungsi perbendaharaan.

2. Melalui Kas daerah (LS)

Beban dan belanja dicatat bersamaan pada saat terbitnya SP2D-LS.

- b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat tiga kondisi pengakuan Beban yaitu :

1. Beban diakui sebelum pengeluaran kas; dan
2. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

**Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas sepanjang tahun**

Dalam hal tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan kewajiban (pengakuan beban) dan pengeluaran kas serta masih dalam periode pelaporan, maka beban dapat diakui pada saat pengeluaran kas, **pada saat penerbitan SPJ Bendahara Pengeluaran**. Misalnya terbitnya tagihan listrik dengan pembayaran tagihan listrik tersebut yang biasanya dengan jangka waktu tidak terlalu lama. Oleh sebab itu ditinjau dari manfaat dan biaya, transaksi ini akan lebih efisien apabila diakui secara pada saat terjadi pengeluaran kas.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan beban bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi dengan pertimbangan:

- a) Perbedaan waktu tidak signifikan

Apabila perbedaan waktu antara pengakuan beban (timbulnya dokumen penetapan) dan peneluarann kas tidak signifikan dan masih dalam periode akuntansi jika ditinjau dari manfaat dan biaya maka transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dan lebih efisien dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) dimana beban diakui pada saat timbulnya dokumen penetapan.

- b) Nilai tagihan dan nilai pembayaran sama

Pelaksanaan anggaran belanja operasional umumnya dimulai dari tagihan pihak ketiga yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dan diakhiri dengan peneluaran kas atas tagihan tersebut setelah diverifikasi. Nilai tagihan setelah dverifikasi dan pengeluaran kas atas tagihan tersebut umumnya sama sehingga tidak menimbulkan utang atau nilai beban yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dibayar lunas melalui mekanisme pengeluaran kas.

c) Karakteristik belanja operasional

Sifat dari anggaran belanja operasional hanya untuk keperluan satu tahun anggaran yang juga merupakan periode akuntansi dan ketentuan bahwa pemerintah daerah dilarang melakukan komitmen yang tidak ada anggarannya atau tidak boleh punya utang.

Terkait dengan pengakuan beban pada saat pengeluaran kas dapat dilakukan pencatatan sesuai dengan dokumen sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatan dapat berasal dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah (BUD).

1) Pencatatan atas pembayaran melalui PPTK

Pada saat Bendahara Pengeluaran memberikan panjar kegiatan kepada PPTK maka perlu dilakukan pencatatan sebagai berikut:

Panjar Kegiatan.....	xxx
Kas        di        Bendahara        Pengeluaran        xxx	
.....	

Pada saat PPTK mempertanggungjawabkan penggunaan panjar kegiatan kepada Bendahara Pengeluaran, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut :

Uang Muka.....	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran.....	xxx
Panjar Kegiatan.....	xxx

Pendebetan akun Kas di Bendahara Pengeluaran pada jurnal di atas dilakukan apabila ada selisih lebih antara panjar yang diberikan oleh Bendahara Pengeluaran dengan penggunaan panjar tersebut oleh PPTK.

Pada saat SPJ dari PPTK di atas disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, akan didijurnal sebagai berikut :

Beban .....	xxx
Uang muka .....	xxx

Pengakuan belanja atas penggunaan panjar oleh PPTK baru bisa dilakukan setelah diterbitkan SP2D GU oleh BUD, yang dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Belanja.....	xxx
Perubahan	SAL
.....	xxx

- 2) Pencatatan pembayaran dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran

Pada saat kas dikeluarkan dan dibuat SPJ oleh Bendahara Pengeluaran, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut :

Beban .....	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran .....	xxx

Apabila telah diterbitkan SP2D GU dari BUD, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut :

Belanja .....	xxx
Perubahan SAL .....	xxx

- 3) Pencatatan pembayaran dilakukan melalui kas daerah (BUD)

Apabila pengeluaran dilakukan langsung dari Kas Daerah melalui mekanisme LS maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut :

Beban .....	xxx
RK PPKD .....	xxx

Sedangkan Belanja diakui dan dicatat dengan jurnal sebagai berikut :

Beban .....	xxx
Perubahan SAL .....	xxx

Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat dua kondisi pengakuan Beban yaitu :

- 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas

Pada saat penyusunan laporan keuangan apabila terdapat dokumen penagihan yang sudah menjadi beban dan belum dilakukan pembayaran maka dilakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut :

Beban .....	xxx
Utang Beban .....	xxx

- 2) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Pada saat penyusunan laporan keuangan apabila terdapat dari pengeluaran kas yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum menjadi beban maka dilakukan jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Beban dibayar dimuka .....	xxx
Beban .....	xxx

## **BAB VII**

### **SISTEM AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN**

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi karena adanya kesalahan agar akun-akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dapat terjadi pada satu atau beberapa periode sebelumnya yang baru ditemukan pada periode berjalan.

Kesalahan dapat terjadi karena adanya:

1. Keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran,
2. Kesalahan perhitungan matematis,
3. Kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi,
4. Kesalahan interpretasi fakta,
5. Kecurangan, atau
6. Kelalaian.

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu kesalahan yang berulang dan sistemik serta kesalahan yang tidak berulang.

#### **1. Koreksi Kesalahan yang Berulang dan Sistemik**

Kesalahan ini disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Koreksi ini biasanya terjadi pada penerimaan pajak dari Wajib Pajak (WP) berupa kelebihan atau kekurangan bayar pajak. Berdasarkan SAP, jurnal koreksi tidak perlu dibuat untuk kesalahan seperti ini, tetapi dicatat pada saat terjadi pengeluaran/penerimaan kas untuk mengembalikan kelebihan/kekurangan pendapatan dengan mengurangi/menambah Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.

Jurnal standar untuk koreksi ini sebagai berikut:

- a. Transaksi Wajib Pajak Lebih Bayar :

Pendapatan Pajak	....-	xxx
LO.....		
Kas	di	Kas
		Daerah
		xxx

Pendapatan Pajak	....-	xxx
LRA.....		
Perubahan		SAL
		xxx

b. Transaksi Wajib Pajak Kurang Bayar :

Kas di Kas Daerah.....	xxx
Pendapatan Pajak .....LO.....	xxx

Perubahan SAL .....	xxx
Pendapatan Pajak .....-LRA.....	xxx

**2. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang**

Koreksi ini merupakan koreksi atas kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali pada masa-masa yang akan datang. Koreksi ini dapat terjadi pada periode berjalan maupun pada periode-periode sebelumnya.

- a. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada Periode Berjalan  
Baik mempengaruhi posisi Kas maupun tidak, koreksi atas kesalahan ini dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban. Apabila tidak mempengaruhi posisi Kas, pembetulan hanya dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
- b. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada Periode-Periode Sebelumnya
  - 1) Apabila laporan keuangan belum diterbitkan:
    - a) Jika mempengaruhi posisi Kas, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.
    - b) Jika tidak mempengaruhi posisi kas, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait, pada periode kesalahan ditemukan.
  - 2) Apabila laporan keuangan telah diterbitkan
    - a) Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi Kas, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait, pada periode kesalahan ditemukan.
    - b) Kesalahan atas kelebihan pengeluaran belanja/beban sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja/beban dan menambah posisi Kas, maka pembetulan dilakukan pada akun Kas, Pendapatan Lain-lain-LRA, dan Pendapatan Lain-lain-LO.

Kas di Kas Daerah/Bendahara	xxx
Pengeluaran	....
Pendapatan Lainnya-LO	.....

Perubahan SAL	.....	xxx
Pendapatan Lainnya-LRA	.....	xxx

- c) Kesalahan atas kekurangan pengeluaran belanja/beban sehingga mengakibatkan penambahan belanja/beban dan mengurangi posisi Kas, maka pembetulan dilakukan pada akun Kas, Ekuitas, dan SiLPA/SiKPA

Kesalahan atas kekurangan pengeluaran beban akan dijurnal :

Ekuitas	.....	xxx
Kas di Kas Daerah/Bendahara		
Pengeluaran	.....	xxx

SiLPA/SiKPA	.....	xxx
Perubahan SAL	.....	xxx

- d) Koreksi kesalahan atas kekurangan Pendapatan sehingga mengakibatkan penambahan Pendapatan-LO/Pendapatan-LRA dan menambah posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, Ekuitas, dan SiLPA/SiKPA.

Kas di Kas Daerah/Bendahara	xxx
Pengeluaran	....
Ekuitas	.....

Perubahan SAL	.....	xxx
SiLPA/SiKPA	.....	xxx

- e) Koreksi kesalahan atas kelebihan Pendapatan sehingga mengakibatkan pengembalian Pendapatan-LO/Pendapatan-LRA dan mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, Ekuitas, dan SiLPA/SiKPA.

Ekuitas .....	xxx
Kas di Kas Daerah/Bendahara	
Pengeluaran .....	xxx

SiLPA/SiKPA.....	xxx
Perubahan SAL.....	xxx

f) Koreksi kesalahan atas penerimaan atau pengeluaran pemberian sehingga mengakibatkan penambahan maupun pengurangan posisi Kas, pembetulan dilakukan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun neraca yang terkait.

(1) Penerimaan Pemberian - mengakibatkan penambahan posisi Kas.

Kesalahan atas kekurangan Penerimaan Pemberian sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas

Contoh: Pemda menerima setoran atas kekurangan pembayaran angsuran pokok pinjaman tahun lalu dari BUMD, akan dijurnal sebagai berikut :

Kas           di           Kas           Daerah	xxx
.....	
Pinjaman   Jangka   Panjang kepada BUMD.....	xxx

Perubahan SAL.....	xxx
SiLPA/SiKPA .....	xxx

(2) Penerimaan Pemberian-mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Kesalahan atas kelebihan Penerimaan Pemberian sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas

Contoh : Pemda mengembalikan kelebihan setoran angsuran pokok pinjaman tahun lalu kepada BUMD, akan dijurnal sebagai berikut :

Pinjaman   Jangka   Panjang   kepada	xxx
BUMD..	
Kas di Kas Daerah.....	xxx

SiLPA/SiKPA.....	xxx
Perubahan SAL .....	xxx

- (3) Pengeluaran Pembiayaan-mengakibatkan penambahan posisi Kas.

Kesalahan atas kelebihan Pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas

Contoh : Pemda menerima kelebihan pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat, akan dijurnal sebagai berikut :

Perubahan SAL .....	xxx
SiLPA/SiKPA .....	xxx

Kas di Kas Daerah .....	xxx
Utang Pemerintah Pusat .....	xxx

- (4) Pengeluaran Pembiayaan-mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Kesalahan atas kekurangan Pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Contoh : Terdapat pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat yang belum dicatat, akan dikoreksi sebagai berikut :

Utang Pemerintah Pusat.....	xxx
Kas di Kas Daerah.....	xxx

SiLPA/SiKPA .....	xxx
Perubahan SAL.....	xxx

- g) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain Kas dan menambah atau mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun Aset bersangkutan.

- (1) Jika menambah Kas dan mengurangi nilai Aset Tetap. Misalnya, pemda kelebihan membayar harga tanah yang dibeli, akan dikoreksi sebagai berikut :

Kas di Kas Daerah/Bendahara	xxx
Pengeluaran.....	
Tanah Kantor.....	xxx
Perubahan SAL.....	xxx
SiLPA/SiKPA .....	xxx

- (2) Jika mengurangi Kas dan menambah nilai Aset Tetap. Misalnya, pemda kurang membayar harga peralatan kantor yang dibeli.

Peralatan Kantor.....	xxx
Kas di Kas Daerah/Bendahara	
Pengeluaran .....	xxx

- h) Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun Kewajiban bersangkutan.

- (1) Jika menambah Kas. Misalnya, pemda kelebihan membayar angsuran utang jangka panjang.

Kas di Kas Daerah.....	xxx
Utang .....	xxx

Perubahan SAL.....	xxx
SiLPA/SiKPA .....	xxx

- (2) Jika mengurangi Kas. Misalnya, Pemda kurang membayar angsuran utang jangka panjang.

Utang .....	xxx
Kas di Kas Daerah.....	xxx

SiLPA/SiKPA.....	xxx
Perubahan SAL.....	xxx

## **BAB VIII**

### **PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA**

#### **A. DEFINISI**

Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrual menjadi basis Akrual penuh.

Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya belum mengikuti basis akrual penuh. Karena untuk penyusunan neraca ketika pertama kali disusun dengan basis akrual, neraca akhir tahun periode sebelumnya masih menggunakan basis Kas Menuju Akrual (*cash toward accrual*). Berdasarkan identifikasi ini maka perlu disajikan kembali antara lain untuk akun sebagai berikut:

1. Piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang;
2. Beban Dibayar Dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai akun beban dibayar di muka. Hal tersebut tidak dilakukan penyesuaian di tahun sebelumnya, oleh karena itu akun ini perlu disajikan kembali;
3. Aset Tetap, yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan;
4. Aset Tidak Berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
5. Utang Bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bunga akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo;
6. Pendapatan Diterima Dimuka, perlu disajikan kembali karena pada periode sebelumnya belum disajikan;
7. Ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan dalam pengklasifikasian ekuitas berbeda.

#### **B. TAHAPAN PENYAJIAN KEMBALI**

Tahapan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah :

1. Menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait seperti misalnya untuk dasar menghitung dan mencatat beban penyisihan piutang dan cadangan penyisihan piutang; beban penyusutan dan akumulasi penyusutan; beban amortisasi dan akumulasi amortisasi; dst

- Menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan yang berlaku yaitu basis akrual, sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual.

### C. JURNAL STANDAR

Jurnal standar untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah sebagai berikut :

URAIAN	AKUN	DEBIT	KREDIT
Penyajian kembali nilai wajar piutang	EKUITAS PENYISIHAN PIUTANG ..... (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah akun akumulasi penyisihan piutang tak tertagih sebesar jumlah cadangan piutang yang seharusnya dicadangkan s/d tahun terakhir sebelum pelaksanaan basis akrual)	xxx	xxx
Penyajian kembali nilai beban dibayar dimuka	Beban Dibayar dimuka EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai beban dibayar dimuka)	xxx	xxx
Penyajian kembali nilai buku aset tetap	EKUITAS Akumulasi penyusutan (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai Akumulasi penyusutan)	xxx	xxx
Penyajian kembali nilai buku aktiva tidak berwujud	EKUITAS Akumulasi Amortisasi (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai akumulasi penyusutan)	xxx	xxx

<b>URAIAN</b>	<b>AKUN</b>	<b>DEBIT</b>	<b>KREDIT</b>
Penyajian kembali nilai utang bunga	EKUITAS Utang Bunga..... (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai utang bunga)	xxx	xxx
Penyajian kembali nilai pendapatan diterima dimuka	EKUITAS Pendapatan diterima dimuka (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai pendapatan diterima dimuka)	xxx	xxx
Penyajian kembali nilai Ekuitas	EKUITAS DANA EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali reklasifikasi ekuitas)	xxx	xxx

BUPATI KARAWANG,

ttd

**ADE SWARA**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR : 24 TAHUN 2014  
TENTANG : SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

## SISTEM AKUNTANSI PPKD

Sistem akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, piutang, kewajiban, ekuitas, dan koreksi pemerintah daerah. Sistem akuntansi PPKD terdiri dari sistem akuntansi pokok sebagai berikut:

1. Akuntansi Piutang PPKD
2. Akuntansi Investasi PPKD
3. Akuntansi Aset Lainnya
4. Akuntansi Kewajiban PPKD
5. Akuntansi Pendapatan – LO dan Pendapatan – LRA PPKD;
6. Akuntansi Belanja dan Beban PPKD
7. Koreksi PPKD

Sistem akuntansi PPKD tidak menyelenggarakan pencatatan anggaran secara berpasangan (*double entry*) dengan pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya dan manfaat dengan latar belakang bahwa:

1. Nilai anggaran yang tercantum pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diperoleh dari dokumen anggaran DPA PPKD atau DPPA PPKD;
2. Pengendalian anggaran yang merupakan salah satu tujuan diselenggarakan akuntansi anggaran telah akomodasi pada sistem penatausahaan pelaksanaan anggaran.

Sehingga, pencatatan atas transaksi realisasi anggaran baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas dibukukan pada akun realisasi anggaran yaitu akun “Perubahan SAL.”

### A. Akuntansi Piutang PPKD

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Aset berupa piutang di Neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Prosedur akuntansi piutang pada PPKD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang.

## 1. Pihak Terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntasi piutang adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD), yang memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid dan Buku Jurnal LO dan Neraca.
- b) Melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO kedalam Buku Besar masing-masing rekening.

## 2. Dokumen yang Terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Piutang PPKD:

- a) Hasil RUPS / Dokumen yang dipersamakan
- b) PMK untuk Bagi Hasil Pajak, Bukan Bagi Hasil Pajak, DAK, Bukan Hasil Pajak, Dana Otsus, Dana Penyesuaian, dan Piutang Dana Bos Kurang Salur
- c) Perpres untuk DAU
- d) Keputusan Kepala Daerah Bagi Hasil Pajak, Bantuan Keuangan dan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
- e) Keputusan Kepala Daerah/PMK/Dokumen yang dipersamakan

## 3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi

Perlakuan akuntansi untuk transaksi piutang pada PPKD adalah:

- a) Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterima pembayarannya

Pada akhir tahun, PPK-PPKD melakukan inventarisasi atas dokumen penetapan Pendapatan-LO yang belum diterima pembayarannya. Terhadap dokumen penetapan tersebut, PPK-SKPD mencatat pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagai jurnal penyesuaian.

Di awal tahun berikutnya, PPK-SKPD melakukan jurnal balik atas jurnal penyesuaian pendapatan yang dilakukan diakhir tahun untuk menghindari duplikasi pencatatan Pendapatan-LO.

Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterima pembayarannya

Piutang.....	xxx
Pendapatan-LO.....	xxx

Mencatat jurnal balik atas pendapatan-LO yang sudah diakui tahun sebelumnya.

Pendapatan-LO.....	xxx
Piutang.....	xxx

- b) Pengakuan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang yang jatuh tempo pada periode akuntansi berikutnya

Setiap akhir periode akuntansi PPK-PPKD berdasarkan bukti memorial melakukan reklasifikasi Piutang Jangka Panjang ke Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang, yaitu piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan.

Bagian Lancar Tagihan.....	xxx
Tagihan Pinjaman.....	xxx

- c) Menetapkan umur piutang sebagai dasar tingkat kolektabilitas piutang (*aging schedule*)

Berdasarkan buku piutang, PPK-PPKD membuat bukti memorial atas jumlah piutang yang tak tertagih. Berdasar bukti memorial tersebut, PPK-PPKD mencatat pengakuan Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Beban Penyisihan Piutang.....	xxx
Penyisihan Piutang.....	xxx

- d) Mencatat Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang

Berdasarkan keputusan Kepala Daerah terkait penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang, maka PPK-PPKD akan mencatat penghapusbukuan piutang dengan mengurangkan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Piutang, sedangkan untuk penghapustagihan piutang PPK tidak melakukan pencatatan ke dalam jurnal.

Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya belum seluruhnya disisihkan

Penyisihan Piutang.....	xxx
Beban Penyisihan Piutang.....	xxx
Piutang.....	xxx

Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya telah seluruhnya disisihkan

Penyisihan Piutang.....	xxx
Piutang.....	xxx

## B. Akuntansi Investasi PPKD

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh

pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

### **1. Pihak Yang Terkait**

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi investasi antara lain:

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)

Dalam sistem akuntansi investasi, PPK-PPKD melaksanakan fungsi akuntansi PPKD yang memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Mencatat transaksi/ kejadian investasi berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.
- 2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek).
- 3) Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. PPKD

Dalam sistem akuntansi investasi, PPKD memiliki tugas:

- 1) menandatangi laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD
- 2) Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD.

### **2. Dokumen sumber**

a) SP2D LS

b) Nota Kredit

c) Surat Perjanjian Penjualan/Pembelian Investasi

### **3. Prosedur Akuntansi**

a. Perolehan Investasi

- 1) Berdasarkan SP2D LS/tanpa SP2D (managemen kas), Fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Investasi Jangka Pendek.....	xxx
------------------------------	-----

Kas di Kas Daerah.....	xxx
------------------------	-----

Jika melalui penerbitan LS, Fungsi akuntansi PPKD membukukan pada buku jurnal.

Pengeluaran Pembiayaan.....	xxx
-----------------------------	-----

Perubahan SAL.....	xxx
--------------------	-----

- 2) Berdasarkan SP2D LS untuk penyertaan modal dalam peraturan daerah dieksekusi. Fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.....	xxx
Kas di Kas Daerah.....	xxx

Pengeluaran Pembiayaan-PMPD.....	xxx
Perubahan SAL.....	xxx

b. Pelepasan Investasi

- 1) Berdasarkan nota kredit dari bank, Fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Kas di Kas Daerah.....	xxx
Pendapatan bunga.....LO.....	xxx
Investasi Jangka Pendek.....	xxx

Jika dianggarkan dalam pembiayaan, Fungsi akuntansi-PPKD membukukan pada buku jurnal sebesar nilai yang diterima.

Perubahan SAL.....	xxx
Penerimaan Pembiayaan.....	xxx

- 2) Berdasarkan nota kredit dari bank, Fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Pelepasan investasi jangka panjang diatas nilai perolehan investasi jangka panjang

Kas di Kas Daerah.....	xxx
Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang LO.....	xxx
Utang Dalam Negeri Obligasi.....	xxx

Perubahan SAL.....	xxx
Penerimaan Pembiayaan.....	xxx

Pelepasan investasi jangka panjang dibawah nilai perolehan investasi jangka panjang.

Kas di Kas Daerah.....	xxx
Defisit Pelepasan Investasi Jk Panjang	xxx

LO	...
Utang Dalam Negeri Obligas.....	xxx

Perubahan SAL.....	xxx
Penerimaan Pembiayaan.....	xxx

c. Hasil Investasi

1) Hasil investasi jangka pendek

Pembukuan hasil pada saat nota kredit diterima BUD, Fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Kas di Kas Daerah.....	xxx
Pendapatan bunga...LO.....	xxx

Perubahan SAL.....	xxx
Pendapatan bunga....LRA.....	xxx

2) Hasil Investasi Jangka Panjang dibagi dalam 3 metode:

a) Metode Biaya

Pembukuan hasil pada saat nota kredit diterima oleh BUD, Fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Kas di Kas Daerah.....	xxx
Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda....LO.....	xxx

Perubahan SAL.....	xxx
Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda-LRA.....	xxx

b) Metode Ekuitas

Pembukuan hasil setelah RUPS (untuk penetapan bagian laba), Fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Penyertaan Modal Pemerintah.....	xxx
Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda-LO.....	xxx

Pembukuan pada saat penerimaan hasil, Fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Kas di Kas Daerah.....	xxx
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.....	xxx

Perubahan SAL.....	xxx
Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda-LRA.....	xxx

- c) Metode Nilai Bersih yang direalisasikan  
Pembukuan hasil pada saat nota kredit diterima BUD, Fungsi akuntansi-PPKD membukukan hasil dari dana bergulir dalam buku jurnal.

Kas di Kas Daerah.....	xxx
Pendapatan bunga dana bergulir LO.....	xxx

Perubahan SAL.....	xxx
Pendapatan Bunga dana bergulir	xxx
....LRA.....	

Pemakaian metode ini pada akhir tahun untuk hasil yang belum direalisasikan (masih berupa piutang) akan dilakukan penyesuaian (sistem prosedur akuntansi piutang)

### C. Akuntansi Aset Lainnya PPKD

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalamnya aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, yang aset kerjasama dengan pihak ketiga dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi :

1. Tagihan Jangka Panjang
2. Kemitraan dengan pihak ketiga dan
3. Aset Lain-lain.

#### 1. Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset lainnya antara lain adalah:

a. PPK-PPKD

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-PPKD melaksanakan fungsi akuntansi PPKD, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti- bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.
- 2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian aset lainnya ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek).

**2. Dokumen yang Terkait**

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi aset lainnya pada SKPD antara lain:

- a. Kontrak/Perjanjian Penjualan secara Angsuran/BeritaAcara Penjualan/yang Dipersamakan
- b. Keputusan Pembebaran Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan/ atau Dokumen yang Dipersamakan
- c. Kontrak/Perjanjian- Sewa/yang Dipersamakan
- d. Kontrak/ Perjanjian Kerjasama – Pemanfaatan/dokumen yang Dipersamakan
- e. Kontrak/Perjanjian Kerjasama- BOT/Dokumen yang Dipersamakan
- f. Peraturan Kepala Daerah / SP2D/ Dokumen yang dipersamakan

**3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi**

Perlakuan akuntansi untuk transaksi aset lainnya pada PPKD adalah:

a. Pada saat pengakuan/pembelian

- 1) Tagihan Penjualan Angsuran

Ketika dilaksanakan penjualan aset ini secara angsuran, maka PPK-PPKD akan membuat jurnal pengakuan tagihan penjualan angsuran berdasarkan dokumen transaksi terkait penjualan dengan angsuran.

Selisih nilai penjualan dan nilai buku positif:

Jurnal LO dan Neraca

Tagihan Angsuran Penjualan.....	xxx
Akumulasi Penyusutan Gedung & Bangunan .....	xxx
Surplus Penjualan Aset Gedung & Bangunan-LO.....	xxx
Aset Tetap-Gedung dan Bangunan....	xxx

Selisih nilai penjualan dan nilai buku negatif:

Jurnal LO dan Neraca

Tagihan Angsuran Penjualan.....	Akti	xxx
Penyusutan Gedung & Bangunan.....		xxx
Defisit Penjualan Aset Gedung & Bangunan-LO.....		xxx
Aset Tetap-Gedung dan Bangunan ....		xxx

Reklasifikasi Tagihan Angsuran Penjualan ke Bagian Lancar Angsuran

Jurnal LO dan Neraca.

Bagian Lancar Tagihan Penjualan	xxx
Angsuran	..
Tagihan Angsuran Penjualan.....	xxx

Penerimaan Pembayaran angsuran

Jurnal LO dan Neraca

Kas di Kas Daerah.....	xxx
Bagian Lancar Tagihan Angsuran Penjualan.....	xxx

Jurnal LRA

Perubahan SAL.....	xxx
Pendapatan - Angsuran.....	xxx

2) Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan GantiKerugian (TGR) ini diakui ketika putusan Pembebanan dan/ atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan. Berdasarkan dokumen tersebut, PPK-PPKD akan membuat jurnal pengakuan tagihan tuntutan kerugian daerah.

Jurnal LO dan Neraca

Tuntutan Ganti Rugi .....	xxx
Pendapatan TGR-LO.....	xxx

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan aset nonlancar, atau piutang yang sifatnya jangka panjang. Untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan, fungsi akuntansi PPKD akan melakukan reklassifikasi di setiap akhir tahun dengan jurnal

Reklasifikasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ke Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Jurnal LO dan Neraca

Bagian Lancar TGR.....	xxx
Tuntutan Ganti Rugi.....	xxx

Ketika diterima pembayaran dari pegawai yang terkena kasus TGR ini, fungsi akuntansi PPKD akan menjurnal :

Penerimaan Pembayaran Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Jurnal LO dan Neraca.

Kas di Kas Daerah.....	xxx
Bagian Lancar TGR.....	xxx

Jurnal LRA.

Perubahan .....	xxx
Pendapatan TGR.....	xxx

3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan-sewa.

Jurnal LO dan Neraca

Kemitraan dengan Pihak Ketiga.....	xxx
Aset Tetap.....	xxx

Hasil dari kerjasama berupa uang sewa akan diakui sebagai pendapatan “Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah – LO”. Berdasarkan Nota Kredit yang diterima dari Bank, fungsi akuntansi PPKD akan menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Kas di Kas Daerah.....	xxx
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah-LO.....	xxx

Jurnal LRA

Perubahan SAL.....	xxx
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah- LRA.....	xxx

Pada masa perjanjian kerjasama berakhir asset kerjasama/ kemitraan harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, fungsi akuntansi PPKD akan menjurnal:

Jurnal LO Neraca

Aset Tetap.....	xxx
Kemitraan dengan Pihak Ketiga.....	xxx

- 4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Kerjasama Pemanfaatan Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan,yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan pemanfaatan (KSP).

Jurnal LO Neraca

Kemitraan dengan Pihak Ketiga.....	xxx
Aset Tetap/Aset Lain-Lain.....	xxx

- 5) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Bangun Guna Serah (BOT)

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Jurnal LO dan Neraca

Kemitraan dengan Pihak Ketiga -Bangun	xxx
Guna Serah (BOT).....	
Aset Tanah.....	xxx

- 6) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Bangun Serah Guna (BTO)

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Pada saat kontrak ditandatangani dan dibuat BAST, tanah milik Pemda dikerjasamakan.

Jurnal LO dan Neraca

Bangun Serah Guna (BTO)-.....	xxx
-------------------------------	-----

Aset Tetap – Tanah.....	xxx
-------------------------	-----

Pada saat bangunan dengan BTO telah selesai dan diserahkan ke Pemda dengan BAST

Jurnal LO dan Neraca

Bangun Serah Guna (BTO)-.....	xxx
-------------------------------	-----

Utang Jangka Panjang.....	xxx
---------------------------	-----

## D. Akuntansi kewajiban PPKD

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

### 1. Pihak yang terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban terdiri atas:

a. BUD

- 1) menyiapkan dokumen transaksi penerimaan, pembayaran dan reklasifikasi utang;
- 2) menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD.

b. Fungsi Akuntansi PPKD

- 1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
- 2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);

c. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKD memiliki tugas menandatangani laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum diserahkan kepada BPK.

### 2. Dokumen Sumber

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah:

- a. Surat Perjanjian Utang
- b. Nota kredit

c. SP2D LS

**3. Sistem dan Prosedur**

Sistem dan prosedur penambahan kewajiban(penerimaan pembiayaan) serta sistem dan prosedur akuntansi pengurangan kewajiban (pengeluaran pembiayaan).

a. Penambahan kewajiban

Berdasarkan nota kredit bank beserta surat perjanjian utang, fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Kas di Kas Daerah.....	xxx
Hutang Jangka panjang.....	xxx

Perubahan SAL.....	xxx
Penerimaan Pembiayaan.....	xxx

b. Pengurangan Kewajiban

Berdasarkan SP2D LS untuk membayar hutang jangka panjang yang telah jatuh tempo, fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Bagian lancar Hutang jk. Panjang.....	xxx
Kas di Kas Daerah.....	xxx

Pengeluaran Pembiayaan.....	xxx
Perubahan SAL.....	xxx

Berdasarkan SP2D LS dan kesepakatan pelunasan pinjaman yang dipercepat (Sisa Pinjaman lebih besar dari nilai pelunasan), fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Hutang jangka Panjang.....	xxx
Surplus penyelesaian utang...LO.....	xxx
Kas di Kas Daerah.....	xxx

Pembukuan sebesar nilai yang dibayar

Pengeluaran Pembiayaan.....	xxx
Perubahan SAL.....	xxx

c. Pada saat penyusunan laporan keuangan,

Berdasarkan surat perjanjian hutang fungsi akuntansi-PPKD menghitung hutang jangka panjang yang jatuh tempo 1 tahun ke depan dengan membukukan dalam buku jurnal.

Hutang jangka panjang.....	xxx
Bagian lancar Hutang jk.Panjang.....	xxx

## E. Akuntansi Pendapatan -LO dan Pendapatan – LRA PPKD

Pendapatan yang dikelola PPKD provinsi/kabupaten/kota adalah pendapatan yang berasal dari dana transfer, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang alokasi dana tersebut serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

### 1. Pihak Terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada PPKD antara lain Bendahara Penerimaan PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD, dan PPKD selaku BUD.

#### a. Fungsi Akuntansi PPKD

Dalam sistem akuntansi Pendapatan, fungsi akuntansi PPKD, memiliki tugas mencatat transaksi/kejadian Pendapatan-LO dan Pendapatan LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;

#### b. Bendahara Penerimaan PPKD

- 1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam buku penerimaan PPKD.
- 2) membuat SPJ Penerimaan.

#### c. PPKD Selaku BUD

- 1) menerima dan mengadministrasikan dokumen penetapan transfer dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain atau pihak lainnya .
- 2) menandatangi laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPD.

#### d. Pihak ketiga lainnya

Selain pihak-pihak tersebut di atas, pihak lain yang berhubungan dengan sistem akuntansi pendapatan pada PPKD adalah Kementerian Keuangan, misalnya untuk dana transfer atau pemerintah daerah lain/pihak lain pemberi hibah.

### 2. Dokumen yang Terkait

- a. DAU : Peraturan Presiden RI Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (yang diterbitkan tiap tahun).
- b. DAK : Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (yang diterbitkan tiap tahun).
- c. Dana Bagi Hasil:
  - 1) Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagi Hasil Pajak Penghasilan (yang diterbitkan tiap tahun).

- 2) Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Pertambangan Umum, Migas, Kehutanan, dan Cukai yang diterbitkan tiap tahun).
  - 3) Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (yang diterbitkan tiap tahun).
- d. Dana Otonomi Khusus
- Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus ke Provinsi (yang diterbitkan tiap tahun). (Khusus Daerah Otsus)
- e. Dana Penyesuaian:
- 1) Peraturan Menteri Keuangan tentang Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (yang diterbitkan tiap tahun); Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.
  - 2) Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (untuk provinsi) yang diterbitkan tiap tahun, Peraturan Kepala Daerah tentang Satuan Pendidikan Dasar Penerima Dana BOS (untuk kabupaten/kota), Rekening Koran Bank Satuan Pendidikan Dasar Penerima Hibah BOS dari provinsi.
  - 3) Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Insentif Daerah (yang diterbitkan tiap tahun).

Dokumen-dokumen yang terkait dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah, antara lain:

- a. Dana Hibah:
- 1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya/pihak selain pemerintah).
  - 2) Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atas hibah yang sumber dananya dari hibah luar negeri).
  - 3) Dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan untuk permintaan
  - 4) pencairan dana hibah dari pemerintah, antara lain Surat Permintaan Penyaluran Hibah, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Rencana Penggunaan Hibah, salinan DPA-SKPD, salinan SPM yang disampaikan oleh SKPD kepada BUD, salinan rekening koran, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan, salinan SP2D yang disahkan oleh BUD untuk pembayaran hibah tahap sebelumnya, Laporan Penggunaan Hibah, Laporan Penggunaan Dana Pendamping untuk tahap sebelumnya.
  - 5) Berita Acara Serah Terima Barang yang dihibahkan.

- b. Dana Darurat : Keputusan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Darurat

Dokumen lainnya yang terkait dengan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, antara lain Nota Kredit dari Bank Kas Daerah atas Rekening Koran dari Bank Kas Daerah.

Dokumen-dokumen yang terkait dengan Transfer dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota ini antara lain: (Khusus untuk Kab/Kota)

- a. Dana Bagi Hasil Provinsi : Peraturan Gubernur tentang penetapan alokasi Bagi Hasil Pajak provinsi ke kabupaten/kota (yang diterbitkan tiap tahun);
- b. Dana Otonomi Khusus ke kabupaten/kota: Peraturan Gubernur tentang alokasi Dana Otonomi Khusus kepada kabupaten/kota (yang diterbitkan tiap tahun);
- c. Nota kredit dari Bank Kas Daerah pemerintah kabupaten

### **3. Sistem dan Prosedur Akuntansi**

Pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada PPKD adalah:

- 1). Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas (Pendapatan-LRA); dan
- 2). Pada saat penyusunan laporan keuangan, dimana Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas.

#### **a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan Penerimaan Kas (Pendapatan-LRA)**

Saat surat penetapan/dokumen peraturan perundang-undangan/dokumen yang dipersamakan diterima maka belum dilakukan jurnal pengakuan Pendapatan-LO.

Pihak ketiga (Pemerintah Pusat/Provinsi/Pihak Ketiga lainnya) melakukan pembayaran langsung ke Kas Daerah, Setelah diterima maka Bank Kas Daerah akan membuat nota kredit atas penerimaan tersebut dan disampaikan kepada fungsi akuntansi PPKD untuk pengakuan Pendapatan-LO dan pengakuan Pendapatan-LRA.

Pengakuan pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA dilakukan pada saat diterimanya dana/kas masuk di kas daerah, Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal :

Kas di Kas Daerah.....	xxx
Pendapatan Transfer -LO/Lain	xxx
Pendapatan yg Sah-LO.....	
Perubahan SAL.....	Xx
	x
Pendapatan Transfer-LRA/Lain	xxx
Pendapatan yg Sah-LRA.....	

- b. **Pada saat penyusunan laporan keuangan, dimana Pendapatan-LO diakui sebelum Penerimaan Kas**

- 1) Fungsi akuntansi PPKD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan Pendapatan-LO yang belum diterima pembayarannya. Terhadap dokumen pendapatan yang belum dibayar tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagai jurnal penyesuaian.
- 2) Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terdapat penetapan hak pendapatan daerah yang belum diikuti penerimaan kas daerah, maka Pendapatan-LO harus diakui walaupun kas belum diterima. Fungsi Akuntansi PPKD melakukan rekonsiliasi dokumen penetapan pendapatan yang belum dibayar untuk selanjutnya dibuat buku memorial.

Piutang.....	xxx
Pendapatan -LO.....	xxx

Jurnal penyesuaian pada akhir tahun untuk dokumen penetapan pendapatan yang sudah diakui Pendapatan-LO nya tahun sebelumnya untuk mencegah duplikasi pencatatan pendapatan-LO:

Pendapatan-LO.....	xxx
Piutang.....	xxx

## F. Akuntansi Beban dan Belanja PPKD

Akuntansi Beban pada lingkup PPKD dilakukan untuk mengakui, mencatat, dan melaporkan Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Transfer (termasuk Transfer Bantuan Keuangan), dan Beban Luar Biasa.

Akuntansi Belanja pada lingkup PPKD dilakukan untuk mengakui, mencatat, dan melaporkan Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Tak Terduga.

Akuntansi Transfer pada lingkup PPKD dilakukan untuk mengakui, mencatat, dan melaporkan Transfer. Pembahasan akuntansi beban dan belanja PPKD meliputi pihak yang terkait, dokumen yang terkait serta sistem dan prosedur akuntansi, yang akan dijelaskan di bawah ini.

### 1. Pihak yang terkait

#### a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)

Dalam sistem akuntansi Beban dan Belanja, PPK-PPKD melaksanakan fungsi Akuntansi PPKD bertugas untuk melakukan administrasi termasuk menerbitkan bukti memorial dan pencatatan akuntansi atas setiap transaksi yang terjadi.

#### b. PPKD

PPKD mempunyai tugas memberikan otorisasi atas transaksi beban yang terjadi serta menyetujui penerbitan dokumen pencairan dana untuk membayar beban yang terjadi.

**c. Bendahara Pengeluaran PPKD**

Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas melakukan pembayaran atas beban dari Kas di Kas Daerah yang dikelolanya yang meliputi:

- 1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja kedalam buku kas umum PPKD.
- 2) membuat SPJ atas beban dan belanja.

**d. BUD/Kuasa BUD**

BUD/Kuasa BUD mempunyai tugas melakukan pembayaran atas beban dari Kas di Kas Daerah yang dikelolanya.

**2. Dokumen yang terkait**

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur dan akuntansi Beban, Belanja, dan Transfer pada PPKD antara lain:

- a. Surat Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang
- b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan penerima hibah
- c. Naskah Perjanjian Bantuan Sosial dengan penerima bantuan
- d. Peraturan Kepala Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
- e. Peraturan Kepala Daerah tentang Alokasi Bantuan Keuangan
- f. Peraturan Daerah Provinsi tentang Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke kabupaten/kota
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Retribusi/ Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke desa
- h. Surat Tagihan dari pihak ketiga
- i. SP2D

**3. Sistem dan prosedur akuntansi**

Akuntansi untuk Beban dan Belanja pada PPKD adalah :

- 1). Selama tahun berjalan, pengakuan beban dan Belanja Melalui kas daerah dicatat bersamaan pada saat terbitnya SP2D-LS.
- 2). Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat kondisi pengakuan Beban diakui sebelum pengeluaran kas selama tahun berjalan, pengakuan beban dan Belanja sebagai berikut:

**a. Pengeluaran melalui kas daerah (LS)**

Apabila pengeluaran dilakukan langsung dari Kas Daerah melalui mekanisme LS maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut :

Beban.....	xxx
Kas di Kas Daerah.....	xxx

Sedangkan Belanja diakui dan dicatat dengan jurnal sebagai berikut :

Belanja.....	xxx
Perubahan SAL.....	xxx

**b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat kondisi pengakuan Beban diakui sebelum pengeluaran kas.**

Pada saat penyusunan laporan keuangan, apabila terdapat dokumen penetapan yang sudah menjadi beban dan belum dilakukan pembayaran, maka dilakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut :

Beban.....	xxx
Utang Beban.....	xxx

Pada saat penyusunan laporan keuangan, akan dilakukan penyesuaian atas utang beban yang dibayar pada tahun berjalan.

Utang Beban.....	xxx
Beban.....	xxx

#### G. Koreksi PPKD

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi karena adanya kesalahan agar akun-akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dapat terjadi pada satu atau beberapa periode sebelumnya yang baru ditemukan pada periode berjalan.

Beberapa koreksi yang terjadi di PPKD adalah sebagai berikut :

- a) Koreksi kesalahan atas penerimaan atau pengeluaran pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan maupun pengurangan posisi Kas, pembetulan dilakukan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun neraca yang terkait.
  - (1) Penerimaan Pembiayaan - mengakibatkan penambahan posisi Kas.

Kesalahan atas kekurangan Penerimaan Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas

Contoh: Pemda menerima setoran atas kekurangan pembayaran angsuran pokok pinjaman tahun lalu dari BUMD, akan dijurnal sebagai berikut :

Kas di Kas Daerah.....	xxx
Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD .....	xxx

Perubahan SAL.....	xxx
SiLPA/SiKPA.....	xxx

- (2) Penerimaan Pembiayaan - mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Kesalahan atas kelebihan Penerimaan Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas

Contoh: Pemda mengembalikan kelebihan setoran angsuran pokok pinjaman tahun lalu kepada BUMD, akan dijurnal sebagai berikut :

Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD.....	xxx
Kas di Kas Daerah.....	xxx

SiLPA/SiKPA.....	xxx
Perubahan SAL.....	xxx

- (3) Pengeluaran Pembiayaan - mengakibatkan penambahan posisi Kas.

Kesalahan atas kelebihan Pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas

Contoh : Pemda menerima kelebihan pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat, akan dijurnal sebagai berikut :

Perubahan SAL.....	xxx
SiLPA/SiKPA.....	xxx

Kas di Kas Daerah.....	xxx
Utang Pemerintah Pusat.....	xxx

- (4) Pengeluaran Pembiayaan - mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Kesalahan atas kekurangan Pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Contoh : Terdapat pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat yang belum dicatat, akan dikoreksi sebagai berikut :

Utang Pemerintah Pusat.....	xxx
Kas di Kas Daerah.....	xxx

SiLPA/SiKPA.....	xxx
Perubahan SAL.....	xxx

b) Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun Kewajiban bersangkutan.

- (1) Jika menambah Kas. Misalnya, pemda kelebihan membayar angsuran utang jangka panjang.

Kas di Kas Daerah.....	xxx
Utang.....	xxx

Perubahan SAL.....	xxx
SiLPA/SiKPA.....	xxx

- (2) Jika mengurangi Kas. Misalnya, Pemda kurang membayar angsuran utang jangka panjang.

Utang.....	xxx
Kas di Kas Daerah.....	xxx

SiLPA/SiKPA.....	xxx
Perubahan SAL.....	xxx

BUPATI KARAWANG,

**ttd**

**ADE SWARA**

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1	<b>ASET</b>	
1 . 1	<b>ASET LANCAR</b>	
1 . 1 . 1	<b>Kas</b>	
1 . 1 . 1 . 01	Kas di Kas Daerah	
1 . 1 . 1 . 01 . 01	Kas di Kas Daerah.....	
1 . 1 . 1 . 01 . 02	Dst.....	
1 . 1 . 1 . 02	Kas di Bendahara Penerimaan	
1 . 1 . 1 . 02 . 01	Kas di Bendahara Penerimaan	
1 . 1 . 1 . 03	Kas di Bendahara Pengeluaran	
1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	
1 . 1 . 1 . 03 . 02	Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai	
1 . 1 . 1 . 04	Kas di BLUD	
1 . 1 . 1 . 04 . 01	Kas di BLUD	
1 . 1 . 1 . 05	Kas Lainnya	
1 . 1 . 1 . 05 . 01	Kas Lainnya	
1 . 1 . 1 . 06	Setara Kas	
1 . 1 . 1 . 06 . 01	Setara Kas	
1 . 1 . 1 . 06 . 02	Dst.....	
1 . 1 . 2	<b>Investasi Jangka Pendek</b>	
1 . 1 . 2 . 01	Investasi dalam Saham	
1 . 1 . 2 . 01 . 01	Investasi dalam Saham	
1 . 1 . 2 . 01 . 02	Dst.....	
1 . 1 . 2 . 02	Investasi dalam Deposito	
1 . 1 . 2 . 02 . 01	Deposito Jangka Pendek	
1 . 1 . 2 . 03	Investasi Dalam SUN	
1 . 1 . 2 . 03 . 01	Investasi Dalam SUN	
1 . 1 . 2 . 04	Investasi Dalam SBI	
1 . 1 . 2 . 04 . 01	Investasi Dalam SBI	
1 . 1 . 2 . 05	Investasi Dalam SPN	
1 . 1 . 2 . 05 . 01	Investasi Dalam SPN	
1 . 1 . 2 . 06	Investasi Jangka Pendek BLUD	
1 . 1 . 2 . 06 . 01	Investasi Jangka Pendek BLUD	
1 . 1 . 2 . 07	Investasi Jangka Pendek Lainnya	
1 . 1 . 2 . 07 . 01	Investasi Jangka Pendek Lainnya	
1 . 1 . 3	<b>Piutang Pendapatan</b>	
1 . 1 . 3 . 01	Piutang Pajak Daerah	
1 . 1 . 3 . 01 . 06	Piutang Pajak Hotel	
1 . 1 . 3 . 01 . 07	Piutang Pajak Restoran	
1 . 1 . 3 . 01 . 08	Piutang Pajak Hiburan	
1 . 1 . 3 . 01 . 09	Piutang Pajak Reklame	
1 . 1 . 3 . 01 . 10	Piutang Pajak Penerangan Jalan	
1 . 1 . 3 . 01 . 11	Piutang Pajak Parkir	
1 . 1 . 3 . 01 . 12	Piutang Pajak Air Tanah	
1 . 1 . 3 . 01 . 13	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	
1 . 1 . 3 . 01 . 14	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
1 . 1 . 3 . 01 . 15	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	
1 . 1 . 3 . 01 . 16	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	
1 . 1 . 3 . 02	Piutang Retribusi	
1 . 1 . 3 . 02 . 01	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	
1 . 1 . 3 . 02 . 02	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	
1 . 1 . 3 . 02 . 03	Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	
1 . 1 . 3 . 02 . 04	Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1 . 1 . 3 . 02 . 05	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
1 . 1 . 3 . 02 . 06	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	
1 . 1 . 3 . 02 . 07	Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	
1 . 1 . 3 . 02 . 08	Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
1 . 1 . 3 . 02 . 09	Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	
1 . 1 . 3 . 02 . 10	Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	
1 . 1 . 3 . 02 . 11	Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair	
1 . 1 . 3 . 02 . 12	Piutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	
1 . 1 . 3 . 02 . 13	Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan	
1 . 1 . 3 . 02 . 14	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	
1 . 1 . 3 . 02 . 15	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
1 . 1 . 3 . 02 . 16	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	
1 . 1 . 3 . 02 . 17	Piutang Retribusi Tempat Pelelangan	
1 . 1 . 3 . 02 . 18	Piutang Retribusi Terminal	
1 . 1 . 3 . 02 . 19	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	
1 . 1 . 3 . 02 . 20	Piutang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	
1 . 1 . 3 . 02 . 21	Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan	
1 . 1 . 3 . 02 . 22	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	
1 . 1 . 3 . 02 . 23	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	
1 . 1 . 3 . 02 . 24	Piutang Retribusi Penyebrangan Air	
1 . 1 . 3 . 02 . 25	Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
1 . 1 . 3 . 02 . 26	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	
1 . 1 . 3 . 02 . 27	Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
1 . 1 . 3 . 02 . 28	Piutang Retribusi Izin Gangguan	
1 . 1 . 3 . 02 . 29	Piutang Retribusi Izin Trayek	
1 . 1 . 3 . 02 . 30	Piutang Retribusi Izin Perikanan	
1 . 1 . 3 . 02 . 31	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	
1 . 1 . 3 . 02 . 32	Piutang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	
1 . 1 . 3 . 03	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1 . 1 . 3 . 03 . 01	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	
1 . 1 . 3 . 03 . 02	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	
1 . 1 . 3 . 03 . 03	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	
1 . 1 . 3 . 03 . 04	Dst.....	
1 . 1 . 3 . 04	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	
1 . 1 . 3 . 04 . 01	Piutang Jasa Giro	
1 . 1 . 3 . 04 . 02	Piutang Bunga deposito	
1 . 1 . 3 . 04 . 03	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
1 . 1 . 3 . 04 . 04	Piutang Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah	
1 . 1 . 3 . 04 . 05	Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	
1 . 1 . 3 . 04 . 06	Piutang Denda Pajak	
1 . 1 . 3 . 04 . 07	Piutang Denda Retribusi	
1 . 1 . 3 . 04 . 08	Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan	
1 . 1 . 3 . 04 . 09	Piutang dari Pengembalian	
1 . 1 . 3 . 04 . 10	Piutang dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
1 . 1 . 3 . 04 . 11	Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan	
1 . 1 . 3 . 04 . 12	Piutang Zakat	
1 . 1 . 3 . 04 . 13	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	
1 . 1 . 3 . 04 . 14	Piutang BLUD	
1 . 1 . 3 . 04 . 15	Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	
1 . 1 . 3 . 04 . 16	Piutang Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir	
1 . 1 . 3 . 04 . 17	Dst.....	
1 . 1 . 3 . 05	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	
1 . 1 . 3 . 05 . 01	Piutang Bagi Hasil Pajak	
1 . 1 . 3 . 05 . 02	Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	
1 . 1 . 3 . 05 . 03	Piutang Dana Alokasi Umum	
1 . 1 . 3 . 05 . 04	Piutang Dana Alokasi Khusus	
1 . 1 . 3 . 05 . 05	Dst.....	

# BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1 . 1 . 3 . 06	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	
1 . 1 . 3 . 06 . 01	Piutang Transfer Dana BOS Kurang Salur	
1 . 1 . 3 . 06 . 02	Dst.....	
1 . 1 . 3 . 07	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	
1 . 1 . 3 . 07 . 01	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	
1 . 1 . 3 . 07 . 02	Piutang Transfer Lainnya...	
1 . 1 . 3 . 07 . 03	Dst.....	
1 . 1 . 3 . 08	Piutang Pendapatan Lainnya	
1 . 1 . 3 . 08 . 01	Piutang Pendapatan Lainnya....	
1 . 1 . 3 . 08 . 02	Dst.....	
1 . 1 . 4	<b>Piutang Lainnya</b>	<b>D</b>
1 . 1 . 4 . 01	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	
1 . 1 . 4 . 01 . 01	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	
1 . 1 . 4 . 01 . 02	Dst.....	
1 . 1 . 4 . 02	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	
1 . 1 . 4 . 02 . 01	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan usaha Milik Negara	
1 . 1 . 4 . 02 . 02	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah	
1 . 1 . 4 . 02 . 03	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Pemerintah	
1 . 1 . 4 . 02 . 04	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
1 . 1 . 4 . 02 . 05	Dst.....	
1 . 1 . 4 . 03	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
1 . 1 . 4 . 03 . 01	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III	
1 . 1 . 4 . 03 . 02	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	
1 . 1 . 4 . 03 . 03	Dst.....	
1 . 1 . 4 . 04	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
1 . 1 . 4 . 04 . 01	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	
1 . 1 . 4 . 04 . 02	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	
1 . 1 . 4 . 05	Uang Muka	
1 . 1 . 4 . 05 . 01	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	
1 . 1 . 4 . 05 . 02	Dst.....	
1 . 1 . 4 . 06	Panjar Kegiatan	
1 . 1 . 4 . 06 . 01	Panjar Kegiatan	
1 . 1 . 4 . 06 . 02	Dst.....	
1 . 1 . 5	<b>Penyisihan Piutang</b>	<b>K</b>
1 . 1 . 5 . 01	Penyisihan Piutang Pendapatan	
1 . 1 . 5 . 01 . 01	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	
1 . 1 . 5 . 01 . 02	Penyisihan Piutang Retribusi	
1 . 1 . 5 . 01 . 03	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1 . 1 . 5 . 01 . 04	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	
1 . 1 . 5 . 01 . 05	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	
1 . 1 . 5 . 01 . 06	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	
1 . 1 . 5 . 01 . 07	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	
1 . 1 . 5 . 01 . 08	Dst.....	
1 . 1 . 5 . 02	Penyisihan Piutang Lainnya	
1 . 1 . 5 . 02 . 01	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	
1 . 1 . 5 . 02 . 02	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	
1 . 1 . 5 . 02 . 03	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
1 . 1 . 5 . 02 . 04	Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian	
1 . 1 . 5 . 02 . 05	Penyisihan Uang Muka	
1 . 1 . 5 . 02 . 06	Dst.....	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1 . 1 . 6	<b>Beban Dibayar Dimuka</b>	
1 . 1 . 6 . 01	Beban Pegawai Dibayar Dimuka	
1 . 1 . 6 . 01 . 01	Beban Gaji dan Tunjangan Dibayar Dimuka	
1 . 1 . 6 . 01 . 02	Beban Tambahan Penghasilan PNS Dibayar Dimuka	
1 . 1 . 6 . 01 . 03	Dst.....	
1 . 1 . 6 . 02	Beban Barang Dibayar Dimuka	
1 . 1 . 6 . 02 . 01	Beban Barang Dibayar Dimuka	
1 . 1 . 6 . 02 . 02	Dst.....	
1 . 1 . 6 . 03	Beban Jasa Dibayar Dimuka	
1 . 1 . 6 . 03 . 01	Beban Jasa Dibayar Dimuka	
1 . 1 . 6 . 03 . 02	Dst.....	
1 . 1 . 6 . 04	Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka	
1 . 1 . 6 . 04 . 01	Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka	
1 . 1 . 6 . 04 . 02	Dst.....	
1 . 1 . 6 . 05	Beban Lainnya	
1 . 1 . 6 . 05 . 01	Beban Lainnya	
1 . 1 . 6 . 05 . 02	Dst.....	
1 . 1 . 7	<b>Persediaan</b>	<b>D</b>
1 . 1 . 7 . 01	Persediaan Bahan Pakai Habis	
1 . 1 . 7 . 01 . 01	Persediaan Alat Tulis Kantor	
1 . 1 . 7 . 01 . 02	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	
1 . 1 . 7 . 01 . 03	Persediaan Alat Listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	
1 . 1 . 7 . 01 . 04	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	
1 . 1 . 7 . 01 . 05	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	
1 . 1 . 7 . 01 . 06	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	
1 . 1 . 7 . 01 . 07	Persediaan Isi tabung pemadam kebakaran	
1 . 1 . 7 . 01 . 08	Persediaan Isi tabung gas	
1 . 1 . 7 . 01 . 09	Dst.....	
1 . 1 . 7 . 02	Persediaan Bahan/Material	
1 . 1 . 7 . 02 . 01	Persediaan Bahan baku bangunan	
1 . 1 . 7 . 02 . 02	Persediaan Bahan/bibit tanaman	
1 . 1 . 7 . 02 . 03	Persediaan Bibit ternak	
1 . 1 . 7 . 02 . 04	Persediaan Bahan obat-obatan	
1 . 1 . 7 . 02 . 05	Persediaan Bahan kimia	
1 . 1 . 7 . 02 . 06	Persediaan Bahan Makanan Pokok	
1 . 1 . 7 . 02 . 07	Dst.....	
1 . 1 . 7 . 03	Persediaan Barang Lainnya	
1 . 1 . 7 . 03 . 01	Persediaan Barang Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga	
1 . 1 . 7 . 03 . 02	Dst.....	
1 . 1 . 8	<b>Aset Untuk Dikonsolidasikan</b>	<b>D</b>
1 . 1 . 8 . 01	R/K SKPD	
1 . 1 . 8 . 01 . 01	R/K SKPD	
1 . 2	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	
1 . 2 . 1	<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>D</b>
1 . 2 . 1 . 01	Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	
1 . 2 . 1 . 01 . 01	Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara	
1 . 2 . 1 . 01 . 02	Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah	
1 . 2 . 1 . 01 . 03	Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Swasta	
1 . 2 . 1 . 01 . 04	Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	
1 . 2 . 1 . 01 . 05	Pinjaman kepada Pemerintah Daerah	
1 . 2 . 1 . 01 . 06	Dst.....	
1 . 2 . 1 . 02	Investasi dalam Obligasi	
1 . 2 . 1 . 02 . 01	Investasi dalam Obligasi.....	
1 . 2 . 1 . 02 . 02	Dst.....	
1 . 2 . 1 . 03	Investasi dalam Proyek Pembangunan	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1 . 2 . 1 . 03 . 01	Investasi dalam Proyek Pembangunan	
1 . 2 . 1 . 03 . 02	Dst.....	
1 . 2 . 1 . 04	Dana Bergulir	
1 . 2 . 1 . 04 . 01	Dana Bergulir	
1 . 2 . 1 . 04 . 02	Dst.....	
1 . 2 . 1 . 05	Deposito Jangka Panjang	
1 . 2 . 1 . 05 . 01	Deposito Jangka Panjang	
1 . 2 . 1 . 05 . 02	Dst.....	
1 . 2 . 1 . 06	Investasi Non Permanen Lainnya	
1 . 2 . 1 . 06 . 01	Investasi Non Permanen Lainnya	
1 . 2 . 1 . 06 . 02	Dst.....	
1 . 2 . 2	<b>Investasi Jangka Panjang Permanent</b>	<b>D</b>
1 . 2 . 2 . 01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	
1 . 2 . 2 . 01 . 01	Penyertaan Modal Kepada BUMN	
1 . 2 . 2 . 01 . 02	Penyertaan Modal Kepada BUMD	
1 . 2 . 2 . 01 . 03	Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta	
1 . 2 . 2 . 01 . 04	Dst.....	
1 . 2 . 2 . 02	Investasi Permanen Lainnya	
1 . 2 . 2 . 02 . 01	Investasi Permanen Lainnya	
1 . 2 . 2 . 02 . 02	Dst.....	
1 . 3	<b>ASET TETAP</b>	<b>D</b>
1 . 3 . 1	<b>Tanah</b>	
1 . 3 . 1 . 01	Tanah Perkampungan	
1 . 3 . 1 . 01 . 01	Tanah Kampung	
1 . 3 . 1 . 01 . 02	Tanah Emplasmen	
1 . 3 . 1 . 01 . 03	Tanah Kuburan	
1 . 3 . 1 . 02	Tanah Pertanian	
1 . 3 . 1 . 02 . 01	Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami	
1 . 3 . 1 . 02 . 02	Tanah Tegalan	
1 . 3 . 1 . 02 . 03	Tanah Ladang	
1 . 3 . 1 . 03	Tanah Perkebunan	
1 . 3 . 1 . 03 . 01	Tanah Perkebunan	
1 . 3 . 1 . 04	Kebun Campuran	
1 . 3 . 1 . 04 . 01	Bidang Tanah Kebun Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan	
1 . 3 . 1 . 04 . 02	Kebun Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain	
1 . 3 . 1 . 05	Hutan	
1 . 3 . 1 . 05 . 01	Hutan Lebat	
1 . 3 . 1 . 05 . 02	Hutan Belukar	
1 . 3 . 1 . 05 . 03	Hutan Tanaman Jenis	
1 . 3 . 1 . 05 . 04	Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa	
1 . 3 . 1 . 05 . 05	Hutan Untuk Penggunaan Khusus	
1 . 3 . 1 . 06	Kolam Ikan	
1 . 3 . 1 . 06 . 01	Kolam Ikan Tambak	
1 . 3 . 1 . 06 . 02	Kolam Ikan Air Tawar	
1 . 3 . 1 . 07	Danau/Rawa	
1 . 3 . 1 . 07 . 01	Tanah Rawa	
1 . 3 . 1 . 07 . 02	Tanah Danau	
1 . 3 . 1 . 08	Tanah Tandus/Rusak	
1 . 3 . 1 . 08 . 01	Tanah Tandus	
1 . 3 . 1 . 08 . 02	Tanah Rusak	
1 . 3 . 1 . 09	Alang-alang dan Padang Rumput	
1 . 3 . 1 . 09 . 01	Tanah Alang-alang	
1 . 3 . 1 . 09 . 02	Tanah Padang Rumput	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1 . 3 . 1 . 10	Tanah Pengguna Lain	
1 . 3 . 1 . 10 . 01	Tanah Penggalian	
1 . 3 . 1 . 11	Tanah Untuk Bangunan Gedung	
1 . 3 . 1 . 11 . 01	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	
1 . 3 . 1 . 11 . 02	Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	
1 . 3 . 1 . 11 . 03	Tanah Untuk Bangunan Industri	
1 . 3 . 1 . 11 . 04	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	
1 . 3 . 1 . 11 . 05	Tanah Kosong	
1 . 3 . 1 . 11 . 06	Tanah Peternakan	
1 . 3 . 1 . 11 . 07	Tanah Bangunan Pengairan	
1 . 3 . 1 . 11 . 08	Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	
1 . 3 . 1 . 11 . 09	Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst	
1 . 3 . 1 . 12	Tanah Pertambangan	
1 . 3 . 1 . 12 . 01	Tanah Pertambangan	
1 . 3 . 1 . 13	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	
1 . 3 . 1 . 13 . 01	Tanah Lapangan Olah Raga	
1 . 3 . 1 . 13 . 02	Tanah Lapangan Parkir	
1 . 3 . 1 . 13 . 03	Tanah Lapangan Penimbun Barang	
1 . 3 . 1 . 13 . 04	Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	
1 . 3 . 1 . 13 . 05	Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	
1 . 3 . 1 . 13 . 06	Tanah Lapangan Terbang	
1 . 3 . 1 . 13 . 07	Tanah Untuk Bangunan Jalan	
1 . 3 . 1 . 13 . 08	Tanah Untuk Bangunan Air	
1 . 3 . 1 . 13 . 09	Tanah Untuk Bangunan Instalasi	
1 . 3 . 1 . 13 . 10	Tanah Untuk Bangunan Jaringan	
1 . 3 . 1 . 13 . 11	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	
1 . 3 . 1 . 13 . 12	Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga	
1 . 3 . 1 . 13 . 13	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	
1 . 3 . 2	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>D</b>
1 . 3 . 2 . 01	Alat-Alat Besar Darat	
1 . 3 . 2 . 01 . 01	Tractor	
1 . 3 . 2 . 01 . 02	Grader	
1 . 3 . 2 . 01 . 03	Excavator	
1 . 3 . 2 . 01 . 04	Pile Driver	
1 . 3 . 2 . 01 . 05	Hauler	
1 . 3 . 2 . 01 . 06	Asphal Equipment	
1 . 3 . 2 . 01 . 07	Compacting Equipment	
1 . 3 . 2 . 01 . 08	Aggregate & Concrete Equipment	
1 . 3 . 2 . 01 . 09	Loader	
1 . 3 . 2 . 01 . 10	Alat Pengangkat	
1 . 3 . 2 . 01 . 11	Mesin Proses	
1 . 3 . 2 . 02	Alat-Alat Besar Apung	
1 . 3 . 2 . 02 . 01	Dredger	
1 . 3 . 2 . 02 . 02	Floating Excavator	
1 . 3 . 2 . 02 . 03	Amphibi Dredger	
1 . 3 . 2 . 02 . 04	Kapal Tarik	
1 . 3 . 2 . 02 . 05	Mesin Proses Agung	
1 . 3 . 2 . 03	Alat-alat Bantu	
1 . 3 . 2 . 03 . 01	Alat Penarik	
1 . 3 . 2 . 03 . 02	Feeder	
1 . 3 . 2 . 03 . 03	Compressor	
1 . 3 . 2 . 03 . 04	Electric Generating Set	
1 . 3 . 2 . 03 . 05	Pompa	
1 . 3 . 2 . 03 . 06	Mesin Bor	
1 . 3 . 2 . 03 . 07	Unit Pemeliharaan Lapangan	
1 . 3 . 2 . 03 . 08	Alat Pengolahan Air Kotor	
1 . 3 . 2 . 03 . 09	Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator	
1 . 3 . 2 . 04	Alat Angkutan Darat Bermotor	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1 . 3 . 2 . 04 . 01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	
1 . 3 . 2 . 04 . 02	Kendaraan Bermotor Penumpang	
1 . 3 . 2 . 04 . 03	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	
1 . 3 . 2 . 04 . 04	Kendaraan Bermotor Khusus	
1 . 3 . 2 . 04 . 05	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	
1 . 3 . 2 . 04 . 06	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	
1 . 3 . 2 . 05	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
1 . 3 . 2 . 05 . 01	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	
1 . 3 . 2 . 05 . 02	Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	
1 . 3 . 2 . 05 . 03	Kendaraan Tak Bermotor Khusus	
1 . 3 . 2 . 06	Alat Angkut Apung Bermotor	
1 . 3 . 2 . 06 . 01	Alat Angkut Apung Bermotor Barang	
1 . 3 . 2 . 06 . 02	Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	
1 . 3 . 2 . 06 . 03	Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	
1 . 3 . 2 . 07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	
1 . 3 . 2 . 07 . 01	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang	
1 . 3 . 2 . 07 . 02	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang	
1 . 3 . 2 . 07 . 03	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus	
1 . 3 . 2 . 08	Alat Angkut Bermotor Udara	
1 . 3 . 2 . 08 . 01	Kapal Terbang	
1 . 3 . 2 . 09	Alat Bengkel Bermesin	
1 . 3 . 2 . 09 . 01	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	
1 . 3 . 2 . 09 . 02	Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah	
1 . 3 . 2 . 09 . 03	Perkakas Bengkel Listrik	
1 . 3 . 2 . 09 . 04	Perkakas Bengkel Service	
1 . 3 . 2 . 09 . 05	Perkakas Pengangkat Bermesin	
1 . 3 . 2 . 09 . 06	Perkakas Bengkel Kayu	
1 . 3 . 2 . 09 . 07	Perkakas Bengkel Khusus	
1 . 3 . 2 . 09 . 08	Peralatan Las	
1 . 3 . 2 . 09 . 09	Perkakas Pabrik Es	
1 . 3 . 2 . 10	Alat Bengkel Tak Bermesin	
1 . 3 . 2 . 10 . 01	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	
1 . 3 . 2 . 10 . 02	Perkakas Bengkel Listrik	
1 . 3 . 2 . 10 . 03	Perkakas Bengkel Service	
1 . 3 . 2 . 10 . 04	Perkakas Pengangkat	
1 . 3 . 2 . 10 . 05	Perkakas Standar (Standart Tool)	
1 . 3 . 2 . 10 . 06	Perkakas Khusus (Special Tool)	
1 . 3 . 2 . 10 . 07	Perkakas Bengkel Kerja	
1 . 3 . 2 . 10 . 08	Peralatan Tukang-tukang Besi	
1 . 3 . 2 . 10 . 09	Peralatan Tukang Kayu	
1 . 3 . 2 . 10 . 10	Peralatan Tukang Kulit	
1 . 3 . 2 . 10 . 11	Peralatan Ukur, Gip & Feting	
1 . 3 . 2 . 11	Alat Ukur	
1 . 3 . 2 . 11 . 01	Alat Ukur universal	
1 . 3 . 2 . 11 . 02	Alat Ukur/Test Intelegensia	
1 . 3 . 2 . 11 . 03	Alat Ukur/Test Alat Kepribadian	
1 . 3 . 2 . 11 . 04	Alat Ukur /Test Klinis Lain	
1 . 3 . 2 . 11 . 05	Alat Calibrasi	
1 . 3 . 2 . 11 . 06	Oscilloscope	
1 . 3 . 2 . 11 . 07	Universal Tester	
1 . 3 . 2 . 11 . 08	Alat Ukur/Pembanding	
1 . 3 . 2 . 11 . 09	Alat Ukur Lainnya	
1 . 3 . 2 . 11 . 10	Alat Timbangan/Blora	
1 . 3 . 2 . 11 . 11	Anak Timbangan/Biasa	
1 . 3 . 2 . 11 . 12	Takaran Kering	
1 . 3 . 2 . 11 . 13	Takaran Bahan Bangunan 2 HL	
1 . 3 . 2 . 11 . 14	Takaran Latex/Getah Susu	
1 . 3 . 2 . 11 . 15	Gelas Takar Berbagai Capasitas	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1 . 3 . 2 . 12	Alat Pengolahan	
1 . 3 . 2 . 12 . 01	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	
1 . 3 . 2 . 12 . 02	Alat Panen/Pengolahan	
1 . 3 . 2 . 12 . 03	Alat-Alat Peternakan	
1 . 3 . 2 . 12 . 04	Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian	
1 . 3 . 2 . 12 . 05	Alat Laboratorium Pertanian	
1 . 3 . 2 . 12 . 06	Alat Prosesing	
1 . 3 . 2 . 12 . 07	Alat Pasca Panen	
1 . 3 . 2 . 12 . 08	Alat Produksi Perikanan	
1 . 3 . 2 . 13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	
1 . 3 . 2 . 13 . 01	Alat Pemeliharaan Tanaman	
1 . 3 . 2 . 13 . 02	Alat Panen	
1 . 3 . 2 . 13 . 03	Alat Penyimpanan	
1 . 3 . 2 . 13 . 04	Alat Laboratorium	
1 . 3 . 2 . 13 . 05	Alat Penangkap Ikan	
1 . 3 . 2 . 14	Alat Kantor	
1 . 3 . 2 . 14 . 01	Mesin Tik	
1 . 3 . 2 . 14 . 02	Mesin Hitung/Jumlah	
1 . 3 . 2 . 14 . 03	Alat Reproduksi (Pengganda)	
1 . 3 . 2 . 14 . 04	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	
1 . 3 . 2 . 14 . 05	Alat Kantor Lainnya	
1 . 3 . 2 . 15	Alat Rumah Tangga	
1 . 3 . 2 . 15 . 01	Meubelair	
1 . 3 . 2 . 15 . 02	Alat Pengukur Waktu	
1 . 3 . 2 . 15 . 03	Alat Pembersih	
1 . 3 . 2 . 15 . 04	Alat Pendingin	
1 . 3 . 2 . 15 . 05	Alat Dapur	
1 . 3 . 2 . 15 . 06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	
1 . 3 . 2 . 15 . 07	Alat Pemadam Kebakaran	
1 . 3 . 2 . 16	Komputer	
1 . 3 . 2 . 16 . 01	Komputer Unit/Jaringan	
1 . 3 . 2 . 16 . 02	Peralatan Komputer Mainframe	
1 . 3 . 2 . 16 . 03	CPU	
1 . 3 . 2 . 16 . 04	Peralatan Mini Komputer	
1 . 3 . 2 . 16 . 05	Personal Komputer	
1 . 3 . 2 . 16 . 06	UPS/Stabilizer	
1 . 3 . 2 . 16 . 07	Perlatalan Jaringan	
1 . 3 . 2 . 16 . 08	Peralatan Personal Komputer	
1 . 3 . 2 . 16 . 09	Server Komputer	
1 . 3 . 2 . 16 . 10	Komputer Note Book	
1 . 3 . 2 . 16 . 11	Printer	
1 . 3 . 2 . 16 . 12	Monitor/Display	
1 . 3 . 2 . 16 . 13	Scanner	
1 . 3 . 2 . 16 . 14	Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	
1 . 3 . 2 . 17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	
1 . 3 . 2 . 17 . 01	Meja Kerja Pejabat	
1 . 3 . 2 . 17 . 02	Meja Rapat Pejabat	
1 . 3 . 2 . 17 . 03	Kursi Kerja Pejabat	
1 . 3 . 2 . 17 . 04	Kursi Rapat Pejabat	
1 . 3 . 2 . 17 . 05	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	
1 . 3 . 2 . 17 . 06	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	
1 . 3 . 2 . 17 . 07	Lemari dan Arsip Pejabat	
1 . 3 . 2 . 18	Alat Studio	
1 . 3 . 2 . 18 . 01	Peralatan Studio Visual	
1 . 3 . 2 . 18 . 02	Peralatan Studio Video dan Film	
1 . 3 . 2 . 18 . 03	Peralatan Studio Video dan Film A	
1 . 3 . 2 . 18 . 04	Peralatan Cetak	
1 . 3 . 2 . 18 . 05	Peralatan Computing	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1 . 3 . 2 . 18 . 06	Peralatan Pemetaan Ukur	
1 . 3 . 2 . 19	Alat Komunikasi	
1 . 3 . 2 . 19 . 01	Alat Komunikasi Telephone	
1 . 3 . 2 . 19 . 02	Alat Komunikasi Radio SSB	
1 . 3 . 2 . 19 . 03	Alat Komunikasi Radio HF/FM	
1 . 3 . 2 . 19 . 04	Alat Komunikasi Radio VHF	
1 . 3 . 2 . 19 . 05	Alat Komunikasi Radio UHF	
1 . 3 . 2 . 19 . 06	Alat Komunikasi Sosial	
1 . 3 . 2 . 19 . 07	Alat-alat Sandi	
1 . 3 . 2 . 20	Peralatan Pemancar	
1 . 3 . 2 . 20 . 01	Peralatan Pemancar MF/MW	
1 . 3 . 2 . 20 . 02	Peralatan Pemancar HF/SW	
1 . 3 . 2 . 20 . 03	Peralatan Pemancar VHF/FM	
1 . 3 . 2 . 20 . 04	Peralatan Pemancar UHF	
1 . 3 . 2 . 20 . 05	Peralatan Pemancar SHF	
1 . 3 . 2 . 20 . 06	Peralatan Antena MF/MW	
1 . 3 . 2 . 20 . 07	Peralatan Antena HF/SW	
1 . 3 . 2 . 20 . 08	Peralatan Antena VHF/FM	
1 . 3 . 2 . 20 . 09	Peralatan Antena UHF	
1 . 3 . 2 . 20 . 10	Peralatan Antena SHF/Parabola	
1 . 3 . 2 . 20 . 11	Peralatan Translator VHF/VHF	
1 . 3 . 2 . 20 . 12	Peralatan Translator UHF/UHF	
1 . 3 . 2 . 20 . 13	Peralatan Translator VHF/UHF	
1 . 3 . 2 . 20 . 14	Peralatan Translator UHF/VHF	
1 . 3 . 2 . 20 . 15	Peralatan Microwave FPU	
1 . 3 . 2 . 20 . 16	Peralatan Microwave Terrestrial	
1 . 3 . 2 . 20 . 17	Peralatan Microwave TVRO	
1 . 3 . 2 . 20 . 18	Peralatan Dummy Load	
1 . 3 . 2 . 20 . 19	Switcher Antena	
1 . 3 . 2 . 20 . 20	Switcher/Menara Antena	
1 . 3 . 2 . 20 . 21	Feeder	
1 . 3 . 2 . 20 . 22	Humidity Control	
1 . 3 . 2 . 20 . 23	Program Input Equipment	
1 . 3 . 2 . 20 . 24	Peralatan Antena Penerima VHF	
1 . 3 . 2 . 21	Alat Kedokteran	
1 . 3 . 2 . 21 . 01	Alat Kedokteran Umum	
1 . 3 . 2 . 21 . 02	Alat Kedokteran Gigi	
1 . 3 . 2 . 21 . 03	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	
1 . 3 . 2 . 21 . 04	Alat Kedokteran Mata	
1 . 3 . 2 . 21 . 05	Alat Kedokteran T.H.T	
1 . 3 . 2 . 21 . 06	Alat Rotgen	
1 . 3 . 2 . 21 . 07	Alat Farmasi	
1 . 3 . 2 . 21 . 08	Alat Kedokteran Bedah	
1 . 3 . 2 . 21 . 09	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	
1 . 3 . 2 . 21 . 10	Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam	
1 . 3 . 2 . 21 . 11	Mortuary	
1 . 3 . 2 . 21 . 12	Alat Kesehatan Anak	
1 . 3 . 2 . 21 . 13	Poliklinik Set	
1 . 3 . 2 . 21 . 14	Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh	
1 . 3 . 2 . 21 . 15	Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)	
1 . 3 . 2 . 21 . 16	Alat Kedokteran Jantung	
1 . 3 . 2 . 21 . 17	Alat Kedokteran Nuklir	
1 . 3 . 2 . 21 . 18	Alat Kedokteran Radiologi	
1 . 3 . 2 . 21 . 19	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	
1 . 3 . 2 . 21 . 20	Alat Kedokteran Gawat Darurat	
1 . 3 . 2 . 21 . 21	Alat Kedokteran Jiwa	
1 . 3 . 2 . 21 . 22	Alat Kedokteran Hewan	
1 . 3 . 2 . 21 . 23	Alat Kedokteran Bedah	
1 . 3 . 2 . 22	Alat Kesehatan	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1 . 3 . 2 . 22 . 01	Alat Kesehatan Perawatan	
1 . 3 . 2 . 22 . 02	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	
1 . 3 . 2 . 22 . 03	Alat Kesehatan Matra Laut	
1 . 3 . 2 . 22 . 04	Alat Kesehatan Matra Udara	
1 . 3 . 2 . 22 . 05	Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian	
1 . 3 . 2 . 22 . 06	Alat Kesehatan Olahraga	
1 . 3 . 2 . 23	Unit-Unit Laboratorium	
1 . 3 . 2 . 23 . 01	Alat Laboratorium Kimia Air	
1 . 3 . 2 . 23 . 02	Alat Laboratorium Microbiologi	
1 . 3 . 2 . 23 . 03	Alat Laboratorium Hidro Kimia	
1 . 3 . 2 . 23 . 04	Alat Laboratorium Model/Hidrolika	
1 . 3 . 2 . 23 . 05	Alat laboratorium Buatan/Geologi	
1 . 3 . 2 . 23 . 06	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	
1 . 3 . 2 . 23 . 07	Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia	
1 . 3 . 2 . 23 . 08	Alat Laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan	
1 . 3 . 2 . 23 . 09	Alat Laboratorium Cocok Tanam	
1 . 3 . 2 . 23 . 10	Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik	
1 . 3 . 2 . 23 . 11	Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A	
1 . 3 . 2 . 23 . 12	Alat Laboratorium Umum	
1 . 3 . 2 . 23 . 13	Alat Laboratorium Umum A	
1 . 3 . 2 . 23 . 14	Alat Laboratorium Kedokteran	
1 . 3 . 2 . 23 . 15	Alat Laboratorium Microbiologi	
1 . 3 . 2 . 23 . 16	Alat Laboratorium Kimia	
1 . 3 . 2 . 23 . 17	Alat Laboratorium Microbiologi A	
1 . 3 . 2 . 23 . 18	Alat Laboratorium Patologi	
1 . 3 . 2 . 23 . 19	Alat Laboratorium Immunologi	
1 . 3 . 2 . 23 . 20	Alat Laboratorium Hematologi	
1 . 3 . 2 . 23 . 21	Alat Laboratorium Film	
1 . 3 . 2 . 23 . 22	Alat Laboratorium Makanan	
1 . 3 . 2 . 23 . 23	Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi	
1 . 3 . 2 . 23 . 24	Alat Laboratorium Farmasi	
1 . 3 . 2 . 23 . 25	Alat Laboratorium Fisika	
1 . 3 . 2 . 23 . 26	Alat Laboratorium Hidrodinamika	
1 . 3 . 2 . 23 . 27	Alat Laboratorium Klimatologi	
1 . 3 . 2 . 23 . 28	Alat Laboratorium Proses Peleburan	
1 . 3 . 2 . 23 . 29	Alat Laboratorium Pasir	
1 . 3 . 2 . 23 . 30	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan	
1 . 3 . 2 . 23 . 31	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola	
1 . 3 . 2 . 23 . 32	Alat Laboratorium Metalography	
1 . 3 . 2 . 23 . 33	Alat Laboratorium Proses Pengelasan	
1 . 3 . 2 . 23 . 34	Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	
1 . 3 . 2 . 23 . 35	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	
1 . 3 . 2 . 23 . 36	Alat Laboratorium Matrologie	
1 . 3 . 2 . 23 . 37	Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam	
1 . 3 . 2 . 23 . 38	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	
1 . 3 . 2 . 23 . 39	Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil	
1 . 3 . 2 . 23 . 40	Alat Laboratorium Uji Tekstil	
1 . 3 . 2 . 23 . 41	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	
1 . 3 . 2 . 23 . 42	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet	
1 . 3 . 2 . 23 . 43	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik	
1 . 3 . 2 . 23 . 44	Alat Laboratorium Uji Keramik	
1 . 3 . 2 . 23 . 45	Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	
1 . 3 . 2 . 23 . 46	Alat Laboratorium Pertanian	
1 . 3 . 2 . 23 . 47	Alat Laboratorium Pertanian A	
1 . 3 . 2 . 23 . 48	Alat Laboratorium Pertanian B	
1 . 3 . 2 . 23 . 49	Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	
1 . 3 . 2 . 23 . 50	Alat Laboratorium Energi Surya	
1 . 3 . 2 . 23 . 51	Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas	
1 . 3 . 2 . 23 . 52	Alat Laboratorium Oceanografi	
1 . 3 . 2 . 23 . 53	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	
1 . 3 . 2 . 23 . 54	Alat Laboratorium Biologi Peralatan	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1 . 3 . 2 . 23 . 55	Alat Laboratorium Biologi	
1 . 3 . 2 . 23 . 56	Alat Laboratorium Geofisika	
1 . 3 . 2 . 23 . 57	Alat Laboratorium Tambang	
1 . 3 . 2 . 23 . 58	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	
1 . 3 . 2 . 23 . 59	Alat Laboratorium Proses Industri	
1 . 3 . 2 . 23 . 60	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	
1 . 3 . 2 . 23 . 61	Laboratorium Kearsipan	
1 . 3 . 2 . 23 . 62	Laboratorium Hematologi & Urinalisis	
1 . 3 . 2 . 23 . 63	Alat Laboratorium Lainnya	
1 . 3 . 2 . 23 . 64	Laboratorium Hematologi & Urinalisis A	
1 . 3 . 2 . 24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	
1 . 3 . 2 . 24 . 01	Bidang Studi : Bahasa Indonesia	
1 . 3 . 2 . 24 . 02	Bidang Studi : Matematika	
1 . 3 . 2 . 24 . 03	Bidang Studi : IPA Dasar	
1 . 3 . 2 . 24 . 04	Bidang Studi : IPA Lanjutan	
1 . 3 . 2 . 24 . 05	Bidang Studi : IPA Menengah	
1 . 3 . 2 . 24 . 06	Bidang Studi : IPA Atas	
1 . 3 . 2 . 24 . 07	Bidang Studi : IPS	
1 . 3 . 2 . 24 . 08	Bidang Studi : Agama Islam	
1 . 3 . 2 . 24 . 09	Bidang Studi : Ketrampilan	
1 . 3 . 2 . 24 . 10	Bidang Studi : Kesenian	
1 . 3 . 2 . 24 . 11	Bidang Studi : Olah Raga	
1 . 3 . 2 . 24 . 12	Bidang Studi : PMP	
1 . 3 . 2 . 24 . 13	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	
1 . 3 . 2 . 25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	
1 . 3 . 2 . 25 . 01	Analytical instrument	
1 . 3 . 2 . 25 . 02	Instrument Probe/Sensor	
1 . 3 . 2 . 25 . 03	General Laboratory Tool	
1 . 3 . 2 . 25 . 04	Instrument Probe/Sensor A	
1 . 3 . 2 . 25 . 05	Glassware Plastic/Utensils	
1 . 3 . 2 . 25 . 06	Laboratory Safety Equipment	
1 . 3 . 2 . 26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	
1 . 3 . 2 . 26 . 01	Radiation Detector	
1 . 3 . 2 . 26 . 02	Modular Counting and Scentific	
1 . 3 . 2 . 26 . 03	Assembly/Accounting System	
1 . 3 . 2 . 26 . 04	Recorder Display	
1 . 3 . 2 . 26 . 05	System/Power Supply	
1 . 3 . 2 . 26 . 06	Measuring / Testing Device	
1 . 3 . 2 . 26 . 07	Opto Electronics	
1 . 3 . 2 . 26 . 08	Accelerator	
1 . 3 . 2 . 26 . 09	Reactor Experimental System	
1 . 3 . 2 . 27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	
1 . 3 . 2 . 27 . 01	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Alat Ukur Fisika Kesehatan	
1 . 3 . 2 . 27 . 02	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Alat Kesehatan Kerja	
1 . 3 . 2 . 27 . 03	Proteksi Lingkungan	
1 . 3 . 2 . 27 . 04	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Meteorological Equipment	
1 . 3 . 2 . 27 . 05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Sumber Radiasi	
1 . 3 . 2 . 28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	
1 . 3 . 2 . 28 . 01	Radiation Application Equipment	
1 . 3 . 2 . 28 . 02	Non Destructive Test (NDT) Device	
1 . 3 . 2 . 28 . 03	Peralatan Umum Kedoteran /Klinik Nuklir	
1 . 3 . 2 . 28 . 04	Peralatan Hidrologi	
1 . 3 . 2 . 29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	
1 . 3 . 2 . 29 . 01	Alat laboratorium Kualitas Air dan Tanah	
1 . 3 . 2 . 29 . 02	Alat Laboratorium Kualitas Udara	
1 . 3 . 2 . 29 . 03	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	
1 . 3 . 2 . 29 . 04	Laboratorium Lingkungan	
1 . 3 . 2 . 29 . 05	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Penunjang	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1 . 3 . 2 . 30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	
1 . 3 . 2 . 30 . 01	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Towing Carriage	
1 . 3 . 2 . 30 . 02	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Wave Generator and Absorber	
1 . 3 . 2 . 30 . 03	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Data Aquisition and Analyzing System	
1 . 3 . 2 . 30 . 04	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Cavitation Tunnel	
1 . 3 . 2 . 30 . 05	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Overhead Cranes	
1 . 3 . 2 . 30 . 06	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Peralatan umum	
1 . 3 . 2 . 30 . 07	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Model Ship Workshop	
1 . 3 . 2 . 30 . 08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Propeller Model Workshop	
1 . 3 . 2 . 30 . 09	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Mechanical Workshop	
1 . 3 . 2 . 30 . 10	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Precision Mechanical Workshop	
1 . 3 . 2 . 30 . 11	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan Painting Shop	
1 . 3 . 2 . 30 . 12	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Ship Model Preparation Shop	
1 . 3 . 2 . 30 . 13	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Electrical Workshop	
1 . 3 . 2 . 30 . 14	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika MOB	
1 . 3 . 2 . 30 . 15	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Photo and Film Equipment	
1 . 3 . 2 . 31	Senjata Api	
1 . 3 . 2 . 31 . 01	Senjata Genggam	
1 . 3 . 2 . 31 . 02	Senjata Pinggang	
1 . 3 . 2 . 31 . 03	Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang	
1 . 3 . 2 . 31 . 04	Senapan Mesin	
1 . 3 . 2 . 31 . 05	Mortir	
1 . 3 . 2 . 31 . 06	Anti Lapis Baja	
1 . 3 . 2 . 31 . 07	Artilleri Medan (Armed)	
1 . 3 . 2 . 31 . 08	Artilleri Pertahanan Udara (Arhanud)	
1 . 3 . 2 . 31 . 09	Peluru Kendali/Rudal	
1 . 3 . 2 . 31 . 10	Kavaleri	
1 . 3 . 2 . 31 . 11	Senjata Lain-lain	
1 . 3 . 2 . 32	Persenjataan Non Senjata Api	
1 . 3 . 2 . 32 . 01	Alat Keamanan	
1 . 3 . 2 . 32 . 02	Non Senjata Api	
1 . 3 . 2 . 33	Senjata Sinar	
1 . 3 . 2 . 33 . 01	Laser	
1 . 3 . 2 . 34	Alat Keamanan dan Perlindungan	
1 . 3 . 2 . 34 . 01	Alat Bantu Kemanan	
1 . 3 . 2 . 34 . 02	Alat Perlindungan	
1 . 3 . 2 . 34 . 03	Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan Air	
1 . 3 . 3	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>D</b>
1 . 3 . 3 . 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	
1 . 3 . 3 . 01 . 01	Bangunan Gedung Kantor	
1 . 3 . 3 . 01 . 02	Bangunan Gudang	
1 . 3 . 3 . 01 . 03	Bangunan Gudang Untuk Bengkel	
1 . 3 . 3 . 01 . 04	Bangunan Gedung Instalasi	
1 . 3 . 3 . 01 . 05	Bangunan Gedung Laboratorium	
1 . 3 . 3 . 01 . 06	Bangunan Kesehatan	
1 . 3 . 3 . 01 . 07	Bangunan Oceanarium/Opservatorium	
1 . 3 . 3 . 01 . 08	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	
1 . 3 . 3 . 01 . 09	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	
1 . 3 . 3 . 01 . 10	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	
1 . 3 . 3 . 01 . 11	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	
1 . 3 . 3 . 01 . 12	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	
1 . 3 . 3 . 01 . 13	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	
1 . 3 . 3 . 01 . 14	Bangunan Gedung Garasi/Pool	
1 . 3 . 3 . 01 . 15	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	
1 . 3 . 3 . 01 . 16	Bangunan Gedung Pabrik	
1 . 3 . 3 . 01 . 17	Bangunan Stasiun Bus	
1 . 3 . 3 . 01 . 18	Bangunan Kandang Hewan/Ternak	
1 . 3 . 3 . 01 . 19	Bangunan Gedung Perpustakaan	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1 . 3 . 3 . 01 . 20	Bangunan Gedung Museum	
1 . 3 . 3 . 01 . 21	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	
1 . 3 . 3 . 01 . 22	Bangunan Pengujian Kelaikan	
1 . 3 . 3 . 01 . 23	Bangunan Lembaga Pemasyarakatan	
1 . 3 . 3 . 01 . 24	Bangunan Rumah Tahanan	
1 . 3 . 3 . 01 . 25	Bangunan Gedung Kramatorium	
1 . 3 . 3 . 01 . 26	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	
1 . 3 . 3 . 01 . 27	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	
1 . 3 . 3 . 02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	
1 . 3 . 3 . 02 . 01	Rumah Negara Golongan I	
1 . 3 . 3 . 02 . 02	Rumah Negara Golongan II	
1 . 3 . 3 . 02 . 03	Rumah Negara Golongan III	
1 . 3 . 3 . 02 . 04	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	
1 . 3 . 3 . 02 . 05	Asrama	
1 . 3 . 3 . 02 . 06	Hotel	
1 . 3 . 3 . 02 . 07	Motel	
1 . 3 . 3 . 02 . 08	Flat/Rumah Susun	
1 . 3 . 3 . 03	Bangunan Menara	
1 . 3 . 3 . 03 . 01	Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai	
1 . 3 . 3 . 03 . 02	Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenara	
1 . 3 . 3 . 03 . 03	Bangunan Menara Telekomunikasi	
1 . 3 . 3 . 04	Bangunan Bersejarah	
1 . 3 . 3 . 04 . 01	Istana Peringatan	
1 . 3 . 3 . 04 . 02	Rumah Adat	
1 . 3 . 3 . 04 . 03	Rumah Peninggalan Sejarah	
1 . 3 . 3 . 04 . 04	Makam Sejarah	
1 . 3 . 3 . 04 . 05	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	
1 . 3 . 3 . 05	Tugu Peringatan	
1 . 3 . 3 . 05 . 01	Tugu Kemerdekaan	
1 . 3 . 3 . 05 . 02	Tugu Pembangunan	
1 . 3 . 3 . 05 . 03	Tugu Peringatan Lainnya	
1 . 3 . 3 . 06	Candi	
1 . 3 . 3 . 06 . 01	Candi Hindu	
1 . 3 . 3 . 06 . 02	Candi Budha	
1 . 3 . 3 . 06 . 03	Candi Lainnya	
1 . 3 . 3 . 07	Monumen/Bangunan Bersejarah	
1 . 3 . 3 . 07 . 01	Bangunan Bersejarah Lainnya	
1 . 3 . 3 . 07 . 02	Bangunan Monumen	
1 . 3 . 3 . 08	Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1 . 3 . 3 . 08 . 01	Tugu/Tanda Batas	
1 . 3 . 3 . 09	Rambu-Rambu	
1 . 3 . 3 . 09 . 01	Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	
1 . 3 . 3 . 09 . 02	Rambu Tidak Bersuar	
1 . 3 . 3 . 10	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	
1 . 3 . 3 . 10 . 01	Runway/Threshold Light	
1 . 3 . 3 . 10 . 02	Visual Approach Slope Indicator (VASI)	
1 . 3 . 3 . 10 . 03	Approach Light	
1 . 3 . 3 . 10 . 04	Runway Identification Light(Rells)	
1 . 3 . 3 . 10 . 05	Signal	
1 . 3 . 3 . 10 . 06	Flood Light	
1 . 3 . 4	<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	<b>D</b>
1 . 3 . 4 . 01	Jalan	
1 . 3 . 4 . 01 . 01	Jalan Negara/Nasional	
1 . 3 . 4 . 01 . 02	Jalan Propinsi	
1 . 3 . 4 . 01 . 03	Jalan Kabupaten/Kota	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1 . 3 . 4 . 01 . 04	Jalan Desa	
1 . 3 . 4 . 01 . 05	Jalan Khusus	
1 . 3 . 4 . 01 . 06	Jalan Tol	
1 . 3 . 4 . 01 . 07	Jalan Kereta	
1 . 3 . 4 . 01 . 08	Landasan Pacu Pesawat Terbang	
1 . 3 . 4 . 02	Jembatan	
1 . 3 . 4 . 02 . 01	Jembatan Negara/Nasional	
1 . 3 . 4 . 02 . 02	Jembatan Propinsi	
1 . 3 . 4 . 02 . 03	Jembatan Kabupaten/Kota	
1 . 3 . 4 . 02 . 04	Jembatan Desa	
1 . 3 . 4 . 02 . 05	Jembatan Khusus	
1 . 3 . 4 . 02 . 06	Jembatan Pada Jalan Tol	
1 . 3 . 4 . 02 . 07	Jembatan Pada Jalan Kereta Api	
1 . 3 . 4 . 02 . 08	Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	
1 . 3 . 4 . 02 . 09	Jembatan Penyeberangan	
1 . 3 . 4 . 03	Bangunan Air Irigasi	
1 . 3 . 4 . 03 . 01	Bangunan Waduk	
1 . 3 . 4 . 03 . 02	Bangunan Pengambilan Irigasi	
1 . 3 . 4 . 03 . 03	Bangunan Pembawa Irigasi	
1 . 3 . 4 . 03 . 04	Bangunan Pembuang Irigasi	
1 . 3 . 4 . 03 . 05	Bangunan Pengaman Irigasi	
1 . 3 . 4 . 03 . 06	Bangunan Pelengkap Irigasi	
1 . 3 . 4 . 04	Bangunan Air Pasang Surut	
1 . 3 . 4 . 04 . 01	Bangunan Waduk	
1 . 3 . 4 . 04 . 02	Bangunan Pengambilan Pasang Surut	
1 . 3 . 4 . 04 . 03	Bangunan Pembawa Pasang Surut	
1 . 3 . 4 . 04 . 04	Bangunan Pembuang Pasang Surut	
1 . 3 . 4 . 04 . 05	Bangunan Pengaman Pasang Surut	
1 . 3 . 4 . 04 . 06	Bangunan Pelengkap Pasang Surut	
1 . 3 . 4 . 04 . 07	Bangunan Sawah Pasang Surut	
1 . 3 . 4 . 05	Bangunan Air Rawa	
1 . 3 . 4 . 05 . 01	Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder	
1 . 3 . 4 . 05 . 02	Bangunan Pengembalian Pasang Rawa	
1 . 3 . 4 . 05 . 03	Bangunan Pembawa Pasang Rawa	
1 . 3 . 4 . 05 . 04	Bangunan Pembuang Pasang Rawa	
1 . 3 . 4 . 05 . 05	Bangunan Pengamanan Pasang Surut	
1 . 3 . 4 . 05 . 06	Bangunan Pelengkap Pasang Rawa	
1 . 3 . 4 . 05 . 07	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	
1 . 3 . 4 . 06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	
1 . 3 . 4 . 06 . 01	Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai	
1 . 3 . 4 . 06 . 02	Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai	
1 . 3 . 4 . 06 . 03	Bangunan Pembawa Pengaman	
1 . 3 . 4 . 06 . 04	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	
1 . 3 . 4 . 06 . 05	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	
1 . 3 . 4 . 06 . 06	Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	
1 . 3 . 4 . 07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	
1 . 3 . 4 . 07 . 01	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	
1 . 3 . 4 . 07 . 02	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	
1 . 3 . 4 . 07 . 03	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	
1 . 3 . 4 . 07 . 04	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	
1 . 3 . 4 . 07 . 05	Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air	
1 . 3 . 4 . 07 . 06	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	
1 . 3 . 4 . 08	Bangunan Air Bersih/Baku	
1 . 3 . 4 . 08 . 01	Waduk Air Bersih/Air Baku	
1 . 3 . 4 . 08 . 02	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	
1 . 3 . 4 . 08 . 03	Bangunan Pembawa Air Bersih	
1 . 3 . 4 . 08 . 04	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	
1 . 3 . 4 . 08 . 05	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1 . 3 . 4 . 09	Bangunan Air Kotor	
1 . 3 . 4 . 09 . 01	Bangunan Pembawa Air Kotor	
1 . 3 . 4 . 09 . 02	Bangunan Waduk Air Kotor	
1 . 3 . 4 . 09 . 03	Bangunan Pembuangan Air Kotor	
1 . 3 . 4 . 09 . 04	Bangunan Pengaman Air Kotor	
1 . 3 . 4 . 09 . 05	Bangunan Pelengkap Air Kotor	
1 . 3 . 4 . 10	Bangunan Air	
1 . 3 . 4 . 10 . 01	Bangunan Air Laut	
1 . 3 . 4 . 10 . 02	Bangunan Air Tawar	
1 . 3 . 4 . 11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	
1 . 3 . 4 . 11 . 01	Air Muka Tanah	
1 . 3 . 4 . 11 . 02	Air Sumber /Mata Air	
1 . 3 . 4 . 11 . 03	Air Tanah Dalam	
1 . 3 . 4 . 11 . 04	Air Tanah Dangkal	
1 . 3 . 4 . 11 . 05	Air Bersih/Air Baku Lainnya	
1 . 3 . 4 . 12	Instalasi Air Kotor	
1 . 3 . 4 . 12 . 01	Instalasi Air Kotor	
1 . 3 . 4 . 12 . 02	Instalasi Air Buangan Industri	
1 . 3 . 4 . 12 . 03	Instalasi Air Buangan Pertanian	
1 . 3 . 4 . 13	Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	
1 . 3 . 4 . 13 . 01	Instalasi Pengolahan Sampah Organik	
1 . 3 . 4 . 13 . 02	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	
1 . 3 . 4 . 14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
1 . 3 . 4 . 14 . 01	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
1 . 3 . 4 . 15	Instalasi Pembangkit Listrik	
1 . 3 . 4 . 15 . 01	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	
1 . 3 . 4 . 15 . 02	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	
1 . 3 . 4 . 15 . 03	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)	
1 . 3 . 4 . 15 . 04	Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	
1 . 3 . 4 . 15 . 05	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	
1 . 3 . 4 . 15 . 06	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	
1 . 3 . 4 . 15 . 07	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	
1 . 3 . 4 . 15 . 08	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	
1 . 3 . 4 . 15 . 09	Pembangkit Listrik Tenaga Tenaga Surya (PLTS)	
1 . 3 . 4 . 15 . 10	Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	
1 . 3 . 4 . 15 . 11	Pembangkit Listrik Tenaga Samudra/Gelombang Samudra (PLTSm)	
1 . 3 . 4 . 16	Instalasi Gardu Listrik	
1 . 3 . 4 . 16 . 01	Instalasi Gardu Listrik Induk	
1 . 3 . 4 . 16 . 02	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	
1 . 3 . 4 . 16 . 03	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	
1 . 3 . 4 . 17	Instalasi Pertahanan	
1 . 3 . 4 . 17 . 01	Instalasi Pertahanan Di Darat	
1 . 3 . 4 . 18	Instalasi Gas	
1 . 3 . 4 . 18 . 01	Instalasi Gardu Gas	
1 . 3 . 4 . 18 . 02	Instalasi Jaringan Pipa Gas	
1 . 3 . 4 . 19	Instalasi Pengaman	
1 . 3 . 4 . 19 . 01	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	
1 . 3 . 4 . 20	Jaringan Air Minum	
1 . 3 . 4 . 20 . 01	Jaringan Pembawa	
1 . 3 . 4 . 20 . 02	Jaringan Induk Distribusi	
1 . 3 . 4 . 20 . 03	Jaringan Cabang Distribusi	
1 . 3 . 4 . 20 . 04	Jaringan Sambungan ke rumah	
1 . 3 . 4 . 21	Jaringan Listrik	
1 . 3 . 4 . 21 . 01	Jaringan Transmisi	
1 . 3 . 4 . 21 . 02	Jaringan Distribusi	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1 . 3 . 4 . 22	Jaringan Telepon	
1 . 3 . 4 . 22 . 01	Jaringan Telepon Di atas Tanah	
1 . 3 . 4 . 22 . 02	Jaringan Telepon Di bawah Tanah	
1 . 3 . 4 . 22 . 03	Jaringan Telepon Didalam Air	
1 . 3 . 4 . 23	Jaringan Gas	
1 . 3 . 4 . 23 . 01	Jaringan Pipa Gas Transmisi	
1 . 3 . 4 . 23 . 02	Jaringan Pipa Distribusi	
1 . 3 . 4 . 23 . 03	Jaringan Pipa Dinas	
1 . 3 . 4 . 23 . 04	Jaringan BBM	
1 . 3 . 5	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>D</b>
1 . 3 . 5 . 01	Buku	
1 . 3 . 5 . 01 . 01	Buku Ilmu Pengetahuan Umum	
1 . 3 . 5 . 01 . 02	Buku Filsafat	
1 . 3 . 5 . 01 . 03	Buku Keagamaan	
1 . 3 . 5 . 01 . 04	Buku Ilmu Sosial	
1 . 3 . 5 . 01 . 05	Bukku Ilmu Bahasa	
1 . 3 . 5 . 01 . 06	Buku Matematika & Pengetahuan alam	
1 . 3 . 5 . 01 . 07	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	
1 . 3 . 5 . 01 . 08	Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	
1 . 3 . 5 . 01 . 09	Buku Geografi, Biografi, Sejarah	
1 . 3 . 5 . 02	Terbitan	
1 . 3 . 5 . 02 . 01	Terbitan Berkala	
1 . 3 . 5 . 02 . 02	Buku Laporan	
1 . 3 . 5 . 03	Barang-Barang Perpustakaan	
1 . 3 . 5 . 03 . 01	Peta	
1 . 3 . 5 . 03 . 02	Naskah (Manuskrip)	
1 . 3 . 5 . 03 . 03	Musik	
1 . 3 . 5 . 03 . 04	Karya Grafika (Graphic Material)	
1 . 3 . 5 . 03 . 05	Three Dimensional Artetacs and Realita	
1 . 3 . 5 . 03 . 06	Bentuk Micro (Microform)	
1 . 3 . 5 . 03 . 07	Rekaman Suara Sound Recording	
1 . 3 . 5 . 03 . 08	Berkas Komputer (Computer Files)	
1 . 3 . 5 . 03 . 09	Film Bergerak dan Rekaman Video	
1 . 3 . 5 . 03 . 10	Tarscalt	
1 . 3 . 5 . 04	Barang Bercorak Kebudayaan	
1 . 3 . 5 . 04 . 01	Pahatan	
1 . 3 . 5 . 04 . 02	Lukisan	
1 . 3 . 5 . 04 . 03	Alat Kesenian	
1 . 3 . 5 . 04 . 04	Alat Olah Raga	
1 . 3 . 5 . 04 . 05	Tanda Penghargaan	
1 . 3 . 5 . 04 . 06	Maket dan Foto Dokumen	
1 . 3 . 5 . 04 . 07	Benda-benda Bersejarah	
1 . 3 . 5 . 04 . 08	Barang Kerajinan	
1 . 3 . 5 . 05	Alat Olah Raga Lainnya	
1 . 3 . 5 . 05 . 01	Senam	
1 . 3 . 5 . 05 . 02	Alat Olah Raga Air	
1 . 3 . 5 . 05 . 03	Alat Olah Raga Udara	
1 . 3 . 5 . 05 . 04	Alat Olah Raga Lainnya	
1 . 3 . 5 . 06	Hewan	
1 . 3 . 5 . 06 . 01	Binatang Ternak	
1 . 3 . 5 . 06 . 02	Binatang Unggas	
1 . 3 . 5 . 06 . 03	Binatang Melata	
1 . 3 . 5 . 06 . 04	Binatang Ikan	
1 . 3 . 5 . 06 . 05	Hewan Kebun Binatang	
1 . 3 . 5 . 06 . 06	Hewan Pengamanan	
1 . 3 . 5 . 07	Tanaman	
1 . 3 . 5 . 07 . 01	Tanaman Perkebunan	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1 . 3 . 5 . 07 . 02	Tanaman Holtikultura	
1 . 3 . 5 . 07 . 03	Tanaman Kehutanan	
1 . 3 . 5 . 07 . 04	Tanaman Hias	
1 . 3 . 5 . 07 . 05	Tanaman Obat dan Kosmetika	
1 . 3 . 5 . 08	Aset Tetap Renovasi	
1 . 3 . 5 . 08 . 01	Aset Tetap Renovasi	
1 . 3 . 6	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>D</b>
1 . 3 . 6 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
1 . 3 . 6 . 01 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
1 . 3 . 7	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>D</b>
1 . 3 . 7 . 01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	
1 . 3 . 7 . 01 . 01	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	
1 . 3 . 7 . 01 . 02	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Apung	
1 . 3 . 7 . 01 . 03	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu	
1 . 3 . 7 . 01 . 04	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	
1 . 3 . 7 . 01 . 05	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
1 . 3 . 7 . 01 . 06	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor	
1 . 3 . 7 . 01 . 07	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	
1 . 3 . 7 . 01 . 08	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara	
1 . 3 . 7 . 01 . 09	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	
1 . 3 . 7 . 01 . 10	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	
1 . 3 . 7 . 01 . 11	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur	
1 . 3 . 7 . 01 . 12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan Pertanian	
1 . 3 . 7 . 01 . 13	Akumulasi Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	
1 . 3 . 7 . 01 . 14	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	
1 . 3 . 7 . 01 . 15	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	
1 . 3 . 7 . 01 . 16	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer	
1 . 3 . 7 . 01 . 17	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	
1 . 3 . 7 . 01 . 18	Akumulasi Penyusutan Alat Studio	
1 . 3 . 7 . 01 . 19	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	
1 . 3 . 7 . 01 . 20	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar	
1 . 3 . 7 . 01 . 21	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran	
1 . 3 . 7 . 01 . 22	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan	
1 . 3 . 7 . 01 . 23	Akumulasi Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	
1 . 3 . 7 . 01 . 24	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	
1 . 3 . 7 . 01 . 25	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	
1 . 3 . 7 . 01 . 26	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	
1 . 3 . 7 . 01 . 27	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	
1 . 3 . 7 . 01 . 28	Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	
1 . 3 . 7 . 01 . 29	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	
1 . 3 . 7 . 01 . 30	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	
1 . 3 . 7 . 01 . 31	Akumulasi Penyusutan Senjata Api	
1 . 3 . 7 . 01 . 32	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api	
1 . 3 . 7 . 01 . 33	Akumulasi Penyusutan Senjata Sinar	
1 . 3 . 7 . 01 . 34	Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	
1 . 3 . 7 . 02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	
1 . 3 . 7 . 02 . 01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	
1 . 3 . 7 . 02 . 02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	
1 . 3 . 7 . 02 . 03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	
1 . 3 . 7 . 02 . 04	Akumulasi Penyusutan Bangunan Bersejarah	
1 . 3 . 7 . 02 . 05	Akumulasi Penyusutan Tugu Peringatan	
1 . 3 . 7 . 02 . 06	Akumulasi Penyusutan Candi	
1 . 3 . 7 . 02 . 07	Akumulasi Penyusutan Monumen/Bangunan Bersejarah	
1 . 3 . 7 . 02 . 08	Akumulasi Penyusutan Tugu Peringatan Lain	
1 . 3 . 7 . 02 . 09	Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1 . 3 . 7 . 02 . 10	Akumulasi Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu	
1 . 3 . 7 . 02 . 11	Akumulasi Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	
1 . 3 . 7 . 03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	

# BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1 . 3 . 7 . 03 . 01	Akumulasi Penyusutan Jalan	
1 . 3 . 7 . 03 . 02	Akumulasi Penyusutan Jembatan	
1 . 3 . 7 . 03 . 03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi	
1 . 3 . 7 . 03 . 04	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut	
1 . 3 . 7 . 03 . 05	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Rawa	
1 . 3 . 7 . 03 . 06	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	
1 . 3 . 7 . 03 . 07	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	
1 . 3 . 7 . 03 . 08	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	
1 . 3 . 7 . 03 . 09	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor	
1 . 3 . 7 . 03 . 10	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	
1 . 3 . 7 . 03 . 11	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	
1 . 3 . 7 . 03 . 12	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor	
1 . 3 . 7 . 03 . 13	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah	
1 . 3 . 7 . 03 . 14	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
1 . 3 . 7 . 03 . 15	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	
1 . 3 . 7 . 03 . 16	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	
1 . 3 . 7 . 03 . 17	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan	
1 . 3 . 7 . 03 . 18	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas	
1 . 3 . 7 . 03 . 19	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman	
1 . 3 . 7 . 03 . 20	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum	
1 . 3 . 7 . 03 . 21	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik	
1 . 3 . 7 . 03 . 22	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon	
1 . 3 . 7 . 03 . 23	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas	
1 . 3 . 7 . 04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	
1 . 3 . 7 . 04 . 01	Akumulasi Penyusutan Buku	
1 . 3 . 7 . 04 . 02	Akumulasi Penyusutan Terbitan	
1 . 3 . 7 . 04 . 03	Akumulasi Penyusutan Barang-Barang Perpustakaan	
1 . 3 . 7 . 04 . 04	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kebudayaan	
1 . 3 . 7 . 04 . 05	Akumulasi Penyusutan Alat Olah Raga Lainnya	
1 . 3 . 7 . 04 . 06	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Renovasi	
1 . 4	<b>DANA CADANGAN</b>	
1 . 4 . 1	<b>Dana Cadangan</b>	<b>D</b>
1 . 4 . 1 . 01	Dana Cadangan	
1 . 4 . 1 . 01 . 01	Dana Cadangan	
1 . 5	<b>ASET LAINNYA</b>	
1 . 5 . 1	<b>Tagihan Jangka Panjang</b>	<b>D</b>
1 . 5 . 1 . 01	Tagihan Penjualan Angsuran	
1 . 5 . 1 . 01 . 01	Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III	
1 . 5 . 1 . 01 . 02	Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	
1 . 5 . 1 . 02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
1 . 5 . 1 . 02 . 01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	
1 . 5 . 1 . 02 . 02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara	
1 . 5 . 2	<b>Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>	<b>D</b>
1 . 5 . 2 . 01	Sewa	
1 . 5 . 2 . 01 . 01	Sewa	
1 . 5 . 2 . 02	Kerjasama Pemanfaatan	
1 . 5 . 2 . 02 . 01	Kerjasama Pemanfaatan	
1 . 5 . 2 . 03	Bangun guna serah	
1 . 5 . 2 . 03 . 01	Bangun guna serah	
1 . 5 . 2 . 04	Bangun serah guna	
1 . 5 . 2 . 04 . 01	Bangun serah guna	
1 . 5 . 3	<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>D</b>
1 . 5 . 3 . 01	Goodwill	
1 . 5 . 3 . 01 . 01	Goodwill	
1 . 5 . 3 . 01 . 02	Dst.....	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1 . 5 . 3 . 02	Lisensi dan franchise	
1 . 5 . 3 . 02 . 01	Lisensi dan franchise ....	
1 . 5 . 3 . 02 . 02	Dst.....	
1 . 5 . 3 . 03	Hak Cipta	
1 . 5 . 3 . 03 . 01	Hak Cipta ....	
1 . 5 . 3 . 03 . 02	Dst.....	
1 . 5 . 3 . 04	Paten	
1 . 5 . 3 . 04 . 01	Paten ....	
1 . 5 . 3 . 04 . 02	Dst.....	
1 . 5 . 3 . 05	Aset Tidak Berwujud Lainnya	
1 . 5 . 3 . 05 . 01	Software	
1 . 5 . 3 . 05 . 02	Kajian	
1 . 5 . 3 . 05 . 03	Dst.....	
1 . 5 . 3 . 06	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	
1 . 5 . 3 . 06 . 01	Akumulasi Amortisasi Goodwill	
1 . 5 . 3 . 06 . 02	Akumulasi Amortisasi Lisensi dan franchise	
1 . 5 . 3 . 06 . 03	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	
1 . 5 . 3 . 06 . 04	Akumulasi Amortisasi Paten	
1 . 5 . 3 . 06 . 05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	
1 . 5 . 4	<b>Aset Lain-lain</b>	<b>D</b>
1 . 5 . 4 . 01	Aset Lain-lain	
1 . 5 . 4 . 01 . 01	Aset Lain-lain.....	
1 . 5 . 4 . 01 . 02	Dst.....	
2	<b>KEWAJIBAN</b>	
2 . 1	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	
2 . 1 . 1	<b>Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PK)</b>	<b>K</b>
2 . 1 . 1 . 01	Utang Taspen	
2 . 1 . 1 . 01 . 01	Utang Taspen	
2 . 1 . 1 . 01 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 1 . 02	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	
2 . 1 . 1 . 02 . 01	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	
2 . 1 . 1 . 02 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 1 . 03	Utang PPh Pusat	
2 . 1 . 1 . 03 . 01	Utang PPh 21	
2 . 1 . 1 . 03 . 02	Utang PPh 22	
2 . 1 . 1 . 03 . 03	Utang PPh 23	
2 . 1 . 1 . 03 . 04	Utang PPh 25	
2 . 1 . 1 . 03 . 05	Dst.....	
2 . 1 . 1 . 04	Utang PPN Pusat	
2 . 1 . 1 . 04 . 01	Utang PPN Pusat	
2 . 1 . 1 . 04 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 1 . 05	Utang Taperum	
2 . 1 . 1 . 05 . 01	Utang Taperum	
2 . 1 . 1 . 05 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 1 . 06	Utang Iuran Wajib Pegawai	
2 . 1 . 1 . 06 . 01	Utang Iuran Wajib Pegawai	
2 . 1 . 1 . 06 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 1 . 07	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	
2 . 1 . 1 . 07 . 01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	
2 . 1 . 1 . 07 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 1 . 08	Utang Jaminan	
2 . 1 . 1 . 08 . 01	Utang Jaminan	
2 . 1 . 1 . 08 . 02	Dst.....	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
2 . 1 . 2	<b>Utang Bunga</b>	<b>K</b>
2 . 1 . 2 . 01	Utang Bunga kepada Pemerintah	
2 . 1 . 2 . 01 . 01	Utang Bunga kepada Pemerintah	
2 . 1 . 2 . 01 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 2 . 02	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
2 . 1 . 2 . 02 . 01	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
2 . 1 . 2 . 02 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 2 . 03	Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD	
2 . 1 . 2 . 03 . 01	Utang Bunga Kepada BUMN	
2 . 1 . 2 . 03 . 02	Utang Bunga Kepada BUMD	
2 . 1 . 2 . 03 . 03	Dst.....	
2 . 1 . 2 . 04	Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank	
2 . 1 . 2 . 04 . 01	Utang Bunga kepada Bank	
2 . 1 . 2 . 04 . 02	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	
2 . 1 . 2 . 04 . 03	Dst.....	
2 . 1 . 2 . 05	Utang Bunga Obligasi	
2 . 1 . 2 . 05 . 01	Utang Bunga Obligasi.....	
2 . 1 . 2 . 05 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 2 . 06	Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya	
2 . 1 . 2 . 06 . 01	Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya	
2 . 1 . 2 . 06 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 2 . 07	Utang Bunga Luar Negeri	
2 . 1 . 2 . 07 . 01	Utang Bunga Luar Negeri	
2 . 1 . 2 . 07 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 3	<b>Bagian Lancar Utang Jangka Panjang</b>	<b>K</b>
2 . 1 . 3 . 01	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	
2 . 1 . 3 . 01 . 01	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	
2 . 1 . 3 . 01 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 3 . 02	Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	
2 . 1 . 3 . 02 . 01	Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	
2 . 1 . 3 . 02 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 3 . 03	Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat	
2 . 1 . 3 . 03 . 01	Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat	
2 . 1 . 3 . 03 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 3 . 04	Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya	
2 . 1 . 3 . 04 . 01	Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya	
2 . 1 . 3 . 04 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 3 . 05	Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	
2 . 1 . 3 . 05 . 01	Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	
2 . 1 . 3 . 05 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 4	<b>Pendapatan Diterima Dimuka</b>	<b>K</b>
2 . 1 . 4 . 01	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	
2 . 1 . 4 . 01 . 01	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	
2 . 1 . 4 . 01 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 4 . 02	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	
2 . 1 . 4 . 02 . 01	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	
2 . 1 . 4 . 02 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 4 . 03	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah	
2 . 1 . 4 . 03 . 01	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah	
2 . 1 . 4 . 03 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 4 . 04	Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	
2 . 1 . 4 . 04 . 01	Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	
2 . 1 . 4 . 04 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 5	<b>Utang Beban</b>	<b>K</b>

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
2 . 1 . 5 . 01	Utang Beban Pegawai	
2 . 1 . 5 . 01 . 01	Utang Beban Pegawai	
2 . 1 . 5 . 02	Utang Beban Barang dan Jasa	
2 . 1 . 5 . 02 . 01	Utang Beban Barang dan Jasa	
2 . 1 . 5 . 03	Utang Beban Bunga	
2 . 1 . 5 . 03 . 01	Utang Beban Bunga	
2 . 1 . 5 . 04	Utang Beban Subsidi	
2 . 1 . 5 . 04 . 01	Utang Beban Subsidi	
2 . 1 . 5 . 05	Utang Beban Hibah	
2 . 1 . 5 . 05 . 01	Utang Beban Hibah	
2 . 1 . 5 . 06	Utang Beban Bantuan Sosial	
2 . 1 . 5 . 06 . 01	Utang Beban Bantuan Sosial	
2 . 1 . 5 . 07	Utang Beban Transfer	
2 . 1 . 5 . 07 . 01	Utang Beban Transfer	
2 . 1 . 5 . 08	Utang Beban Lain-lain	
2 . 1 . 5 . 08 . 01	Utang Beban Lain-lain	
2 . 1 . 6	<b>Utang Jangka Pendek Lainnya</b>	<b>K</b>
2 . 1 . 6 . 01	Utang Kelebihan Pembayaran PAD	
2 . 1 . 6 . 01 . 01	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	
2 . 1 . 6 . 01 . 02	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi	
2 . 1 . 6 . 01 . 03	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
2 . 1 . 6 . 01 . 04	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain PAD yang sah	
2 . 1 . 6 . 02	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	
2 . 1 . 6 . 02 . 01	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	
2 . 1 . 6 . 02 . 02	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	
2 . 1 . 6 . 02 . 03	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	
2 . 1 . 6 . 02 . 04	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
2 . 1 . 6 . 03	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah	
2 . 1 . 6 . 03 . 01	Utang Kelebihan Pembayaran Hibah	
2 . 1 . 6 . 03 . 02	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Lainnya	
2 . 1 . 6 . 04	Utang Jangka Pendek Lainnya	
2 . 1 . 6 . 04 . 01	Utang Jangka Pendek Lainnya	
2 . 1 . 6 . 04 . 02	Dst.....	
2 . 1 . 7	<b>Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan</b>	<b>K</b>
2 . 1 . 7 . 01	R/K PPKD	
2 . 1 . 7 . 01 . 01	R/K PPKD	
2 . 2	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	
2 . 2 . 1	<b>Utang Dalam Negeri</b>	<b>K</b>
2 . 2 . 1 . 01	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	
2 . 2 . 1 . 01 . 01	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	
2 . 2 . 1 . 02	Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	
2 . 2 . 1 . 02 . 01	Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	
2 . 2 . 1 . 03	Utang Dalam Negeri-Obligasi	
2 . 2 . 1 . 03 . 01	Utang Dalam Negeri-Obligasi	
2 . 2 . 1 . 04	Utang Pemerintah Pusat	
2 . 2 . 1 . 04 . 01	Utang Pemerintah Pusat	
2 . 2 . 1 . 05	Utang Pemerintah Daerah Lainnya	
2 . 2 . 1 . 05 . 01	Utang Pemerintah Daerah Lainnya	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
2 . 2 . 1 . 06	Utang Dalam Negeri Lainnya	
2 . 2 . 1 . 06 . 01	Utang Dalam Negeri Lainnya	
2 . 2 . 2	<b>Utang Jangka Panjang Lainnya</b>	<b>K</b>
2 . 2 . 2 . 01	Utang Jangka Panjang Lainnya	
2 . 2 . 2 . 01 . 01	Utang Jangka Panjang Lainnya	
3	<b>EKUITAS</b>	
3 . 1	<b>EKUITAS</b>	<b>K</b>
3 . 1 . 1	<b>Ekuitas</b>	
3 . 1 . 1 . 01	Ekuitas	
3 . 1 . 1 . 01 . 01	Koreksi Ekuitas	
3 . 1 . 1 . 02	Koreksi Nilai Persediaan	
3 . 1 . 1 . 02 . 01	Selisih Revaluasi Aset Tetap	
3 . 1 . 1 . 02 . 02	Lain-lain	
3 . 1 . 1 . 02 . 03		
3 . 1 . 2	<b>Surplus/Defisit LO</b>	<b>K</b>
3 . 1 . 2 . 01	Surplus/Defisit LO	
3 . 1 . 2 . 01 . 01	Surplus/Defisit LO	
4	<b>PENDAPATAN - LRA</b>	
4 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>	
4 . 1 . 1 . 06	Pajak Hotel - LRA	
4 . 1 . 1 . 06 . 01	Hotel - LRA	
4 . 1 . 1 . 06 . 02	Motel - LRA	
4 . 1 . 1 . 06 . 03	Losmen - LRA	
4 . 1 . 1 . 06 . 04	Gubuk Pariwisata - LRA	
4 . 1 . 1 . 06 . 05	Wisma Pariwisata - LRA	
4 . 1 . 1 . 06 . 06	Pesanggrahan - LRA	
4 . 1 . 1 . 06 . 07	Rumah Penginapan dan Sejenisnya - LRA	
4 . 1 . 1 . 06 . 08	Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) - LRA	
4 . 1 . 1 . 07	Pajak Restoran - LRA	
4 . 1 . 1 . 07 . 01	Restoran - LRA	
4 . 1 . 1 . 07 . 02	Rumah Makan - LRA	
4 . 1 . 1 . 07 . 03	Kafetaria - LRA	
4 . 1 . 1 . 07 . 04	Kantin - LRA	
4 . 1 . 1 . 07 . 05	Warung - LRA	
4 . 1 . 1 . 07 . 06	Bar - LRA	
4 . 1 . 1 . 07 . 07	Jasa Boga/ Katering - LRA	
4 . 1 . 1 . 08	Pajak Hiburan - LRA	
4 . 1 . 1 . 08 . 01	Tontonan Film/Bioskop - LRA	
4 . 1 . 1 . 08 . 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LRA	
4 . 1 . 1 . 08 . 03	Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya - LRA	
4 . 1 . 1 . 08 . 04	Pameran - LRA	
4 . 1 . 1 . 08 . 05	Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan Sejenisnya - LRA	
4 . 1 . 1 . 08 . 06	Sirkus/Akrobat/Sulap - LRA	
4 . 1 . 1 . 08 . 07	Permainan Bilyar, Golf, Bowling - LRA	
4 . 1 . 1 . 08 . 08	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LRA	
4 . 1 . 1 . 08 . 09	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (Fitnes Center) - LRA	
4 . 1 . 1 . 08 . 10	Pertandingan Olahraga - LRA	
4 . 1 . 1 . 09	Pajak Reklame - LRA	
4 . 1 . 1 . 09 . 01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA	
4 . 1 . 1 . 09 . 02	Reklame Kain - LRA	
4 . 1 . 1 . 09 . 03	Reklame Melekat/Stiker - LRA	
4 . 1 . 1 . 09 . 04	Reklame Selebaran - LRA	
4 . 1 . 1 . 09 . 05	Reklame Berjalan - LRA	
4 . 1 . 1 . 09 . 06	Reklame Udara - LRA	
4 . 1 . 1 . 09 . 07	Reklame Apung - LRA	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
4 . 1 . 1 . 09 . 08	Reklame Suara - LRA	
4 . 1 . 1 . 09 . 09	Reklame Film/Slide - LRA	
4 . 1 . 1 . 09 . 10	Reklame Peragaan - LRA	
4 . 1 . 1 . 10	Pajak Penerangan Jalan - LRA	
4 . 1 . 1 . 10 . 01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LRA	
4 . 1 . 1 . 10 . 02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain - LRA	
4 . 1 . 1 . 11	Pajak Parkir - LRA	
4 . 1 . 1 . 11 . 01	Pajak Parkir - LRA	
4 . 1 . 1 . 12	Pajak Air Tanah - LRA	
4 . 1 . 1 . 12 . 01	Pajak Air Tanah - LRA	
4 . 1 . 1 . 13	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	
4 . 1 . 1 . 13 . 01	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	
4 . 1 . 1 . 14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 01	Asbes - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 02	Batu Tulis - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 03	Batu Setengah Permata - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 04	Batu Kapur - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 05	Batu Apung - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 06	Batu Permata - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 07	Bentonit - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 08	Dolomit - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 09	Feldspar - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 10	Garam Batu (Halite) - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 11	Grafit - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 12	Granit/Andesit - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 13	Gips - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 14	Kalsit - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 15	Kaolin - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 16	Leusit - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 17	Magnesit - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 18	Mika - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 19	Marmer - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 20	Nitrat - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 21	Opsidien - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 22	Oker - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 23	Pasir dan kerikil - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 24	Pasir Kuarsa - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 25	Perlit - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 26	Phospat - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 27	Talk - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 28	Tanah Serap (Fullers earth) - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 29	Tanah Diatome - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 30	Tanah Liat - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 31	Tawas (Alum) - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 32	Tras - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 33	Yarosif - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 34	Zeolit - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 35	Basal - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 36	Trakit - LRA	
4 . 1 . 1 . 14 . 37	Mineral Bukan Logam dan Lainnya - LRA	
4 . 1 . 1 . 15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	
4 . 1 . 1 . 15 . 01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	
4 . 1 . 1 . 16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	
4 . 1 . 1 . 16 . 01	BPHTB - Pemindahan Hak - LRA	
4 . 1 . 1 . 16 . 02	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LRA	
4 . 1 . 2	<b>Pendapatan Retribusi Daerah - LRA</b>	<b>K</b>
4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
4 . 1 . 2 . 01 . 01	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA	
4 . 1 . 2 . 01 . 02	Puskesmas keliling - LRA	
4 . 1 . 2 . 01 . 03	Puskesmas pembantu - LRA	
4 . 1 . 2 . 01 . 04	Balai Pengobatan - LRA	
4 . 1 . 2 . 01 . 05	Rumah Sakit Umum Daerah - LRA	
4 . 1 . 2 . 01 . 06	Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda - LRA	
4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	
4 . 1 . 2 . 02 . 01	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara - LRA	
4 . 1 . 2 . 02 . 02	Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau Lokasi Pembuangan Sementara ke Lokasi Pembuangan/Pembuangan Akhir Sampah - LRA	
4 . 1 . 2 . 02 . 03	Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah - LRA	
4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA	
4 . 1 . 2 . 03 . 01	Kartu Tanda Penduduk - LRA	
4 . 1 . 2 . 03 . 02	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal - LRA	
4 . 1 . 2 . 03 . 03	Kartu Identitas Kerja - LRA	
4 . 1 . 2 . 03 . 04	Kartu Penduduk Sementara - LRA	
4 . 1 . 2 . 03 . 05	Kartu Identitas Penduduk Musiman - LRA	
4 . 1 . 2 . 03 . 06	Kartu Keluarga - LRA	
4 . 1 . 2 . 03 . 07	Akta Catatan Sipil - LRA	
4 . 1 . 2 . 04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA	
4 . 1 . 2 . 04 . 01	Pelayanan Penguburan/Pemakaman - LRA	
4 . 1 . 2 . 04 . 02	Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat - LRA	
4 . 1 . 2 . 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	
4 . 1 . 2 . 05 . 01	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	
4 . 1 . 2 . 06	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	
4 . 1 . 2 . 06 . 01	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran - LRA	
4 . 1 . 2 . 06 . 02	Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LRA	
4 . 1 . 2 . 06 . 03	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LRA	
4 . 1 . 2 . 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	
4 . 1 . 2 . 07 . 01	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LRA	
4 . 1 . 2 . 07 . 02	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LRA	
4 . 1 . 2 . 07 . 03	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA	
4 . 1 . 2 . 07 . 04	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LRA	
4 . 1 . 2 . 07 . 05	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LRA	
4 . 1 . 2 . 07 . 06	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA	
4 . 1 . 2 . 07 . 07	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA	
4 . 1 . 2 . 07 . 08	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA	
4 . 1 . 2 . 07 . 09	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA	
4 . 1 . 2 . 07 . 10	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA	
4 . 1 . 2 . 07 . 11	Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LRA	
4 . 1 . 2 . 08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA	
4 . 1 . 2 . 08 . 01	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LRA	
4 . 1 . 2 . 08 . 02	Alat Penanggulangan Kebakaran - LRA	
4 . 1 . 2 . 08 . 03	Alat Penyeleman Jiwa - LRA	
4 . 1 . 2 . 09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA	
4 . 1 . 2 . 09 . 01	Penyediaan Peta Dasar (Garis) - LRA	
4 . 1 . 2 . 09 . 02	Penyediaan Peta Foto - LRA	
4 . 1 . 2 . 09 . 03	Penyediaan Peta Digital - LRA	
4 . 1 . 2 . 09 . 04	Penyediaan Peta Tematik - LRA	
4 . 1 . 2 . 09 . 05	Penyediaan Peta Teknis (Struktur) - LRA	
4 . 1 . 2 . 10	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	
4 . 1 . 2 . 10 . 01	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	
4 . 1 . 2 . 11	Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LRA	
4 . 1 . 2 . 11 . 01	Rumah Tangga - LRA	
4 . 1 . 2 . 11 . 02	Perkantoran - LRA	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
4 . 1 . 2 . 11 . 03	Industri - LRA	
4 . 1 . 2 . 12	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	
4 . 1 . 2 . 12 . 01	Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya - LRA	
4 . 1 . 2 . 12 . 02	Pengujian dalam Keadaan Terbungkus - LRA	
4 . 1 . 2 . 13	Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA	
4 . 1 . 2 . 13 . 01	Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan - LRA	
4 . 1 . 2 . 13 . 02	Pelatihan Teknis - LRA	
4 . 1 . 2 . 14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	
4 . 1 . 2 . 14 . 01	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	
4 . 1 . 2 . 15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	
4 . 1 . 2 . 15 . 01	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA	
4 . 1 . 2 . 15 . 02	Laboratorium - LRA	
4 . 1 . 2 . 15 . 03	Ruangan -LRA	
4 . 1 . 2 . 15 . 04	Kendaraan Bermotor - LRA	
4 . 1 . 2 . 16	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA	
4 . 1 . 2 . 16 . 01	Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LRA	
4 . 1 . 2 . 16 . 02	Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - LRA	
4 . 1 . 2 . 16 . 03	Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang Disediakan/Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah - LRA	
4 . 1 . 2 . 17	Retribusi Tempat Pelelangan - LRA	
4 . 1 . 2 . 17 . 01	Pelelangan Ikan - LRA	
4 . 1 . 2 . 17 . 02	pelelangan Ternak - LRA	
4 . 1 . 2 . 17 . 03	Pelelangan Hasil Bumi - LRA	
4 . 1 . 2 . 17 . 04	Pelelangan Hasil Hutan - LRA	
4 . 1 . 2 . 17 . 05	Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang Disediakan di Tempat Pelelangan - LRA	
4 . 1 . 2 . 18	Retribusi Terminal - LRA	
4 . 1 . 2 . 18 . 01	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LRA	
4 . 1 . 2 . 18 . 02	Tempat Kegiatan Usaha - LRA	
4 . 1 . 2 . 18 . 03	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LRA	
4 . 1 . 2 . 19	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	
4 . 1 . 2 . 19 . 01	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LRA	
4 . 1 . 2 . 20	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA	
4 . 1 . 2 . 20 . 01	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LRA	
4 . 1 . 2 . 21	Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	
4 . 1 . 2 . 21 . 01	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong - LRA	
4 . 1 . 2 . 21 . 02	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong - LRA	
4 . 1 . 2 . 22	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA	
4 . 1 . 2 . 22 . 01	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA	
4 . 1 . 2 . 23	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	
4 . 1 . 2 . 23 . 01	Pelayanan Tempat Rekreasi - LRA	
4 . 1 . 2 . 23 . 02	Pelayanan Tempat Pariwisata - LRA	
4 . 1 . 2 . 23 . 03	Pelayanan Tempat Olahraga - LRA	
4 . 1 . 2 . 24	Retribusi Penyebrangan Air - LRA	
4 . 1 . 2 . 24 . 01	Pelayanan Penyebrangan Orang - LRA	
4 . 1 . 2 . 24 . 02	Pelayanan Penyebrangan Barang - LRA	
4 . 1 . 2 . 25	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	
4 . 1 . 2 . 25 . 01	Penjualan Hasil Produksi Usaha - LRA	
4 . 1 . 2 . 26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	
4 . 1 . 2 . 26 . 01	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Suatu Bangunan - LRA	
4 . 1 . 2 . 27	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA	
4 . 1 . 2 . 27 . 01	Pemberian Izin untuk melakukan Penjualan Minuman Beralkohol - LRA	
4 . 1 . 2 . 28	Retribusi Izin Gangguan - LRA	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
4 . 1 . 2 . 28 . 01	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi - LRA	
4 . 1 . 2 . 28 . 02	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan - LRA	
4 . 1 . 2 . 29	Retribusi Izin Trayek - LRA	
4 . 1 . 2 . 29 . 01	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LRA	
4 . 1 . 2 . 29 . 02	Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LRA	
4 . 1 . 2 . 30	Retribusi Izin Perikanan - LRA	
4 . 1 . 2 . 30 . 01	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi - LRA	
4 . 1 . 2 . 30 . 02	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan - LRA	
4 . 1 . 2 . 31	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LRA	
4 . 1 . 2 . 31 . 01	Penggunaan Ruas Jalan Tertentu - LRA	
4 . 1 . 2 . 31 . 02	Penggunaan Koridor Tertentu -LRA	
4 . 1 . 2 . 31 . 03	Penggunaan Kawasan Tertentu pada Waktu Tertentu oleh Kendaraan Bermotor Perseorangan dan Barang - LRA	
4 . 1 . 2 . 32	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	
4 . 1 . 2 . 32 . 01	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA	
4 . 1 . 3	<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA</b>	<b>K</b>
4 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	
4 . 1 . 3 . 01 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	
4 . 1 . 3 . 01 . 02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD ..... - LRA	
4 . 1 . 3 . 01 . 03	Dst .....	
4 . 1 . 3 . 02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN - LRA	
4 . 1 . 3 . 02 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN ..... - LRA	
4 . 1 . 3 . 02 . 02	Dst .....	
4 . 1 . 3 . 03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta - LRA	
4 . 1 . 3 . 03 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan - LRA	
4 . 1 . 3 . 03 . 02	Dst .....	
4 . 1 . 4	<b>Lain-lain PAD Yang Sah - LRA</b>	<b>K</b>
4 . 1 . 4 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA	
4 . 1 . 4 . 01 . 01	Hasil Penjualan Tanah - LRA	
4 . 1 . 4 . 01 . 02	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA	
4 . 1 . 4 . 01 . 03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA	
4 . 1 . 4 . 01 . 04	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LRA	
4 . 1 . 4 . 01 . 05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA	
4 . 1 . 4 . 02	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA	
4 . 1 . 4 . 02 . 01	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA	
4 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Jasa Giro - LRA	
4 . 1 . 4 . 03 . 01	Jasa Giro Kas Daerah - LRA	
4 . 1 . 4 . 03 . 02	Jasa Giro Bendahara - LRA	
4 . 1 . 4 . 03 . 03	Jasa Giro Dana Cadangan - LRA	
4 . 1 . 4 . 03 . 04	Dst .....	
4 . 1 . 4 . 04	Pendapatan Bunga - LRA	
4 . 1 . 4 . 04 . 01	Pendapatan Bunga Deposito ..... - LRA	
4 . 1 . 4 . 04 . 02	Pendapatan Bunga Dana Bergulir ..... - LRA	
4 . 1 . 4 . 04 . 03	Dst .....	
4 . 1 . 4 . 05	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	
4 . 1 . 4 . 05 . 01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendaharawan - LRA	
4 . 1 . 4 . 05 . 02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendaharawan - LRA	
4 . 1 . 4 . 06	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LRA	
4 . 1 . 4 . 06 . 01	Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah - LRA	
4 . 1 . 4 . 06 . 02	Penerimaan Potongan dari ..... - LRA	
4 . 1 . 4 . 06 . 03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari ..... - LRA	
4 . 1 . 4 . 06 . 04	Dst .....	
4 . 1 . 4 . 07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan - LRA	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
4 . 1 . 4 . 07 . 02	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 03	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 04	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perumahan Rakyat - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 05	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Penataan Ruang LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 06	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perencanaan Pembangunan - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perhubungan - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 08	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Lingkungan Hidup - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 09	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pertanian - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 10	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 12	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera - LRA	
4 . 1 . 4 . 07 . 13	Dst...	
4 . 1 . 4 . 08	Pendapatan Denda Pajak - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 03	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 05	Pendapatan Denda Pajak Rokok - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 06	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 07	Pendapatan Denda Pajak Restoran - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 09	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 11	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	
4 . 1 . 4 . 08 . 16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA	
4 . 1 . 4 . 09	Pendapatan Denda Retribusi - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 01	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 02	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 03	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 04	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 05	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 06	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 08	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 09	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 10	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 11	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 12	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 13	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 14	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 16	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 17	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 18	Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 19	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 20	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 21	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
4 . 1 . 4 . 09 . 22	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 23	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 24	Pendapatan Denda Retribusi Penyebrangan Air - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 25	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 26	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 27	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 28	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 29	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 30	Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 31	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LRA	
4 . 1 . 4 . 09 . 32	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	
4 . 1 . 4 . 10	Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LRA	
4 . 1 . 4 . 10 . 01	Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah - LRA	
4 . 1 . 4 . 10 . 02	Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah - LRA	
4 . 1 . 4 . 10 . 03	Pendapatan Denda Bangun Guna Serah - LRA	
4 . 1 . 4 . 10 . 04	Pendapatan Denda Bangun Serah Guna - LRA	
4 . 1 . 4 . 11	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA	
4 . 1 . 4 . 11 . 01	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA	
4 . 1 . 4 . 11 . 02	Dst .....	
4 . 1 . 4 . 12	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA	
4 . 1 . 4 . 12 . 01	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa - LRA	
4 . 1 . 4 . 12 . 02	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LRA	
4 . 1 . 4 . 12 . 03	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas KTP Musiman - LRA	
4 . 1 . 4 . 12 . 04	Dst .....	
4 . 1 . 4 . 13	Pendapatan dari Pengembalian	
4 . 1 . 4 . 13 . 01	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 - LRA	
4 . 1 . 4 . 13 . 02	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan - LRA	
4 . 1 . 4 . 13 . 03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LRA	
4 . 1 . 4 . 13 . 04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LRA	
4 . 1 . 4 . 13 . 05	Dst .....	
4 . 1 . 4 . 14	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LRA	
4 . 1 . 4 . 14 . 01	Fasilitas Sosial - LRA	
4 . 1 . 4 . 14 . 02	Fasilitas Umum - LRA	
4 . 1 . 4 . 14 . 03	Dst .....	
4 . 1 . 4 . 15	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LRA	
4 . 1 . 4 . 15 . 01	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah - LRA	
4 . 1 . 4 . 15 . 02	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat - LRA	
4 . 1 . 4 . 15 . 03	Dst .....	
4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan dari Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LRA	
4 . 1 . 4 . 16 . 01	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk - LRA	
4 . 1 . 4 . 16 . 02	Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan - LRA	
4 . 1 . 4 . 16 . 03	Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas - LRA	
4 . 1 . 4 . 16 . 04	Dst .....	
4 . 1 . 4 . 17	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LRA	
4 . 1 . 4 . 17 . 01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III - LRA	
4 . 1 . 4 . 17 . 02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas - LRA	
4 . 1 . 4 . 18	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA	
4 . 1 . 4 . 18 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LRA	
4 . 1 . 4 . 18 . 02	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan- LRA	
4 . 1 . 4 . 18 . 03	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LRA	
4 . 1 . 4 . 18 . 04	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna - LRA	
4 . 1 . 4 . 19	Pendapatan Zakat - LRA	
4 . 1 . 4 . 19 . 01	Pendapatan Zakat - LRA	
4 . 1 . 4 . 19 . 02	Dst .....	
4 . 1 . 4 . 20	Pendapatan BLUD - LRA	
4 . 1 . 4 . 20 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA	

# BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
4 . 1 . 4 . 20 . 02	Pendapatan Hibah BLUD - LRA	
4 . 1 . 4 . 20 . 03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LRA	
4 . 1 . 4 . 20 . 04	Pendapatan Lain-lain BLUD - LRA	
4 . 1 . 4 . 21	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	
4 . 1 . 4 . 21 . 01	Hasil dari pengelolaan dana bergulir dari Kelompok Masyarakat..... - LRA	
4 . 1 . 4 . 21 . 02	Dst .....	
4 . 1 . 4 . 22	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	
4 . 1 . 4 . 22 . 01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	
4 . 2	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>	
4 . 2 . 1	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA</b>	K
4 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak - LRA	
4 . 2 . 1 . 01 . 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LRA	
4 . 2 . 1 . 01 . 02	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan - LRA	
4 . 2 . 1 . 01 . 03	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan - LRA	
4 . 2 . 1 . 01 . 04	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LRA	
4 . 2 . 1 . 01 . 05	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LRA	
4 . 2 . 1 . 01 . 06	Dst .....	
4 . 2 . 1 . 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	
4 . 2 . 1 . 02 . 01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LRA	
4 . 2 . 1 . 02 . 02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA	
4 . 2 . 1 . 02 . 03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LRA	
4 . 2 . 1 . 02 . 04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LRA	
4 . 2 . 1 . 02 . 05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksplorasi (Royalti) - LRA	
4 . 2 . 1 . 02 . 06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LRA	
4 . 2 . 1 . 02 . 07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LRA	
4 . 2 . 1 . 02 . 08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA	
4 . 2 . 1 . 02 . 09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LRA	
4 . 2 . 1 . 02 . 10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LRA	
4 . 2 . 1 . 02 . 11	Dst .....	
4 . 2 . 1 . 03	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	
4 . 2 . 1 . 03 . 01	Dana Alokasi Umum - LRA	
4 . 2 . 1 . 04	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 01	DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 02	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 03	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 04	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 05	DAK Bidang Keluarga Berencana - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 06	DAK Bidang Kehutanan - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 07	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 08	DAK Bidang Kesehatan - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 09	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 10	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 11	DAK Bidang Transportasi Perdesaan - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 12	DAK Bidang Perdagangan - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 13	DAK Bidang Lingkungan Hidup - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 14	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT) - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 15	DAK Bidang Pertanian - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 16	DAK Bidang Energi Pedesaan - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 17	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 18	DAK Bidang Pendidikan - LRA	
4 . 2 . 1 . 04 . 19	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LRA	
4 . 2 . 2	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA</b>	K
4 . 2 . 2 . 01	Dana Otonomi Khusus - LRA	
4 . 2 . 2 . 01 . 01	Dana Otonomi Khusus - LRA	
4 . 2 . 2 . 01 . 02	Dana Tambahan Infrastruktur - LRA	
4 . 2 . 2 . 02	Dana Keistimewaan - LRA	

# BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
4 . 2 . 2 . 02 . 01	Dana Keistimewaan - LRA	
4 . 2 . 2 . 03	Dana Penyesuaian - LRA	
4 . 2 . 2 . 03 . 01	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LRA	
4 . 2 . 2 . 03 . 02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LRA	
4 . 2 . 2 . 03 . 03	Dana Insentif Daerah - LRA	
4 . 2 . 2 . 03 . 04	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi - LRA	
4 . 2 . 2 . 03 . 05	Bantuan Operasional Sekolah - LRA	
4 . 2 . 2 . 03 . 06	Dst .....	
4 . 2 . 3	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA</b>	<b>K</b>
4 . 2 . 3 . 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	
4 . 2 . 3 . 01 . 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	
4 . 2 . 3 . 01 . 02	Dst .....	
4 . 2 . 3 . 02	Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA	
4 . 2 . 3 . 02 . 01	Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA	
4 . 2 . 3 . 02 . 02	Dst .....	
4 . 2 . 3 . 03	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA	
4 . 2 . 3 . 03 . 01	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA	
4 . 2 . 4	<b>Bantuan Keuangan - LRA</b>	<b>K</b>
4 . 2 . 4 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	
4 . 2 . 4 . 01 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi ..... - LRA	
4 . 2 . 4 . 01 . 02	Dst .....	
4 . 2 . 4 . 02	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA	
4 . 2 . 4 . 02 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten ..... - LRA	
4 . 2 . 4 . 02 . 02	Dst .....	
4 . 2 . 4 . 03	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA	
4 . 2 . 4 . 03 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota ..... - LRA	
4 . 2 . 4 . 03 . 02	Dst .....	
4 . 3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA</b>	
4 . 3 . 1	<b>Pendapatan Hibah - LRA</b>	<b>K</b>
4 . 3 . 1 . 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA	
4 . 3 . 1 . 01 . 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	
4 . 3 . 1 . 01 . 02	Dst .....	
4 . 3 . 1 . 02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	
4 . 3 . 1 . 02 . 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	
4 . 3 . 1 . 02 . 02	Dst .....	
4 . 3 . 1 . 03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA	
4 . 3 . 1 . 03 . 01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA	
4 . 3 . 1 . 03 . 02	Dst .....	
4 . 3 . 1 . 04	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LRA	
4 . 3 . 1 . 04 . 01	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LRA	
4 . 3 . 1 . 04 . 02	Pendapatan Hibah dari perorangan - LRA	
4 . 3 . 2	<b>Dana Darurat - LRA</b>	<b>K</b>
4 . 3 . 2 . 01	Dana Darurat - LRA	
4 . 3 . 2 . 01 . 01	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam - LRA	
4 . 3 . 2 . 01 . 02	Dst .....	
4 . 3 . 3	<b>Pendapatan Lainnya - LRA</b>	<b>K</b>
4 . 3 . 3 . 01	Pendapatan Lainnya - LRA	
4 . 3 . 3 . 01 . 01	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga - LRA	
4 . 3 . 3 . 01 . 02	Dst .....	
5	<b>BELANJA</b>	
5 . 1	<b>BELANJA OPERASI</b>	
5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>D</b>
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	
5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	
5 . 1 . 1 . 01 . 10	Uang Paket	
5 . 1 . 1 . 01 . 11	Tunjangan Badan Musyawarah	
5 . 1 . 1 . 01 . 12	Tunjangan Komisi	
5 . 1 . 1 . 01 . 13	Tunjangan Badan Anggaran	
5 . 1 . 1 . 01 . 14	Tunjangan Badan Kehormatan	
5 . 1 . 1 . 01 . 15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	
5 . 1 . 1 . 01 . 16	Tunjangan Perumahan	
5 . 1 . 1 . 01 . 17	Uang Duka Wafat/Tewas	
5 . 1 . 1 . 01 . 18	Uang Jasa Pengabdian	
5 . 1 . 1 . 01 . 19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	
5 . 1 . 1 . 01 . 20	Tunjangan Kesehatan DPRD	
5 . 1 . 1 . 01 . 21	Dst.....	
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	
5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	
5 . 1 . 1 . 02 . 02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	
5 . 1 . 1 . 02 . 03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	
5 . 1 . 1 . 02 . 04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	
5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	
5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	
5 . 1 . 1 . 03 . 01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	
5 . 1 . 1 . 03 . 02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	
5 . 1 . 1 . 04	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	
5 . 1 . 1 . 04 . 01	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan	
5 . 1 . 1 . 04 . 02	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan	
5 . 1 . 1 . 04 . 03	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan	
5 . 1 . 1 . 04 . 04	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan	
5 . 1 . 1 . 04 . 05	Biaya Pemungutan PBB	
5 . 1 . 1 . 05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	
5 . 1 . 1 . 05 . 01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	
5 . 1 . 1 . 05 . 02	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	
5 . 1 . 1 . 05 . 03	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	
5 . 1 . 1 . 05 . 04	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan - LRA	
5 . 1 . 1 . 05 . 05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok - LRA	
5 . 1 . 1 . 05 . 06	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LRA	
5 . 1 . 1 . 05 . 07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LRA	
5 . 1 . 1 . 05 . 08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LRA	
5 . 1 . 1 . 05 . 09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LRA	
5 . 1 . 1 . 05 . 10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LRA	
5 . 1 . 1 . 05 . 11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir - LRA	
5 . 1 . 1 . 05 . 12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LRA	
5 . 1 . 1 . 05 . 13	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet - LRA	
5 . 1 . 1 . 05 . 14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	
5 . 1 . 1 . 05 . 15	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	
5 . 1 . 1 . 05 . 16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA	
5 . 1 . 1 . 05 . 17	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	
5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	
5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LRA	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
5 . 1 . 1 . 06 . 02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 04	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 09	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 10	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 11	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 12	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 13	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 14	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 15	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 17	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 18	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 19	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 21	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 23	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 24	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyebrangan Air - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 25	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 26	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 27	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 28	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 29	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 30	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 31	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu Lintas - LRA	
5 . 1 . 1 . 06 . 32	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	
5 . 1 . 1 . 07	Uang Lembur	
5 . 1 . 1 . 07 . 01	Uang Lembur PNS	
5 . 1 . 1 . 07 . 02	Uang Lembur Non PNS	
5 . 1 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>D</b>
5 . 1 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	
5 . 1 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	
5 . 1 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	
5 . 1 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	
5 . 1 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	
5 . 1 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	
5 . 1 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	
5 . 1 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	
5 . 1 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	
5 . 1 . 2 . 01 . 09	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	
5 . 1 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	
5 . 1 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	
5 . 1 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	
5 . 1 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan obat-obatan	
5 . 1 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	
5 . 1 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
5 . 1 . 2 . 02 . 07	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	
5 . 1 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	
5 . 1 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	
5 . 1 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	
5 . 1 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	
5 . 1 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	
5 . 1 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	
5 . 1 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	
5 . 1 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	
5 . 1 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	
5 . 1 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum	
5 . 1 . 2 . 03 . 11	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
5 . 1 . 2 . 03 . 12	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	
5 . 1 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	
5 . 1 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	
5 . 1 . 2 . 04 . 03	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	
5 . 1 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	
5 . 1 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	
5 . 1 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	
5 . 1 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	
5 . 1 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	
5 . 1 . 2 . 05 . 06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
5 . 1 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	
5 . 1 . 2 . 05 . 08	Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	
5 . 1 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	
5 . 1 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	
5 . 1 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	
5 . 1 . 2 . 06 . 03	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Parkir	
5 . 1 . 2 . 07 . 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	
5 . 1 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	
5 . 1 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	
5 . 1 . 2 . 07 . 04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	
5 . 1 . 2 . 07 . 05	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	
5 . 1 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	
5 . 1 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	
5 . 1 . 2 . 08 . 03	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara	
5 . 1 . 2 . 08 . 04	Dst ...	
5 . 1 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	
5 . 1 . 2 . 09 . 01	Belanja Sewa Eskavator	
5 . 1 . 2 . 09 . 02	Belanja Sewa Buldoser	
5 . 1 . 2 . 09 . 03	Dst ...	
5 . 1 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	
5 . 1 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	
5 . 1 . 2 . 10 . 02	Belanja Sewa Komputer dan Printer	
5 . 1 . 2 . 10 . 03	Belanja Sewa Proyektor	
5 . 1 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	
5 . 1 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	
5 . 1 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	
5 . 1 . 2 . 10 . 07	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	
5 . 1 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	
5 . 1 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	
5 . 1 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
5 . 1 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	
5 . 1 . 2 . 11 . 05	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	
5 . 1 . 2 . 12 . 01	Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH	
5 . 1 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	
5 . 1 . 2 . 12 . 03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	
5 . 1 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	
5 . 1 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	
5 . 1 . 2 . 12 . 06	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	
5 . 1 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	
5 . 1 . 2 . 13 . 02	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	
5 . 1 . 2 . 14 . 01	Belanja Pakaian KORPRI	
5 . 1 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian adat daerah	
5 . 1 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	
5 . 1 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	
5 . 1 . 2 . 14 . 05	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	
5 . 1 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	
5 . 1 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	
5 . 1 . 2 . 15 . 03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	
5 . 1 . 2 . 16	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	
5 . 1 . 2 . 16 . 01	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah	
5 . 1 . 2 . 16 . 02	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah	
5 . 1 . 2 . 17	Belanja Pemulangan Pegawai	
5 . 1 . 2 . 17 . 01	Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiu Dalam Daerah	
5 . 1 . 2 . 17 . 02	Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiu Luar Daerah	
5 . 1 . 2 . 17 . 03	Belanja Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas	
5 . 1 . 2 . 18	Belanja Pemeliharaan	
5 . 1 . 2 . 18 . 01	Belanja Pemeliharaan Tanah	
5 . 1 . 2 . 18 . 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	
5 . 1 . 2 . 18 . 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	
5 . 1 . 2 . 18 . 04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
5 . 1 . 2 . 18 . 05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
5 . 1 . 2 . 18 . 06	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 19	Belanja Jasa Konsultansi	
5 . 1 . 2 . 19 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	
5 . 1 . 2 . 19 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	
5 . 1 . 2 . 19 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	
5 . 1 . 2 . 19 . 04	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	
5 . 1 . 2 . 20 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	
5 . 1 . 2 . 20 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	
5 . 1 . 2 . 20 . 03	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 21	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	
5 . 1 . 2 . 21 . 01	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	
5 . 1 . 2 . 21 . 02	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga	
5 . 1 . 2 . 21 . 03	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 22	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	
5 . 1 . 2 . 22 . 01	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3	
5 . 1 . 2 . 22 . 02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	
5 . 1 . 2 . 22 . 03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	
5 . 1 . 2 . 22 . 04	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	
5 . 1 . 2 . 22 . 05	Dst .....	
5 . 1 . 2 . 23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	
5 . 1 . 2 . 23 . 01	Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
5 . 1 . 2 . 23 . 02	Belanja Sosialisasi	
5 . 1 . 2 . 23 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	
5 . 1 . 2 . 23 . 04	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 24	Belanja Honorarium Non Pegawai	
5 . 1 . 2 . 24 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	
5 . 1 . 2 . 24 . 02	Moderator	
5 . 1 . 2 . 24 . 03	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 25	Honorarium PNS	
5 . 1 . 2 . 25 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	
5 . 1 . 2 . 25 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	
5 . 1 . 2 . 25 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	
5 . 1 . 2 . 25 . 04	Honorarium PNS Lainnya	
5 . 1 . 2 . 25 . 05	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 26	Honorarium Non PNS	
5 . 1 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	
5 . 1 . 2 . 26 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	
5 . 1 . 2 . 26 . 03	Dst.....	
5 . 1 . 2 . 27	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	
5 . 1 . 2 . 27 . 01	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga	
5 . 1 . 2 . 27 . 02	Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	
5 . 1 . 2 . 27 . 03	Dst.....	
5 . 1 . 3	<b>Belanja Bunga</b>	<b>D</b>
5 . 1 . 3 . 01	Bunga Utang Pinjaman	
5 . 1 . 3 . 01 . 01	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah	
5 . 1 . 3 . 01 . 02	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya	
5 . 1 . 3 . 01 . 03	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	
5 . 1 . 3 . 01 . 04	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	
5 . 1 . 3 . 01 . 05	Bunga Utang Pinjaman kepada BUMD	
5 . 1 . 3 . 01 . 06	Bunga Utang Pinjaman kepada BUMN	
5 . 1 . 3 . 01 . 07	Bunga Utang Pinjaman Lainnya	
5 . 1 . 3 . 01 . 08	Dst.....	
5 . 1 . 3 . 02	Bunga Utang Obligasi	
5 . 1 . 3 . 02 . 01	Bunga Utang Obligasi .....	
5 . 1 . 3 . 02 . 02	Dst.....	
5 . 1 . 4	<b>Belanja Subsidi</b>	<b>D</b>
5 . 1 . 4 . 01	Belanja Subsidi	
5 . 1 . 4 . 01 . 01	Belanja Subsidi kepada BUMN	
5 . 1 . 4 . 01 . 02	Belanja Subsidi kepada BUMD	
5 . 1 . 4 . 01 . 03	Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya	
5 . 1 . 5	<b>Belanja Hibah</b>	<b>D</b>
5 . 1 . 5 . 01	Belanja Hibah kepada Pemerintah	
5 . 1 . 5 . 01 . 01	Belanja Hibah kepada Pemerintah	
5 . 1 . 5 . 02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya	
5 . 1 . 5 . 02 . 01	Hibah kepada Pemerintah Provinsi	
5 . 1 . 5 . 02 . 02	Hibah kepada Pemerintah Kabupaten	
5 . 1 . 5 . 02 . 03	Hibah kepada Pemerintah Kota	
5 . 1 . 5 . 03	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD	
5 . 1 . 5 . 03 . 01	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD	
5 . 1 . 5 . 03 . 02	Dst.....	
5 . 1 . 5 . 04	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	
5 . 1 . 5 . 04 . 01	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	
5 . 1 . 5 . 05	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	
5 . 1 . 5 . 05 . 01	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	
5 . 1 . 5 . 05 . 02	Dst ...	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
5 . 1 . 5 . 06	Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	
5 . 1 . 5 . 06 . 01	Belanja Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota....	
5 . 1 . 5 . 06 . 02	Dst.....	
5 . 1 . 6	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>D</b>
5 . 1 . 6 . 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	
5 . 1 . 6 . 01 . 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan ....	
5 . 1 . 6 . 01 . 02	Dst.....	
5 . 1 . 6 . 02	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	
5 . 1 . 6 . 02 . 01	Belanja Bantuan Sosial kepada .....	
5 . 1 . 6 . 02 . 02	Dst.....	
5 . 2	<b>BELANJA MODAL</b>	
5 . 2 . 1	<b>Belanja Modal Tanah</b>	<b>D</b>
5 . 2 . 1 . 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah Perkampungan	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kampung	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Belanja Modal Pengadaan Tanah Emplasmen	
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kuburan	
5 . 2 . 1 . 02	Belanja Modal Pengadaan Tanah Pertanian	
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami	
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Belanja Modal Pengadaan Tanah Tegalan	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Belanja Modal Pengadaan Tanah Ladang	
5 . 2 . 1 . 03	Belanja Modal Pengadaan Tanah Perkebunan	
5 . 2 . 1 . 03 . 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah Perkebunan	
5 . 2 . 1 . 04	Belanja Modal Pengadaan Kebun Campuran	
5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Modal Pengadaan Bidang Tanah Kebun Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan	
5 . 2 . 1 . 04 . 02	Belanja Modal Pengadaan Kebun Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain	
5 . 2 . 1 . 05	Belanja Modal Pengadaan Hutan	
5 . 2 . 1 . 05 . 01	Belanja Modal Pengadaan Hutan Lebat	
5 . 2 . 1 . 05 . 02	Belanja Modal Pengadaan Hutan Belukar	
5 . 2 . 1 . 05 . 03	Belanja Modal Pengadaan Hutan Tanaman Jenis	
5 . 2 . 1 . 05 . 04	Belanja Modal Pengadaan Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa	
5 . 2 . 1 . 05 . 05	Belanja Modal Pengadaan Hutan Untuk Penggunaan Khusus	
5 . 2 . 1 . 06	Belanja Modal Pengadaan Kolam Ikan	
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Modal Pengadaan Kolam Ikan Tambak	
5 . 2 . 1 . 06 . 02	Belanja Modal Pengadaan Kolam Ikan Air Tawar	
5 . 2 . 1 . 07	Belanja Modal Pengadaan Tanah Danau/Rawa	
5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah Rawa	
5 . 2 . 1 . 07 . 02	Belanja Modal Pengadaan Tanah Danau	
5 . 2 . 1 . 08	Belanja Modal Pengadaan Tanah Tandus/Rusak	
5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah Tandus	
5 . 2 . 1 . 08 . 02	Belanja Modal Pengadaan Tanah Rusak	
5 . 2 . 1 . 09	Belanja Modal Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput	
5 . 2 . 1 . 09 . 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah Alang-alang	
5 . 2 . 1 . 09 . 02	Belanja Modal Pengadaan Tanah Padang Rumput	
5 . 2 . 1 . 10	Belanja Modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain	
5 . 2 . 1 . 10 . 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah Penggalian	
5 . 2 . 1 . 11	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	
5 . 2 . 1 . 11 . 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal	
5 . 2 . 1 . 11 . 02	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	
5 . 2 . 1 . 11 . 03	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Industri	
5 . 2 . 1 . 11 . 04	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	
5 . 2 . 1 . 11 . 05	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kosong	
5 . 2 . 1 . 11 . 06	Belanja Modal Pengadaan Tanah Peternakan	
5 . 2 . 1 . 11 . 07	Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
5 . 2 . 1 . 11 . 08	Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	
5 . 2 . 1 . 11 . 09	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst	
5 . 2 . 1 . 12	Belanja Modal Pengadaan Pertambangan	
5 . 2 . 1 . 12 . 01	Belanja Modal Pengadaan Pertambangan	
5 . 2 . 1 . 13	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	
5 . 2 . 1 . 13 . 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga	
5 . 2 . 1 . 13 . 02	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Parkir	
5 . 2 . 1 . 13 . 03	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang	
5 . 2 . 1 . 13 . 04	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	
5 . 2 . 1 . 13 . 05	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	
5 . 2 . 1 . 13 . 06	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Terbang	
5 . 2 . 1 . 13 . 07	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	
5 . 2 . 1 . 13 . 08	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air	
5 . 2 . 1 . 13 . 09	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi	
5 . 2 . 1 . 13 . 10	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan	
5 . 2 . 1 . 13 . 11	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	
5 . 2 . 1 . 13 . 12	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga	
5 . 2 . 1 . 13 . 13	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	
5 . 2 . 2	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>D</b>
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Modal Pengadaan Tractor	
5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Modal Pengadaan Grader	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Modal Pengadaan Excavator	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Modal Pengadaan Pile Driver	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Modal Pengadaan Hauler	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Modal Pengadaan Asphalt Equipment	
5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Modal Pengadaan Compacting Equipment	
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Modal Pengadaan Aggregate & Concrete Equipment	
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Modal Pengadaan Loader	
5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengangkat	
5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Proses	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Apung	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Modal Pengadaan Dredger	
5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Modal Pengadaan Floating Excavator	
5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Modal Pengadaan Amphibi Dredger	
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Modal Pengadaan Kapal Tarik	
5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Proses Agung	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Modal Pengadaan Alat Penarik	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Modal Pengadaan Feeder	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Modal Pengadaan Compressor	
5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Modal Pengadaan Electric Generating Set	
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Modal Pengadaan Pompa	
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor	
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Modal Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	
5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor	
5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator	
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	
5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	
5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	
5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	
5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	
5 . 2 . 2 . 04 . 05	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	
5 . 2 . 2 . 04 . 06	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	
5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang	
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang	
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Modal Pengadaan Kapal Terbang	
5 . 2 . 2 . 09	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	
5 . 2 . 2 . 09 . 01	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	
5 . 2 . 2 . 09 . 02	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah	
5 . 2 . 2 . 09 . 03	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	
5 . 2 . 2 . 09 . 04	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	
5 . 2 . 2 . 09 . 05	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Pengangkat Bermesin	
5 . 2 . 2 . 09 . 06	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu	
5 . 2 . 2 . 09 . 07	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus	
5 . 2 . 2 . 09 . 08	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Las	
5 . 2 . 2 . 09 . 09	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Pabrik Es	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	
5 . 2 . 2 . 10 . 02	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	
5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service	
5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Pengangkat	
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)	
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)	
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besi	
5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang Kayu	
5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang Kulit	
5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Ukur, Gip & Feting	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Universal	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur/Test Intelegensia	
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur/Test Alat Kepribadian	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur /Test Klinis Lain	
5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kalibrasi	
5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Modal Pengadaan Oscilloscope	
5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Modal Pengadaan Universal Tester	
5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	
5 . 2 . 2 . 11 . 09	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	
5 . 2 . 2 . 11 . 10	Belanja Modal Pengadaan Alat Timbangan/Blora	
5 . 2 . 2 . 11 . 11	Belanja Modal Pengadaan Anak Timbangan/Biasa	
5 . 2 . 2 . 11 . 12	Belanja Modal Pengadaan Takaran Kering	
5 . 2 . 2 . 11 . 13	Belanja Modal Pengadaan Takaran Bahan Bangunan 2 HL	
5 . 2 . 2 . 11 . 14	Belanja Modal Pengadaan Takaran Latex/Getah Susu	
5 . 2 . 2 . 11 . 15	Belanja Modal Pengadaan Gelas Takar Berbagai Kapasitas	
5 . 2 . 2 . 12	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan	
5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	
5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Modal Pengadaan Alat Panen/Pengolahan	
5 . 2 . 2 . 12 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Peternakan	
5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian	
5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Laboratorium Pertanian	
5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Modal Pengadaan Alat Prosesing	
5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Modal Pengadaan Alat Pasca Panen	
5 . 2 . 2 . 12 . 08	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Produksi Perikanan	
5 . 2 . 2 . 13	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	
5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	
5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja Modal Pengadaan Alat Panen	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
5 . 2 . 2 . 13 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan	
5 . 2 . 2 . 13 . 04	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium	
5 . 2 . 2 . 13 . 05	Belanja Modal Pengadaan Alat Penangkap Ikan	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	
5 . 2 . 2 . 14 . 01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	
5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	
5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengukur Waktu	
5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih	
5 . 2 . 2 . 15 . 04	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	
5 . 2 . 2 . 15 . 05	Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur	
5 . 2 . 2 . 15 . 06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	
5 . 2 . 2 . 15 . 07	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	
5 . 2 . 2 . 16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	
5 . 2 . 2 . 16 . 01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit Jaringan	
5 . 2 . 2 . 16 . 02	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	
5 . 2 . 2 . 16 . 03	Belanja Modal Pengadaan CPU	
5 . 2 . 2 . 16 . 04	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	
5 . 2 . 2 . 16 . 05	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	
5 . 2 . 2 . 16 . 06	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	
5 . 2 . 2 . 16 . 07	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan	
5 . 2 . 2 . 16 . 08	Peralatan Personal Komputer	
5 . 2 . 2 . 16 . 09	Belanja Modal Pengadaan Server Komputer	
5 . 2 . 2 . 16 . 10	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	
5 . 2 . 2 . 16 . 11	Belanja Modal Pengadaan Printer	
5 . 2 . 2 . 16 . 12	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	
5 . 2 . 2 . 16 . 13	Belanja Modal Pengadaan Scanner	
5 . 2 . 2 . 16 . 14	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	
5 . 2 . 2 . 17	Belanja Modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	
5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	
5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat	
5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	
5 . 2 . 2 . 17 . 04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	
5 . 2 . 2 . 17 . 05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	
5 . 2 . 2 . 17 . 06	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	
5 . 2 . 2 . 17 . 07	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	
5 . 2 . 2 . 18	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	
5 . 2 . 2 . 18 . 01	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	
5 . 2 . 2 . 18 . 02	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	
5 . 2 . 2 . 18 . 03	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A	
5 . 2 . 2 . 18 . 04	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Cetak	
5 . 2 . 2 . 18 . 05	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Computing	
5 . 2 . 2 . 18 . 06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	
5 . 2 . 2 . 19	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	
5 . 2 . 2 . 19 . 01	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	
5 . 2 . 2 . 19 . 02	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB	
5 . 2 . 2 . 19 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	
5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	
5 . 2 . 2 . 19 . 05	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF	
5 . 2 . 2 . 19 . 06	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	
5 . 2 . 2 . 19 . 07	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Sandi	
5 . 2 . 2 . 20	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar	
5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar MF/MW	
5 . 2 . 2 . 20 . 02	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar HF/SW	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM	
5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar UHF	
5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar SHF	
5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan MF/MW	
5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antena HF/SW	
5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antena VHF/FM	
5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antena UHF	
5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola	
5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Translator VHF/VHF	
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Translator UHF/UHF	
5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Translator VHF/UHF	
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Translator UHF/VHF	
5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Microwave FPU	
5 . 2 . 2 . 20 . 16	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Microwave Terestrial	
5 . 2 . 2 . 20 . 17	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Microwave TVRO	
5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dummy Load	
5 . 2 . 2 . 20 . 19	Belanja Modal Pengadaan Switcher Antena	
5 . 2 . 2 . 20 . 20	Belanja Modal Pengadaan Switcher/Menara Antena	
5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Modal Pengadaan Feeder	
5 . 2 . 2 . 20 . 22	Belanja Modal Pengadaan Humidity Control	
5 . 2 . 2 . 20 . 23	Belanja Modal Pengadaan Program Input Equipment	
5 . 2 . 2 . 20 . 24	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antena Penerima VHF	
5 . 2 . 2 . 21	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	
5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	
5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	
5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana	
5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Mata	
5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T	
5 . 2 . 2 . 21 . 06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rotgen	
5 . 2 . 2 . 21 . 07	Belanja Modal Pengadaan Alat Farmasi	
5 . 2 . 2 . 21 . 08	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	
5 . 2 . 2 . 21 . 09	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam	
5 . 2 . 2 . 21 . 10	Belanja Modal Pengadaan Mortuary	
5 . 2 . 2 . 21 . 11	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Anak	
5 . 2 . 2 . 21 . 12	Belanja Modal Pengadaan Poliklinik Set	
5 . 2 . 2 . 21 . 13	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh	
5 . 2 . 2 . 21 . 14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)	
5 . 2 . 2 . 21 . 15	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Jantung	
5 . 2 . 2 . 21 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Nuklir	
5 . 2 . 2 . 21 . 17	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi	
5 . 2 . 2 . 21 . 18	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	
5 . 2 . 2 . 21 . 19	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	
5 . 2 . 2 . 21 . 20	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Jiwa	
5 . 2 . 2 . 21 . 21	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Hewan	
5 . 2 . 2 . 21 . 22	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	
5 . 2 . 2 . 22	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan	
5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	
5 . 2 . 2 . 22 . 02	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	
5 . 2 . 2 . 22 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Matra Laut	
5 . 2 . 2 . 22 . 04	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Matra Udara	
5 . 2 . 2 . 22 . 05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian	
5 . 2 . 2 . 22 . 06	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air	
5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi	
5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Hidro Kimia	
5 . 2 . 2 . 23 . 04	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Model/Hidrolik	
5 . 2 . 2 . 23 . 05	Belanja Modal Pengadaan Alat laboratorium Buatan/Geologi	
5 . 2 . 2 . 23 . 06	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	
5 . 2 . 2 . 23 . 07	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
5 . 2 . 2 . 23 . 08	Belanja Modal Pengadaan Alat laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan	
5 . 2 . 2 . 23 . 09	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Cocok Tanam	
5 . 2 . 2 . 23 . 10	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik	
5 . 2 . 2 . 23 . 11	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A	
5 . 2 . 2 . 23 . 12	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum	
5 . 2 . 2 . 23 . 13	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum A	
5 . 2 . 2 . 23 . 14	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran	
5 . 2 . 2 . 23 . 15	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi	
5 . 2 . 2 . 23 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	
5 . 2 . 2 . 23 . 17	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi A	
5 . 2 . 2 . 23 . 18	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Patologi	
5 . 2 . 2 . 23 . 19	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Immunologi	
5 . 2 . 2 . 23 . 20	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi	
5 . 2 . 2 . 23 . 21	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Film	
5 . 2 . 2 . 23 . 22	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Makanan	
5 . 2 . 2 . 23 . 23	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi	
5 . 2 . 2 . 23 . 24	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi	
5 . 2 . 2 . 23 . 25	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika	
5 . 2 . 2 . 23 . 26	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Hidrodinamika	
5 . 2 . 2 . 23 . 27	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Klimatologi	
5 . 2 . 2 . 23 . 28	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Peleburan	
5 . 2 . 2 . 23 . 29	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Pasir	
5 . 2 . 2 . 23 . 30	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan	
5 . 2 . 2 . 23 . 31	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola	
5 . 2 . 2 . 23 . 32	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Metalography	
5 . 2 . 2 . 23 . 33	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengelasan	
5 . 2 . 2 . 23 . 34	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	
5 . 2 . 2 . 23 . 35	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	
5 . 2 . 2 . 23 . 36	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Matrologie	
5 . 2 . 2 . 23 . 37	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam	
5 . 2 . 2 . 23 . 38	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	
5 . 2 . 2 . 23 . 39	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil	
5 . 2 . 2 . 23 . 40	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Tekstil	
5 . 2 . 2 . 23 . 41	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	
5 . 2 . 2 . 23 . 42	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet	
5 . 2 . 2 . 23 . 43	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik	
5 . 2 . 2 . 23 . 44	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Keramik	
5 . 2 . 2 . 23 . 45	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	
5 . 2 . 2 . 23 . 46	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian	
5 . 2 . 2 . 23 . 47	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian A	
5 . 2 . 2 . 23 . 48	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian B	
5 . 2 . 2 . 23 . 49	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	
5 . 2 . 2 . 23 . 50	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium energi Surya	
5 . 2 . 2 . 23 . 51	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas	
5 . 2 . 2 . 23 . 52	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Oceanografi	
5 . 2 . 2 . 23 . 53	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	
5 . 2 . 2 . 23 . 54	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologi Peralatan	
5 . 2 . 2 . 23 . 55	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologi	
5 . 2 . 2 . 23 . 56	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Geofisika	
5 . 2 . 2 . 23 . 57	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Tambang	
5 . 2 . 2 . 23 . 58	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	
5 . 2 . 2 . 23 . 59	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Industri	
5 . 2 . 2 . 23 . 60	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	
5 . 2 . 2 . 23 . 61	Belanja Modal Pengadaan Laboratorium Kearsipan	
5 . 2 . 2 . 23 . 62	Belanja Modal Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis	
5 . 2 . 2 . 23 . 63	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	
5 . 2 . 2 . 23 . 64	Belanja Modal Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis A	
5 . 2 . 2 . 24	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	
5 . 2 . 2 . 24 . 01	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia	
5 . 2 . 2 . 24 . 02	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : Matematika	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
5 . 2 . 2 . 24 . 03	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	
5 . 2 . 2 . 24 . 04	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Lanjutan	
5 . 2 . 2 . 24 . 05	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Menengah	
5 . 2 . 2 . 24 . 06	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Atas	
5 . 2 . 2 . 24 . 07	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : IPS	
5 . 2 . 2 . 24 . 08	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : Agama Islam	
5 . 2 . 2 . 24 . 09	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan	
5 . 2 . 2 . 24 . 10	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	
5 . 2 . 2 . 24 . 11	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	
5 . 2 . 2 . 24 . 12	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : PMP	
5 . 2 . 2 . 24 . 13	Belanja Modal Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	
5 . 2 . 2 . 25	Belanja Modal Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	
5 . 2 . 2 . 25 . 01	Belanja Modal Pengadaan Analytical instrument	
5 . 2 . 2 . 25 . 02	Belanja Modal Pengadaan Instrument Probe/Sensor	
5 . 2 . 2 . 25 . 03	Belanja Modal Pengadaan General Laboratory Tool	
5 . 2 . 2 . 25 . 04	Belanja Modal Pengadaan Instrument Probe/Sensor A	
5 . 2 . 2 . 25 . 05	Belanja Modal Pengadaan Glassware Plastic/Utensils	
5 . 2 . 2 . 25 . 06	Belanja Modal Pengadaan Laboratory Safety Equipment	
5 . 2 . 2 . 26	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	
5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Modal Pengadaan Radiation Detector	
5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Modal Pengadaan Modular Counting and Scentific	
5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja Modal Pengadaan Assembly/Accounting System	
5 . 2 . 2 . 26 . 04	Belanja Modal Pengadaan Recorder Display	
5 . 2 . 2 . 26 . 05	Belanja Modal Pengadaan System/Power Supply	
5 . 2 . 2 . 26 . 06	Belanja Modal Pengadaan Measuring / Testing Device	
5 . 2 . 2 . 26 . 07	Belanja Modal Pengadaan Opto Electronics	
5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja Modal Pengadaan Accelerator	
5 . 2 . 2 . 26 . 09	Belanja Modal Pengadaan Reactor Experimental System	
5 . 2 . 2 . 27	Belanja Modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	
5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Fisika Kesehatan	
5 . 2 . 2 . 27 . 02	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Kerja	
5 . 2 . 2 . 27 . 03	Belanja Modal Pengadaan Proteksi Lingkungan	
5 . 2 . 2 . 27 . 04	Belanja Modal Pengadaan Meteorological Equipment	
5 . 2 . 2 . 27 . 05	Belanja Modal Pengadaan Sumber Radiasi	
5 . 2 . 2 . 28	Belanja Modal Pengadaan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Modal Pengadaan Radiation Application Equipment	
5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Modal Pengadaan Non Destructive Test (NDT) Device	
5 . 2 . 2 . 28 . 03	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Umum Kedoteran /Klinik Nuklir	
5 . 2 . 2 . 28 . 04	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Hidrologi	
5 . 2 . 2 . 29	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	
5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Modal Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah	
5 . 2 . 2 . 29 . 02	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Udara	
5 . 2 . 2 . 29 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	
5 . 2 . 2 . 29 . 04	Belanja Modal Pengadaan Laboratorium Lingkungan	
5 . 2 . 2 . 29 . 05	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang	
5 . 2 . 2 . 30	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	
5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Towing Carriage	
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Wave Generator and Absorber	
5 . 2 . 2 . 30 . 03	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Data Accquisition and Analyzing System	
5 . 2 . 2 . 30 . 04	Belanja Modal Pengadaan Cavitation Tunnel	
5 . 2 . 2 . 30 . 05	Belanja Modal Pengadaan Overhead Cranes	
5 . 2 . 2 . 30 . 06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan umum	
5 . 2 . 2 . 30 . 07	Belanja Modal Pengadaan Pemesinan : Model Ship Workshop	
5 . 2 . 2 . 30 . 08	Belanja Modal Pengadaan Pemesinan : Propeller Model Workshop	
5 . 2 . 2 . 30 . 09	Belanja Modal Pengadaan Pemesinan : Mechanical Workshop	
5 . 2 . 2 . 30 . 10	Belanja Modal Pengadaan Pemesinan : Precision Mechanical Workshop	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
5 . 2 . 2 . 30 . 11	Belanja Modal Pengadaan Pemesinan Painting Shop	
5 . 2 . 2 . 30 . 12	Belanja Modal Pengadaan Pemesinan : Ship Model Preparation Shop	
5 . 2 . 2 . 30 . 13	Belanja Modal Pengadaan Pemesinan : Electrical Workshop	
5 . 2 . 2 . 30 . 14	Belanja Modal Pengadaan MOB	
5 . 2 . 2 . 30 . 15	Belanja Modal Pengadaan Photo and Film Equipment	
5 . 2 . 2 . 31	Belanja Modal Pengadaan Senjata Api	
5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Modal Pengadaan Senjata Genggam	
5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Modal Senjata Pinggang	
5 . 2 . 2 . 31 . 03	Belanja Modal Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang	
5 . 2 . 2 . 31 . 04	Belanja Modal Senapan Mesin	
5 . 2 . 2 . 31 . 05	Belanja Modal Mortir	
5 . 2 . 2 . 31 . 06	Belanja Modal Anti Lapis Baja	
5 . 2 . 2 . 31 . 07	Belanja Modal Artilleri Medan (Armed)	
5 . 2 . 2 . 31 . 08	Belanja Modal Artilleri Pertahanan Udara (Arhanud)	
5 . 2 . 2 . 31 . 09	Belanja Modal Peluru Kendali/Rudal	
5 . 2 . 2 . 31 . 10	Belanja Modal Kavaleri	
5 . 2 . 2 . 31 . 11	Belanja Modal Senjata Lain-lain	
5 . 2 . 2 . 32	Belanja Modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	
5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan	
5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Modal Pengadaan Non Senjata Api	
5 . 2 . 2 . 33	Belanja Modal Pengadaan Senjata Sinar	
5 . 2 . 2 . 33 . 01	Belanja Modal Pengadaan Laser	
5 . 2 . 2 . 34	Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Kemanan	
5 . 2 . 2 . 34 . 02	Belanja Modal Pengadaan Alat Perlindungan	
5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>D</b>
5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	
5 . 2 . 3 . 01 . 01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	
5 . 2 . 3 . 01 . 02	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang	
5 . 2 . 3 . 01 . 03	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang Untuk Bengkel	
5 . 2 . 3 . 01 . 04	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	
5 . 2 . 3 . 01 . 05	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	
5 . 2 . 3 . 01 . 06	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	
5 . 2 . 3 . 01 . 07	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Oceanarium/Opservatorium	
5 . 2 . 3 . 01 . 08	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	
5 . 2 . 3 . 01 . 09	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	
5 . 2 . 3 . 01 . 10	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	
5 . 2 . 3 . 01 . 11	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	
5 . 2 . 3 . 01 . 12	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	
5 . 2 . 3 . 01 . 13	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	
5 . 2 . 3 . 01 . 14	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	
5 . 2 . 3 . 01 . 15	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	
5 . 2 . 3 . 01 . 16	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik	
5 . 2 . 3 . 01 . 17	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Stasiun Bus	
5 . 2 . 3 . 01 . 18	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	
5 . 2 . 3 . 01 . 19	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	
5 . 2 . 3 . 01 . 20	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Museum	
5 . 2 . 3 . 01 . 21	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	
5 . 2 . 3 . 01 . 22	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengujian Kelaikan	
5 . 2 . 3 . 01 . 23	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lembaga Pemasyarakatan	
5 . 2 . 3 . 01 . 24	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rumah Tahanan	
5 . 2 . 3 . 01 . 25	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kramatorium	
5 . 2 . 3 . 01 . 26	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	
5 . 2 . 3 . 01 . 27	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	
5 . 2 . 3 . 02	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	
5 . 2 . 3 . 02 . 01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	
5 . 2 . 3 . 02 . 02	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	
5 . 2 . 3 . 02 . 03	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
5 . 2 . 3 . 02 . 04	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	
5 . 2 . 3 . 02 . 05	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Asrama	
5 . 2 . 3 . 02 . 06	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Hotel	
5 . 2 . 3 . 02 . 07	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Motel	
5 . 2 . 3 . 02 . 08	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun	
5 . 2 . 3 . 03	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara	
5 . 2 . 3 . 03 . 01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai	
5 . 2 . 3 . 03 . 02	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenara	
5 . 2 . 3 . 03 . 03	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi	
5 . 2 . 3 . 04	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah	
5 . 2 . 3 . 04 . 01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Istana Peringatan	
5 . 2 . 3 . 04 . 02	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rumah Adat	
5 . 2 . 3 . 04 . 03	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rumah Peninggalan Sejarah	
5 . 2 . 3 . 04 . 04	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Makam Sejarah	
5 . 2 . 3 . 04 . 05	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	
5 . 2 . 3 . 05	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	
5 . 2 . 3 . 05 . 01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Kemerdekaan	
5 . 2 . 3 . 05 . 02	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	
5 . 2 . 3 . 05 . 03	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	
5 . 2 . 3 . 06	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Candi	
5 . 2 . 3 . 06 . 01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Candi Hindu	
5 . 2 . 3 . 06 . 02	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Candi Budha	
5 . 2 . 3 . 06 . 03	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Candi Lainnya	
5 . 2 . 3 . 07	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	
5 . 2 . 3 . 07 . 01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah	
5 . 2 . 3 . 07 . 02	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Monumen	
5 . 2 . 3 . 08	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	
5 . 2 . 3 . 08 . 01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	
5 . 2 . 3 . 09	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	
5 . 2 . 3 . 09 . 01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	
5 . 2 . 3 . 10 . 01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	
5 . 2 . 3 . 10 . 02	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	
5 . 2 . 3 . 11 . 01	Belanja Modal Pengadaan Runway/Threshold Light	
5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja Modal Pengadaan Visual Approach Slope Indicator (VASI)	
5 . 2 . 3 . 11 . 03	Belanja Modal Pengadaan Approach Light	
5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja Modal Pengadaan Runway Identification Light(Rells)	
5 . 2 . 3 . 11 . 05	Belanja Modal Pengadaan Signal	
5 . 2 . 3 . 11 . 06	Belanja Modal Pengadaan Flood Light	
5 . 2 . 4	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>D</b>
5 . 2 . 4 . 01	Belanja Modal Pengadaan Jalan	
5 . 2 . 4 . 01 . 01	Belanja Modal Pengadaan Jalan Negara/Nasional	
5 . 2 . 4 . 01 . 02	Belanja Modal Pengadaan Jalan Propinsi	
5 . 2 . 4 . 01 . 03	Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	
5 . 2 . 4 . 01 . 04	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	
5 . 2 . 4 . 01 . 05	Belanja Modal Pengadaan Jalan Khusus	
5 . 2 . 4 . 01 . 06	Belanja Modal Pengadaan Jalan Tol	
5 . 2 . 4 . 01 . 07	Belanja Modal Pengadaan Jalan Kereta	
5 . 2 . 4 . 01 . 08	Belanja Modal Pengadaan Landasan Pacu Pesawat Terbang	
5 . 2 . 4 . 02	Belanja Modal Pengadaan Jembatan	
5 . 2 . 4 . 02 . 01	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Negara/Nasional	
5 . 2 . 4 . 02 . 02	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Propinsi	
5 . 2 . 4 . 02 . 03	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	
5 . 2 . 4 . 02 . 04	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
5 . 2 . 4 . 02 . 05	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Khusus	
5 . 2 . 4 . 02 . 06	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Pada Jalan Tol	
5 . 2 . 4 . 02 . 07	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Pada Jalan Kereta Api	
5 . 2 . 4 . 02 . 08	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	
5 . 2 . 4 . 02 . 09	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Penyeberangan	
5 . 2 . 4 . 03	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	
5 . 2 . 4 . 03 . 01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Waduk	
5 . 2 . 4 . 03 . 02	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	
5 . 2 . 4 . 03 . 03	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	
5 . 2 . 4 . 03 . 04	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	
5 . 2 . 4 . 03 . 05	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	
5 . 2 . 4 . 03 . 06	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	
5 . 2 . 4 . 04	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	
5 . 2 . 4 . 04 . 01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Waduk	
5 . 2 . 4 . 04 . 02	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pasang Surut	
5 . 2 . 4 . 04 . 03	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Surut	
5 . 2 . 4 . 04 . 04	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Surut	
5 . 2 . 4 . 04 . 05	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut	
5 . 2 . 4 . 04 . 06	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Surut	
5 . 2 . 4 . 04 . 07	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sawah Pasang Surut	
5 . 2 . 4 . 05	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Rawa	
5 . 2 . 4 . 05 . 01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder	
5 . 2 . 4 . 05 . 02	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengembalian Pasang Rawa	
5 . 2 . 4 . 05 . 03	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Rawa	
5 . 2 . 4 . 05 . 04	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Rawa	
5 . 2 . 4 . 05 . 05	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengamanan Pasang Surut	
5 . 2 . 4 . 05 . 06	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa	
5 . 2 . 4 . 05 . 07	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	
5 . 2 . 4 . 06	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	
5 . 2 . 4 . 06 . 01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai	
5 . 2 . 4 . 06 . 02	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai	
5 . 2 . 4 . 06 . 03	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman	
5 . 2 . 4 . 06 . 04	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	
5 . 2 . 4 . 06 . 05	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	
5 . 2 . 4 . 06 . 06	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	
5 . 2 . 4 . 07	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	
5 . 2 . 4 . 07 . 01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	
5 . 2 . 4 . 07 . 02	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	
5 . 2 . 4 . 07 . 03	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	
5 . 2 . 4 . 07 . 04	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	
5 . 2 . 4 . 07 . 05	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air	
5 . 2 . 4 . 07 . 06	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	
5 . 2 . 4 . 08	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	
5 . 2 . 4 . 08 . 01	Belanja Modal Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku	
5 . 2 . 4 . 08 . 02	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	
5 . 2 . 4 . 08 . 03	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih	
5 . 2 . 4 . 08 . 04	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	
5 . 2 . 4 . 08 . 05	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	
5 . 2 . 4 . 09	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	
5 . 2 . 4 . 09 . 01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	
5 . 2 . 4 . 09 . 02	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Waduk Air Kotor	
5 . 2 . 4 . 09 . 03	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Kotor	
5 . 2 . 4 . 09 . 04	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Air Kotor	
5 . 2 . 4 . 09 . 05	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor	
5 . 2 . 4 . 10	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air	
5 . 2 . 4 . 10 . 01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Laut	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
5 . 2 . 4 . 10 . 02	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Tawar	
5 . 2 . 4 . 11	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	
5 . 2 . 4 . 11 . 01	Belanja Modal Pengadaan Air Muka Tanah	
5 . 2 . 4 . 11 . 02	Belanja Modal Pengadaan Air Sumber /Mata Air	
5 . 2 . 4 . 11 . 03	Belanja Modal Pengadaan Air Tanah Dalam	
5 . 2 . 4 . 11 . 04	Belanja Modal Pengadaan Air Tanah Dangkal	
5 . 2 . 4 . 11 . 05	Belanja Modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	
5 . 2 . 4 . 12	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	
5 . 2 . 4 . 12 . 01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	
5 . 2 . 4 . 12 . 02	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Buangan Industri	
5 . 2 . 4 . 12 . 03	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Buangan Pertanian	
5 . 2 . 4 . 13	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	
5 . 2 . 4 . 13 . 01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	
5 . 2 . 4 . 13 . 02	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	
5 . 2 . 4 . 14	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
5 . 2 . 4 . 14 . 01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
5 . 2 . 4 . 15	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	
5 . 2 . 4 . 15 . 01	Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Air	
5 . 2 . 4 . 15 . 02	Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	
5 . 2 . 4 . 15 . 03	Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)	
5 . 2 . 4 . 15 . 04	Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	
5 . 2 . 4 . 15 . 05	Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	
5 . 2 . 4 . 15 . 06	Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	
5 . 2 . 4 . 15 . 07	Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	
5 . 2 . 4 . 15 . 08	Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	
5 . 2 . 4 . 15 . 09	Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	
5 . 2 . 4 . 15 . 10	Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	
5 . 2 . 4 . 15 . 11	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera (PLTSm)	
5 . 2 . 4 . 16	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	
5 . 2 . 4 . 16 . 01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Induk	
5 . 2 . 4 . 16 . 02	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	
5 . 2 . 4 . 16 . 03	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	
5 . 2 . 4 . 17	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pertahanan	
5 . 2 . 4 . 17 . 01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Radar	
5 . 2 . 4 . 18	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gas	
5 . 2 . 4 . 18 . 01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gardu Gas	
5 . 2 . 4 . 18 . 02	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas	
5 . 2 . 4 . 19	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengaman	
5 . 2 . 4 . 19 . 01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	
5 . 2 . 4 . 20	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum	
5 . 2 . 4 . 20 . 01	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Pembawa	
5 . 2 . 4 . 20 . 02	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Induk Distribusi	
5 . 2 . 4 . 20 . 03	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi	
5 . 2 . 4 . 20 . 04	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah	
5 . 2 . 4 . 21	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	
5 . 2 . 4 . 21 . 01	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transmisi	
5 . 2 . 4 . 21 . 02	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Distribusi	
5 . 2 . 4 . 22	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon	
5 . 2 . 4 . 22 . 01	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah	
5 . 2 . 4 . 22 . 02	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon Di bawah Tanah	
5 . 2 . 4 . 22 . 03	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon Didalam Air	
5 . 2 . 4 . 23	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Gas	
5 . 2 . 4 . 23 . 01	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Pipa Gas Transmisi	
5 . 2 . 4 . 23 . 02	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Pipa Distribusi	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
5 . 2 . 4 . 23 . 03	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Pipa Dinas	
5 . 2 . 4 . 23 . 04	Belanja Modal Pengadaan Jaringan BBM	
5 . 2 . 5	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	D
5 . 2 . 5 . 01	Belanja Modal Pengadaan Buku	
5 . 2 . 5 . 01 . 01	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	
5 . 2 . 5 . 01 . 02	Belanja Modal Pengadaan Buku Filsafat	
5 . 2 . 5 . 01 . 03	Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan	
5 . 2 . 5 . 01 . 04	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Sosial	
5 . 2 . 5 . 01 . 05	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	
5 . 2 . 5 . 01 . 06	Belanja Modal Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam	
5 . 2 . 5 . 01 . 07	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	
5 . 2 . 5 . 01 . 08	Belanja Modal Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	
5 . 2 . 5 . 01 . 09	Belanja Modal Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	
5 . 2 . 5 . 02	Belanja Modal Pengadaan Terbitan	
5 . 2 . 5 . 02 . 01	Belanja Modal Pengadaan Terbitan Berkala	
5 . 2 . 5 . 02 . 02	Belanja Modal Pengadaan Buku Laporan	
5 . 2 . 5 . 03	Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	
5 . 2 . 5 . 03 . 01	Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Peta	
5 . 2 . 5 . 03 . 02	Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Naskah (Manuskrip)	
5 . 2 . 5 . 03 . 03	Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Musik	
5 . 2 . 5 . 03 . 04	Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Karya Grafika (Graphic Material)	
5 . 2 . 5 . 03 . 05	Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Three Dimensional Artetacs and Realita	
5 . 2 . 5 . 03 . 06	Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Bentuk Micro (Microform)	
5 . 2 . 5 . 03 . 07	Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Rekaman Suara	
5 . 2 . 5 . 03 . 08	Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Berkas Komputer (Computer Files)	
5 . 2 . 5 . 03 . 09	Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video	
5 . 2 . 5 . 03 . 10	Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Tarscalt	
5 . 2 . 5 . 04	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	
5 . 2 . 5 . 04 . 01	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Pahatan	
5 . 2 . 5 . 04 . 02	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Lukisan	
5 . 2 . 5 . 04 . 03	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	
5 . 2 . 5 . 04 . 04	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olah Raga	
5 . 2 . 5 . 04 . 05	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Tanda Penghargaan	
5 . 2 . 5 . 04 . 06	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Maket dan Foto Dokumen	
5 . 2 . 5 . 04 . 07	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Benda-benda Bersejarah	
5 . 2 . 5 . 04 . 08	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Barang Kerajinan	
5 . 2 . 5 . 05	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	
5 . 2 . 5 . 05 . 01	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Senam	
5 . 2 . 5 . 05 . 02	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Air	
5 . 2 . 5 . 05 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Udara	
5 . 2 . 5 . 05 . 04	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	
5 . 2 . 5 . 06	Belanja Modal Pengadaan Hewan	
5 . 2 . 5 . 06 . 01	Belanja Modal Pengadaan Binatang Ternak	
5 . 2 . 5 . 06 . 02	Belanja Modal Pengadaan Binatang Unggas	
5 . 2 . 5 . 06 . 03	Belanja Modal Pengadaan Binatang Melata	
5 . 2 . 5 . 06 . 04	Belanja Modal Pengadaan Binatang Ikan	
5 . 2 . 5 . 06 . 05	Belanja Modal Pengadaan Hewan Kebun Binatang	
5 . 2 . 5 . 06 . 06	Belanja Modal Pengadaan Hewan Pengamanan	
5 . 2 . 5 . 07	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	
5 . 2 . 5 . 07 . 01	Belanja Modal Pengadaan Tanaman Perkebunan	
5 . 2 . 5 . 07 . 02	Belanja Modal Pengadaan Tanaman Holtikultura	
5 . 2 . 5 . 07 . 03	Belanja Modal Pengadaan Tanaman Kehutanan	
5 . 2 . 5 . 07 . 04	Belanja Modal Pengadaan Tanaman Hias	
5 . 2 . 5 . 07 . 05	Belanja Modal Pengadaan Tanaman Obat dan Kosmetika	

# BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
5 . 2 . 5 . 08	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Renovasi	
5 . 2 . 5 . 08 . 01	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Renovasi	
5 . 3	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	
5 . 3 . 1	<b>Belanja Tak Terduga</b>	D
5 . 3 . 1 . 01	Belanja Tak Terduga	
5 . 3 . 1 . 01 . 01	Belanja Tak Terduga	
5 . 3 . 1 . 01 . 02	Belanja Tak Terduga Bencana Alam	
5 . 3 . 1 . 01 . 03	Bencana Tak Terduga Luar Biasa Lainnya	
6	<b>TRANSFER</b>	
6 . 1	<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>	D
6 . 1 . 1	<b>Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah</b>	
6 . 1 . 1 . 01	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	
6 . 1 . 1 . 01 . 01	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	
6 . 1 . 1 . 01 . 02	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Provinsi	
6 . 1 . 1 . 01 . 03	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	
6 . 1 . 2	<b>Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya</b>	D
6 . 1 . 2 . 01	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa	
6 . 1 . 2 . 01 . 01	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa	
6 . 1 . 2 . 01 . 02	Dst.....	
6 . 2	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	D
6 . 2 . 1	<b>Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya</b>	
6 . 2 . 1 . 01	Bantuan Keuangan ke Propinsi	
6 . 2 . 1 . 01 . 01	Bantuan Keuangan ke Propinsi	
6 . 2 . 1 . 02	Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	
6 . 2 . 1 . 02 . 01	Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	
6 . 2 . 2	<b>Transfer Bantuan Keuangan ke Desa</b>	D
6 . 2 . 2 . 01	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	
6 . 2 . 2 . 01 . 01	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	
6 . 2 . 2 . 01 . 02	Dst.....	
6 . 2 . 3	<b>Transfer Bantuan Keuangan Lainnya</b>	D
6 . 2 . 3 . 01	Bantuan Keuangan kepada Partai politik	
6 . 2 . 3 . 01 . 01	Bantuan Keuangan kepada Partai politik	
6 . 2 . 3 . 01 . 02	Dst.....	
6 . 2 . 4	<b>Transfer Dana Otonomi Khusus</b>	D
6 . 2 . 4 . 01	Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten Kota	
6 . 2 . 4 . 01 . 01	Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten Kota	
6 . 2 . 4 . 01 . 02	Dst.....	
7	<b>PEMBIAYAAN</b>	
7 . 1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	K
7 . 1 . 1	<b>Penggunaan SiLPA</b>	
7 . 1 . 1 . 01	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	
7 . 1 . 1 . 01 . 01	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	
7 . 1 . 1 . 02	Koreksi SiLPA	
7 . 1 . 1 . 02 . 01	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	
7 . 1 . 1 . 02 . 02	Lain-lain	
7 . 1 . 2	<b>Pencairan Dana Cadangan</b>	K
7 . 1 . 2 . 01	Pencairan Dana Cadangan	
7 . 1 . 2 . 01 . 01	Pencairan Dana Cadangan	
7 . 1 . 3	<b>Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	K
7 . 1 . 3 . 01	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	

# BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
7 . 1 . 3 . 01 . 01	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik Pemerintah/ BUMN	
7 . 1 . 3 . 01 . 02	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik daerah/ BUMD	
7 . 1 . 3 . 01 . 03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik swasta	
7 . 1 . 4	<b>Pinjaman Dalam Negeri</b>	<b>K</b>
7 . 1 . 4 . 01	Pinjaman Dalam Negeri dari Bank	
7 . 1 . 4 . 01 . 01	Pinjaman Dalam Negeri dari Bank	
7 . 1 . 4 . 02	Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	
7 . 1 . 4 . 02 . 01	Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	
7 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah	
7 . 1 . 4 . 03 . 01	Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah	
7 . 1 . 4 . 04	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat	
7 . 1 . 4 . 04 . 01	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat	
7 . 1 . 4 . 05	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi Lainnya	
7 . 1 . 4 . 05 . 01	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi Lainnya	
7 . 1 . 4 . 06	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/Kota	
7 . 1 . 4 . 06 . 01	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/Kota	
7 . 1 . 5	<b>Penerimaan Kembali Piutang</b>	<b>K</b>
7 . 1 . 5 . 01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara	
7 . 1 . 5 . 01 . 01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara	
7 . 1 . 5 . 02	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah	
7 . 1 . 5 . 02 . 01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah	
7 . 1 . 5 . 03	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat	
7 . 1 . 5 . 03 . 01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat	
7 . 1 . 5 . 04	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
7 . 1 . 5 . 04 . 01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
7 . 1 . 5 . 05	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	
7 . 1 . 5 . 05 . 01	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	
7 . 1 . 6	<b>Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya</b>	<b>K</b>
7 . 1 . 6 . 01	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan	
7 . 1 . 6 . 01 . 01	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan	
7 . 1 . 6 . 02	Penarikan Dana Bergulir	
7 . 1 . 6 . 02 . 01	Penarikan Dana Bergulir	
7 . 1 . 6 . 03	Pencairan Deposito Jangka Panjang	
7 . 1 . 6 . 03 . 01	Pencairan Deposito Jangka Panjang	
7 . 1 . 6 . 04	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	
7 . 1 . 6 . 04 . 01	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	
7 . 1 . 7	<b>Pinjaman Luar Negeri</b>	<b>K</b>
7 . 1 . 7 . 01	Pinjaman Luar Negeri	
7 . 1 . 7 . 01 . 01	Pinjaman Luar Negeri	
7 . 1 . 8	<b>Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya</b>	<b>K</b>
7 . 1 . 8 . 01	Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya	
7 . 1 . 8 . 01 . 01	Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya	
7 . 2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	
7 . 2 . 1	<b>Pembentukan Dana Cadangan</b>	<b>D</b>
7 . 2 . 1 . 01	Pembentukan Dana Cadangan	
7 . 2 . 1 . 01 . 01	Pembentukan Dana Cadangan	
7 . 2 . 2	<b>Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah</b>	<b>D</b>
7 . 2 . 2 . 01	Penyertaan Modal pada BUMN	
7 . 2 . 2 . 01 . 01	Penyertaan Modal pada BUMN	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
7 . 2 . 2 . 02	Penyertaan Modal pada BUMD	
7 . 2 . 2 . 02 . 01	Penyertaan Modal pada BUMD	
7 . 2 . 2 . 03	Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta	
7 . 2 . 2 . 03 . 01	Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta	
7 . 2 . 3	<b>Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri</b>	D
7 . 2 . 3 . 01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank	
7 . 2 . 3 . 01 . 01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank	
7 . 2 . 3 . 02	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	
7 . 2 . 3 . 02 . 01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	
7 . 2 . 3 . 03	Pelunasan Obligasi Daerah	
7 . 2 . 3 . 03 . 01	Pelunasan Obligasi Daerah	
7 . 2 . 3 . 04	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	
7 . 2 . 3 . 04 . 01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	
7 . 2 . 3 . 05	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Lainnya	
7 . 2 . 3 . 05 . 01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Lainnya	
7 . 2 . 3 . 06	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	
7 . 2 . 3 . 06 . 01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	
7 . 2 . 4	<b>Pemberian Pinjaman Daerah</b>	D
7 . 2 . 4 . 01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara	
7 . 2 . 4 . 01 . 01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara	
7 . 2 . 4 . 02	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah	
7 . 2 . 4 . 02 . 01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah	
7 . 2 . 4 . 03	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	
7 . 2 . 4 . 03 . 01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	
7 . 2 . 4 . 04	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
7 . 2 . 4 . 04 . 01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
7 . 2 . 5	<b>Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya</b>	D
7 . 2 . 5 . 01	Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan	
7 . 2 . 5 . 01 . 01	Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan	
7 . 2 . 5 . 02	Pembentukan Dana Bergulir	
7 . 2 . 5 . 02 . 01	Pembentukan Dana Bergulir	
7 . 2 . 5 . 03	Pembentukan Deposito Jangka Panjang	
7 . 2 . 5 . 03 . 01	Pembentukan Deposito Jangka Panjang	
7 . 2 . 5 . 04	Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya	
7 . 2 . 5 . 04 . 01	Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya	
7 . 2 . 6	<b>Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri</b>	D
7 . 2 . 6 . 01	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	
7 . 2 . 6 . 01 . 01	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	
7 . 2 . 7	<b>Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya</b>	D
7 . 2 . 7 . 01	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	
7 . 2 . 7 . 01 . 01	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	
7 . 3	<b>SALDO ANGGARAN LEBIH</b>	
7 . 3 . 1	<b>Surplus/Defisit LRA</b>	K
7 . 3 . 1 . 01	Surplus/Defisit LRA	
7 . 3 . 1 . 01 . 01	Surplus/Defisit LRA	
7 . 3 . 2	<b>Pembiayaan Netto</b>	K
7 . 3 . 2 . 01	Pembiayaan Netto	
7 . 3 . 2 . 01 . 01	Pembiayaan Netto	
7 . 3 . 3	<b>SiLPA/SiKPA</b>	K
7 . 3 . 3 . 01	SiLPA/SiKPA	
7 . 3 . 3 . 01 . 01	SiLPA/SiKPA	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
7 . 3 . 4	<b>Perubahan SAL</b>	
7 . 3 . 4 . 01	Perubahan SAL	
7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL	
8	<b>PENDAPATAN - LO</b>	
8 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>	
8 . 1 . 1	<b>Pendapatan Pajak Daerah - LO</b>	
8 . 1 . 1 . 01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	
8 . 1 . 1 . 01 . 01	PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO	
8 . 1 . 1 . 01 . 02	PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LO	
8 . 1 . 1 . 01 . 03	PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO	
8 . 1 . 1 . 01 . 04	PKB - Mobil Bus - Microbus - LO	
8 . 1 . 1 . 01 . 05	PKB - Mobil Bus - Bus - LO	
8 . 1 . 1 . 01 . 06	PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO	
8 . 1 . 1 . 01 . 07	PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO	
8 . 1 . 1 . 01 . 08	PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO	
8 . 1 . 1 . 01 . 09	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO	
8 . 1 . 1 . 01 . 10	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO	
8 . 1 . 1 . 01 . 11	PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO	
8 . 1 . 1 . 02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	
8 . 1 . 1 . 02 . 01	BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan - LO	
8 . 1 . 1 . 02 . 02	BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep - LO	
8 . 1 . 1 . 02 . 03	BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus - LO	
8 . 1 . 1 . 02 . 04	BBNKB -Mobil Bus - Microbus - LO	
8 . 1 . 1 . 02 . 05	BBNKB -Mobil Bus - Bus - LO	
8 . 1 . 1 . 02 . 06	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO	
8 . 1 . 1 . 02 . 07	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO	
8 . 1 . 1 . 02 . 08	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck - LO	
8 . 1 . 1 . 02 . 09	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO	
8 . 1 . 1 . 02 . 10	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO	
8 . 1 . 1 . 02 . 11	BBNKB -Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO	
8 . 1 . 1 . 03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	
8 . 1 . 1 . 03 . 01	Pajak Bahan Bakar Premium - LO	
8 . 1 . 1 . 03 . 02	Pajak Bahan Bakar Pertamax - LO	
8 . 1 . 1 . 03 . 03	Pajak Bahan Bakar Pertamax Plus - LO	
8 . 1 . 1 . 03 . 04	Pajak Bahan Bakar Solar - LO	
8 . 1 . 1 . 03 . 05	Pajak Bahan Bakar Gas - LO	
8 . 1 . 1 . 03 . 06	Dst .....	
8 . 1 . 1 . 04	Pajak Air Permukaan - LO	
8 . 1 . 1 . 04 . 01	Pajak Air Permukaan - LO	
8 . 1 . 1 . 05	Pajak Rokok - LO	
8 . 1 . 1 . 05 . 01	Pajak Rokok - LO	
8 . 1 . 1 . 06	Pajak Hotel - LO	
8 . 1 . 1 . 06 . 01	Hotel - LO	
8 . 1 . 1 . 06 . 02	Motel - LO	
8 . 1 . 1 . 06 . 03	Losmen - LO	
8 . 1 . 1 . 06 . 04	Gubuk Pariwisata - LO	
8 . 1 . 1 . 06 . 05	Wisma Pariwisata - LO	
8 . 1 . 1 . 06 . 06	Pesanggrahan - LO	
8 . 1 . 1 . 06 . 07	Rumah Penginapan dan Sejenisnya - LO	
8 . 1 . 1 . 06 . 08	Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) - LO	
8 . 1 . 1 . 07	Pajak Restoran - LO	
8 . 1 . 1 . 07 . 01	Restoran - LO	
8 . 1 . 1 . 07 . 02	Rumah Makan - LO	
8 . 1 . 1 . 07 . 03	Kafetaria - LO	
8 . 1 . 1 . 07 . 04	Kantin - LO	
8 . 1 . 1 . 07 . 05	Warung - LO	
8 . 1 . 1 . 07 . 06	Bar - LO	
8 . 1 . 1 . 07 . 07	Jasa Boga/ Katering - LO	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
8 . 1 . 1 . 08	Pajak Hiburan - LO	
8 . 1 . 1 . 08 . 01	Tontonan Film/Bioskop - LO	
8 . 1 . 1 . 08 . 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO	
8 . 1 . 1 . 08 . 03	Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya - LO	
8 . 1 . 1 . 08 . 04	Pameran - LO	
8 . 1 . 1 . 08 . 05	Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan Sejenisnya - LO	
8 . 1 . 1 . 08 . 06	Sirkus/Akrobat/Sulap - LO	
8 . 1 . 1 . 08 . 07	Permainan Bilyar, Golf, Bowling - LO	
8 . 1 . 1 . 08 . 08	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LO	
8 . 1 . 1 . 08 . 09	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitness center) - LO	
8 . 1 . 1 . 08 . 10	Pertandingan Olahraga - LO	
8 . 1 . 1 . 09	Pajak Reklame - LO	
8 . 1 . 1 . 09 . 01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO	
8 . 1 . 1 . 09 . 02	Pajak Reklame Kain - LO	
8 . 1 . 1 . 09 . 03	Pajak Reklame Melekat/Stiker - LO	
8 . 1 . 1 . 09 . 04	Pajak Reklame Selebaran - LO	
8 . 1 . 1 . 09 . 05	Pajak Reklame Berjalan - LO	
8 . 1 . 1 . 09 . 06	Pajak Reklame Udara - LO	
8 . 1 . 1 . 09 . 07	Pajak Reklame Apung - LO	
8 . 1 . 1 . 09 . 08	Pajak Reklame Suara - LO	
8 . 1 . 1 . 09 . 09	Pajak Reklame Film/Slide - LO	
8 . 1 . 1 . 09 . 10	Pajak Reklame Peragaan - LO	
8 . 1 . 1 . 10	Pajak Penerangan Jalan - LO	
8 . 1 . 1 . 10 . 01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LO	
8 . 1 . 1 . 10 . 02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain - LO	
8 . 1 . 1 . 11	Pajak Parkir - LO	
8 . 1 . 1 . 11 . 01	Pajak Parkir - LO	
8 . 1 . 1 . 12	Pajak Air Tanah - LO	
8 . 1 . 1 . 12 . 01	Pajak Air Tanah - LO	
8 . 1 . 1 . 13	Pajak Sarang Burung Walet - LO	
8 . 1 . 1 . 13 . 01	Pajak Sarang Burung Walet - LO	
8 . 1 . 1 . 14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 01	Asbes - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 02	Batu Tulis - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 03	Batu setengah permata - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 04	Batu Kapur - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 05	Batu Apung - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 06	Batu Permata - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 07	Bentonit - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 08	Dolomit - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 09	Feldspar - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 10	Garam Batu (Halite) - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 11	Grafit - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 12	Granit/Andesit - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 13	Gips - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 14	Kalsit - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 15	Kaolin - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 16	Leusit - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 17	Magnesit - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 18	Mika - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 19	Marmer - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 20	Nitrat - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 21	Opsidien - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 22	Oker - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 23	Pasir dan kerikil - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 24	Pasir Kuarsa - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 25	Perlit - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 26	Phospat - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 27	Talk - LO	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
8 . 1 . 1 . 14 . 28	Tanah Serap (Fullers earth) - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 29	Tanah Diatome - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 30	Tanah Liat - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 31	Tawas (Alum) - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 32	Tras - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 33	Yarosif - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 34	Zeolit - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 35	Basal - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 36	Trakit - LO	
8 . 1 . 1 . 14 . 37	Mineral bukan Logam dan Lainnya - LO	
8 . 1 . 1 . 15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	
8 . 1 . 1 . 15 . 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	
8 . 1 . 1 . 16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	
8 . 1 . 1 . 16 . 01	BPHTB - Pemindahan Hak - LO	
8 . 1 . 1 . 16 . 02	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LO	
8 . 1 . 2	<b>Pendapatan Retribusi Daerah - LO</b>	<b>K</b>
8 . 1 . 2 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	
8 . 1 . 2 . 01 . 01	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LO	
8 . 1 . 2 . 01 . 02	Puskesmas keliling - LO	
8 . 1 . 2 . 01 . 03	Puskesmas pembantu - LO	
8 . 1 . 2 . 01 . 04	Balai Pengobatan - LO	
8 . 1 . 2 . 01 . 05	Rumah Sakit Umum Daerah - LO	
8 . 1 . 2 . 01 . 06	Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda - LO	
8 . 1 . 2 . 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	
8 . 1 . 2 . 02 . 01	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara - LO	
8 . 1 . 2 . 02 . 02	Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau Lokasi Pembuangan Sementara ke Lokasi Pembuangan/Pembuangan Akhir Sampah - LO	
8 . 1 . 2 . 02 . 03	Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah - LO	
8 . 1 . 2 . 03	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO	
8 . 1 . 2 . 03 . 01	Kartu Tanda Penduduk - LO	
8 . 1 . 2 . 03 . 02	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal - LO	
8 . 1 . 2 . 03 . 03	Kartu Identitas Kerja - LO	
8 . 1 . 2 . 03 . 04	Kartu Penduduk Sementara - LO	
8 . 1 . 2 . 03 . 05	Kartu Identitas Penduduk Musiman - LO	
8 . 1 . 2 . 03 . 06	Kartu Keluarga - LO	
8 . 1 . 2 . 03 . 07	Akta Catatan Sipil - LO	
8 . 1 . 2 . 04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO	
8 . 1 . 2 . 04 . 01	Pelayanan Penguburan/Pemakaman - LO	
8 . 1 . 2 . 04 . 02	Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat - LO	
8 . 1 . 2 . 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	
8 . 1 . 2 . 05 . 01	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	
8 . 1 . 2 . 06	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	
8 . 1 . 2 . 06 . 01	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran - LO	
8 . 1 . 2 . 06 . 02	Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LO	
8 . 1 . 2 . 06 . 03	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LO	
8 . 1 . 2 . 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	
8 . 1 . 2 . 07 . 01	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO	
8 . 1 . 2 . 07 . 02	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LO	
8 . 1 . 2 . 07 . 03	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO	
8 . 1 . 2 . 07 . 04	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LO	
8 . 1 . 2 . 07 . 05	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LO	
8 . 1 . 2 . 07 . 06	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO	
8 . 1 . 2 . 07 . 07	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO	
8 . 1 . 2 . 07 . 08	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO	
8 . 1 . 2 . 07 . 09	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
8 . 1 . 2 . 07 . 10	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO	
8 . 1 . 2 . 07 . 11	Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO	
8 . 1 . 2 . 08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	
8 . 1 . 2 . 08 . 01	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LO	
8 . 1 . 2 . 08 . 02	Alat Penanggulangan Kebakaran - LO	
8 . 1 . 2 . 08 . 03	Alat Penyelamatan Jiwa - LO	
8 . 1 . 2 . 09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	
8 . 1 . 2 . 09 . 01	Penyediaan Peta Dasar (Garis) - LO	
8 . 1 . 2 . 09 . 02	Penyediaan Peta Foto - LO	
8 . 1 . 2 . 09 . 03	Penyediaan Peta Digital - LO	
8 . 1 . 2 . 09 . 04	Penyediaan Peta Tematik - LO	
8 . 1 . 2 . 09 . 05	Penyediaan Peta Teknis (Struktur) - LO	
8 . 1 . 2 . 10	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	
8 . 1 . 2 . 10 . 01	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	
8 . 1 . 2 . 11	Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO	
8 . 1 . 2 . 11 . 01	Rumah Tangga - LO	
8 . 1 . 2 . 11 . 02	Perkantoran - LO	
8 . 1 . 2 . 11 . 03	Industri - LO	
8 . 1 . 2 . 12	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	
8 . 1 . 2 . 12 . 01	Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya - LO	
8 . 1 . 2 . 12 . 02	Pengujian dalam Keadaan Terbungkus - LO	
8 . 1 . 2 . 13	Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO	
8 . 1 . 2 . 13 . 01	Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan - LO	
8 . 1 . 2 . 13 . 02	Pelatihan Teknis - LO	
8 . 1 . 2 . 14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	
8 . 1 . 2 . 14 . 01	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LO	
8 . 1 . 2 . 15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	
8 . 1 . 2 . 15 . 01	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO	
8 . 1 . 2 . 15 . 02	Laboratorium - LO	
8 . 1 . 2 . 15 . 03	Ruangan -LO	
8 . 1 . 2 . 15 . 04	Kendaraan Bermotor - LO	
8 . 1 . 2 . 16	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	
8 . 1 . 2 . 16 . 01	Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LO	
8 . 1 . 2 . 16 . 02	Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - LO	
8 . 1 . 2 . 16 . 03	Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang Disediakan/Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah - LO	
8 . 1 . 2 . 17	Retribusi Tempat Pelelangan - LO	
8 . 1 . 2 . 17 . 01	Pelelangan Ikan - LO	
8 . 1 . 2 . 17 . 02	pelelangan Ternak - LO	
8 . 1 . 2 . 17 . 03	Pelelangan Hasil Bumi - LO	
8 . 1 . 2 . 17 . 04	Pelelangan Hasil Hutan - LO	
8 . 1 . 2 . 17 . 05	Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang Disediakan di Tempat Pelelangan - LO	
8 . 1 . 2 . 18	Retribusi Terminal - LO	
8 . 1 . 2 . 18 . 01	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LO	
8 . 1 . 2 . 18 . 02	Tempat Kegiatan Usaha - LO	
8 . 1 . 2 . 18 . 03	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LO	
8 . 1 . 2 . 19	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	
8 . 1 . 2 . 19 . 01	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO	
8 . 1 . 2 . 20	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO	
8 . 1 . 2 . 20 . 01	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LO	
8 . 1 . 2 . 21	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	
8 . 1 . 2 . 21 . 01	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong - LO	
8 . 1 . 2 . 21 . 02	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong - LO	
8 . 1 . 2 . 22	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
8 . 1 . 2 . 22 . 01	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO	
8 . 1 . 2 . 23	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	
8 . 1 . 2 . 23 . 01	Pelayanan Tempat Rekreasi - LO	
8 . 1 . 2 . 23 . 02	Pelayanan Tempat Pariwisata - LO	
8 . 1 . 2 . 23 . 03	Pelayanan Tempat Olahraga - LO	
8 . 1 . 2 . 24	Retribusi Penyebrangan Air - LO	
8 . 1 . 2 . 24 . 01	Pelayanan Penyebrangan Orang - LO	
8 . 1 . 2 . 24 . 02	Pelayanan Penyebrangan Barang - LO	
8 . 1 . 2 . 25	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	
8 . 1 . 2 . 25 . 01	Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah - LO	
8 . 1 . 2 . 26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	
8 . 1 . 2 . 26 . 01	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan - LO	
8 . 1 . 2 . 27	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO	
8 . 1 . 2 . 27 . 01	Pemberian Izin untuk melakukan Penjualan Minuman Beralkohol - LO	
8 . 1 . 2 . 28	Retribusi Izin Gangguan - LO	
8 . 1 . 2 . 28 . 01	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi - LO	
8 . 1 . 2 . 28 . 02	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan - LO	
8 . 1 . 2 . 29	Retribusi Izin Trayek - LO	
8 . 1 . 2 . 29 . 01	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO	
8 . 1 . 2 . 29 . 02	Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LO	
8 . 1 . 2 . 30	Retribusi Izin Perikanan - LO	
8 . 1 . 2 . 30 . 01	Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada Orang Pribadi - LO	
8 . 1 . 2 . 30 . 02	Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada Badan - LO	
8 . 1 . 2 . 31	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO	
8 . 1 . 2 . 31 . 01	Penggunaan Ruas Jalan Tertentu - LO	
8 . 1 . 2 . 31 . 02	Penggunaan Koridor Tertentu -LO	
8 . 1 . 2 . 31 . 03	Penggunaan Kawasan Tertentu Pada Waktu Tertentu oleh Kendaraan Bermotor Perseorangan dan Barang - LO	
8 . 1 . 2 . 32	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	
8 . 1 . 2 . 32 . 01	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LO	
8 . 1 . 3	<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO</b>	<b>K</b>
8 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO	
8 . 1 . 3 . 01 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah - LO	
8 . 1 . 3 . 01 . 02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD ..... - LO	
8 . 1 . 3 . 01 . 03	Dst .....	
8 . 1 . 3 . 02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN - LO	
8 . 1 . 3 . 02 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN - LO	
8 . 1 . 3 . 02 . 02	Dst .....	
8 . 1 . 3 . 03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta - LO	
8 . 1 . 3 . 03 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta - LO	
8 . 1 . 3 . 03 . 02	Dst .....	
8 . 1 . 4	<b>Lain-lain PAD Yang Sah - LO</b>	<b>K</b>
8 . 1 . 4 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	
8 . 1 . 4 . 01 . 01	Hasil Penjualan Tanah - LO	
8 . 1 . 4 . 01 . 02	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LO	
8 . 1 . 4 . 01 . 03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LO	
8 . 1 . 4 . 01 . 04	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LO	
8 . 1 . 4 . 01 . 05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LO	
8 . 1 . 4 . 02	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	
8 . 1 . 4 . 02 . 01	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	
8 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Jasa Giro - LO	
8 . 1 . 4 . 03 . 01	Jasa Giro Kas Daerah - LO	
8 . 1 . 4 . 03 . 02	Jasa Giro Kas Bendahara - LO	
8 . 1 . 4 . 03 . 03	Jasa Giro Dana Cadangan - LO	
8 . 1 . 4 . 03 . 04	Dst .....	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
8 . 1 . 4 . 04	Pendapatan Bunga - LO	
8 . 1 . 4 . 04 . 01	Pendapatan Bunga Deposito - LO	
8 . 1 . 4 . 04 . 02	Pendapatan Bunga Dana Bergulir - LO	
8 . 1 . 4 . 04 . 03	Dst .....	
8 . 1 . 4 . 05	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	
8 . 1 . 4 . 05 . 01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara - LO	
8 . 1 . 4 . 05 . 02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LO	
8 . 1 . 4 . 06	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO	
8 . 1 . 4 . 06 . 01	Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah - LO	
8 . 1 . 4 . 06 . 02	Penerimaan Potongan dari ..... - LO	
8 . 1 . 4 . 06 . 03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari ..... - LO	
8 . 1 . 4 . 06 . 04	Dst .....	
8 . 1 . 4 . 07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	
8 . 1 . 4 . 07 . 01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan - LO	
8 . 1 . 4 . 07 . 02	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan - LO	
8 . 1 . 4 . 07 . 03	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum LO	
8 . 1 . 4 . 07 . 04	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perumahan Rakyat - LO	
8 . 1 . 4 . 07 . 05	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Penataan Ruang LO	
8 . 1 . 4 . 07 . 06	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perencanaan Pembangunan - LO	
8 . 1 . 4 . 07 . 07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perhubungan - LO	
8 . 1 . 4 . 07 . 08	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Lingkungan Hidup - LO	
8 . 1 . 4 . 07 . 09	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pertanahan - LO	
8 . 1 . 4 . 07 . 10	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil - LO	
8 . 1 . 4 . 07 . 11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - LO	
8 . 1 . 4 . 07 . 12	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera - LO	
8 . 1 . 4 . 07 . 13	Dst...	
8 . 1 . 4 . 08	Pendapatan Denda Pajak - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 03	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 05	Pendapatan Denda Pajak Rokok - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 06	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 07	Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 09	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 11	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	
8 . 1 . 4 . 08 . 16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO	
8 . 1 . 4 . 09	Pendapatan Denda Retribusi - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 01	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 02	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 03	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 04	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 05	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
8 . 1 . 4 . 09 . 06	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 08	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 09	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 10	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 11	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 12	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 13	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 14	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 16	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 17	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 18	Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 19	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 20	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 21	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 22	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 23	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 24	Pendapatan Denda Retribusi Penyebrangan Air - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 25	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 26	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 27	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 28	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 29	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 30	Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 31	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO	
8 . 1 . 4 . 09 . 32	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	
8 . 1 . 4 . 10	Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LO	
8 . 1 . 4 . 10 . 01	Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah - LO	
8 . 1 . 4 . 10 . 02	Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah - LO	
8 . 1 . 4 . 10 . 03	Pendapatan Denda Bangun Guna Serah - LO	
8 . 1 . 4 . 10 . 04	Pendapatan Denda Bangun Serah Guna - LO	
8 . 1 . 4 . 11	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO	
8 . 1 . 4 . 11 . 01	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO	
8 . 1 . 4 . 11 . 02	Dst .....	
8 . 1 . 4 . 12	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	
8 . 1 . 4 . 12 . 01	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa - LO	
8 . 1 . 4 . 12 . 02	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LO	
8 . 1 . 4 . 12 . 03	Dst .....	
8 . 1 . 4 . 13	Pendapatan dari Pengembalian -LO	
8 . 1 . 4 . 13 . 01	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 - LO	
8 . 1 . 4 . 13 . 02	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan - LO	
8 . 1 . 4 . 13 . 03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO	
8 . 1 . 4 . 13 . 04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LO	
8 . 1 . 4 . 13 . 05	Pendapatan Dari Pengembalian Uang Muka - LO	
8 . 1 . 4 . 13 . 06	Dst .....	
8 . 1 . 4 . 14	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO	
8 . 1 . 4 . 14 . 01	Fasilitas Sosial - LO	
8 . 1 . 4 . 14 . 02	Fasilitas Umum - LO	
8 . 1 . 4 . 14 . 03	Dst .....	
8 . 1 . 4 . 15	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LO	
8 . 1 . 4 . 15 . 01	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah - LO	
8 . 1 . 4 . 15 . 02	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat - LO	
8 . 1 . 4 . 15 . 03	Dst .....	
8 . 1 . 4 . 16	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan - LO	
8 . 1 . 4 . 16 . 01	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk - LO	
8 . 1 . 4 . 16 . 02	Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan - LO	
8 . 1 . 4 . 16 . 03	Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas - LO	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
8 . 1 . 4 . 16 . 04	Dst .....	
8 . 1 . 4 . 17	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO	
8 . 1 . 4 . 17 . 01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III - LO	
8 . 1 . 4 . 17 . 02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas - LO	
8 . 1 . 4 . 18	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	
8 . 1 . 4 . 18 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LO	
8 . 1 . 4 . 18 . 02	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan - LO	
8 . 1 . 4 . 18 . 03	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LO	
8 . 1 . 4 . 18 . 04	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna - LO	
8 . 1 . 4 . 19	Pendapatan Zakat - LO	
8 . 1 . 4 . 19 . 01	Pendapatan Zakat - LO	
8 . 1 . 4 . 19 . 02	Dst .....	
8 . 1 . 4 . 20	Pendapatan BLUD - LO	
8 . 1 . 4 . 20 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO	
8 . 1 . 4 . 20 . 02	Pendapatan Hibah BLUD - LO	
8 . 1 . 4 . 20 . 03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LO	
8 . 1 . 4 . 20 . 04	Pendapatan Lain-lain BLUD - LO	
8 . 1 . 4 . 21	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	
8 . 1 . 4 . 21 . 01	Hasil dari pengelolaan dana bergulir dari Kelompok Masyarakat..... - LO	
8 . 1 . 4 . 21 . 02	Dst .....	
8 . 1 . 4 . 22	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	
8 . 1 . 4 . 22 . 01	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	
8 . 2	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>	
8 . 2 . 1	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO</b>	<b>K</b>
8 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak - LO	
8 . 2 . 1 . 01 . 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan - LO	
8 . 2 . 1 . 01 . 02	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan - LO	
8 . 2 . 1 . 01 . 03	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan - LO	
8 . 2 . 1 . 01 . 04	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO	
8 . 2 . 1 . 01 . 05	Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau - LO	
8 . 2 . 1 . 01 . 06	Dst .....	
8 . 2 . 1 . 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	
8 . 2 . 1 . 02 . 01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LO	
8 . 2 . 1 . 02 . 02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO	
8 . 2 . 1 . 02 . 03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LO	
8 . 2 . 1 . 02 . 04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LO	
8 . 2 . 1 . 02 . 05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksplotasi (Royalti) - LO	
8 . 2 . 1 . 02 . 06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LO	
8 . 2 . 1 . 02 . 07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO	
8 . 2 . 1 . 02 . 08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	
8 . 2 . 1 . 02 . 09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO	
8 . 2 . 1 . 02 . 10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO	
8 . 2 . 1 . 02 . 11	Dst .....	
8 . 2 . 1 . 03	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	
8 . 2 . 1 . 03 . 01	Dana Alokasi Umum - LO	
8 . 2 . 1 . 04	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 01	DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 02	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 03	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 04	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 05	DAK Bidang Keluarga Berencana - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 06	DAK Bidang Kehutanan - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 07	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 08	DAK Bidang Kesehatan - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 09	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 10	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LO	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
8 . 2 . 1 . 04 . 11	DAK Bidang Transportasi Perdesaan - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 12	DAK Bidang Perdagangan - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 13	DAK Bidang Lingkungan Hidup - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 14	DAK Bidang Sarara dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT) - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 15	DAK Bidang Pertanian - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 16	DAK Bidang Energi Pedesaan - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 17	DAK Bidang Sarara dan Prasarana Kawasan Perbatasan - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 18	DAK Bidang Pendidikan - LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 19	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LO	
8 . 2 . 2	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO</b>	K
8 . 2 . 2 . 01	Dana Otonomi Khusus - LO	
8 . 2 . 2 . 01 . 01	Dana Otonomi Khusus - LO	
8 . 2 . 2 . 01 . 02	Dana Tambahan Infrastruktur - LO	
8 . 2 . 2 . 02	Dana Keistimewaan - LO	
8 . 2 . 2 . 02 . 01	Dana Keistimewaan - LO	
8 . 2 . 2 . 03	Dana Penyesuaian - LO	
8 . 2 . 2 . 03 . 01	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO	
8 . 2 . 2 . 03 . 02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO	
8 . 2 . 2 . 03 . 03	Dana Insentif Daerah - LO	
8 . 2 . 2 . 03 . 04	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi - LO	
8 . 2 . 2 . 03 . 05	Bantuan Operasional Sekolah - LO	
8 . 2 . 2 . 03 . 06	Dst .....	
8 . 2 . 3	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO</b>	K
8 . 2 . 3 . 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	
8 . 2 . 3 . 01 . 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	
8 . 2 . 3 . 01 . 02	Dst .....	
8 . 2 . 3 . 02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	
8 . 2 . 3 . 02 . 01	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	
8 . 2 . 3 . 02 . 02	Dst .....	
8 . 2 . 3 . 03	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LO	
8 . 2 . 3 . 03 . 01	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LO	
8 . 2 . 4	<b>Bantuan Keuangan - LO</b>	K
8 . 2 . 4 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO	
8 . 2 . 4 . 01 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi ..... - LO	
8 . 2 . 4 . 01 . 02	Dst .....	
8 . 2 . 4 . 02	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO	
8 . 2 . 4 . 02 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten ..... - LO	
8 . 2 . 4 . 02 . 02	Dst ....	
8 . 2 . 4 . 03	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LO	
8 . 2 . 4 . 03 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota ..... - LO	
8 . 2 . 4 . 03 . 02	Dst .....	
8 . 3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>	K
8 . 3 . 1	<b>Pendapatan Hibah - LO</b>	
8 . 3 . 1 . 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	
8 . 3 . 1 . 01 . 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	
8 . 3 . 1 . 01 . 02	Dst .....	
8 . 3 . 1 . 02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	
8 . 3 . 1 . 02 . 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	
8 . 3 . 1 . 02 . 02	Dst .....	
8 . 3 . 1 . 03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	
8 . 3 . 1 . 03 . 01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	
8 . 3 . 1 . 03 . 02	Dst .....	
8 . 3 . 1 . 04	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO	
8 . 3 . 1 . 04 . 01	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LO	

# BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
8 . 3 . 1 . 04 . 02	Pendapatan Hibah dari kelompok perorangan - LO	
8 . 3 . 2	<b>Dana Darurat - LO</b>	K
8 . 3 . 2 . 01	Dana Darurat - LO	
8 . 3 . 2 . 01 . 01	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam - LO	
8 . 3 . 2 . 01 . 02	Dst .....	
8 . 3 . 3	<b>Pendapatan Lainnya - LO</b>	K
8 . 3 . 3 . 01	Pendapatan Lainnya - LO	
8 . 3 . 3 . 01 . 01	Pendapatan Lainnya - LO	
8 . 3 . 3 . 01 . 02	Dst .....	
8 . 4	<b>SURPLUS NON OPERASIONAL - LO</b>	
8 . 4 . 1	<b>Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO</b>	K
8 . 4 . 1 . 01	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	
8 . 4 . 1 . 01 . 01	Surplus Penjualan Aset Tanah - LO	
8 . 4 . 1 . 01 . 02	Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO	
8 . 4 . 1 . 01 . 03	Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO	
8 . 4 . 1 . 01 . 04	Surplus Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO	
8 . 4 . 1 . 01 . 05	Surplus Penjualan Aset Lain-lain - LO	
8 . 4 . 1 . 01 . 06	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO	
8 . 4 . 1 . 01 . 07	Dst .....	
8 . 4 . 2	<b>Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO</b>	K
8 . 4 . 2 . 01	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	
8 . 4 . 2 . 01 . 01	Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO	
8 . 4 . 2 . 01 . 02	Surplus Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO	
8 . 4 . 2 . 01 . 03	Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri- Obligasi - LO	
8 . 4 . 2 . 01 . 04	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO	
8 . 4 . 2 . 01 . 05	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO	
8 . 4 . 2 . 01 . 06	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO	
8 . 4 . 2 . 01 . 07	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO	
8 . 4 . 2 . 01 . 08	Dst .....	
8 . 4 . 3	<b>Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO</b>	K
8 . 4 . 3 . 01	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
8 . 4 . 3 . 01 . 01	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
8 . 4 . 3 . 01 . 02	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO	
8 . 5	<b>PENDAPATAN LUAR BIASA - LO</b>	
8 . 5 . 1	<b>Pendapatan Luar Biasa - LO</b>	K
8 . 5 . 1 . 01	Pendapatan Pos Luar Biasa - LO	
8 . 5 . 1 . 01 . 01	Pendapatan Pos Luar Biasa - LO	
9	<b>BEBAN</b>	
9 . 1	<b>BEBAN OPERASI</b>	
9 . 1 . 1	<b>Beban Pegawai - LO</b>	D
9 . 1 . 1 . 01	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 10	Uang Paket - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 11	Tunjangan Badan Musyawarah - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 12	Tunjangan Komisi - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 13	Tunjangan Badan Anggaran - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 14	Tunjangan Badan Kehormatan - LO	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
9 . 1 . 1 . 01 . 15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 16	Tunjangan Perumahan - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 17	Uang Duka Wafat/Tewas - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 18	Uang Jasa Pengabdian - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO	
9 . 1 . 1 . 01 . 20	Tunjangan Kesehatan DPRD - LO	
9 . 1 . 1 . 02	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	
9 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO	
9 . 1 . 1 . 02 . 02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas - LO	
9 . 1 . 1 . 02 . 03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja - LO	
9 . 1 . 1 . 02 . 04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi - LO	
9 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - LO	
9 . 1 . 1 . 03	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	
9 . 1 . 1 . 03 . 01	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	
9 . 1 . 1 . 03 . 02	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO	
9 . 1 . 1 . 04	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO	
9 . 1 . 1 . 04 . 01	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan - LO	
9 . 1 . 1 . 04 . 02	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan - LO	
9 . 1 . 1 . 04 . 03	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan - LO	
9 . 1 . 1 . 04 . 04	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan - LO	
9 . 1 . 1 . 04 . 05	Beban Pemungutan PBB - LO	
9 . 1 . 1 . 05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	
9 . 1 . 1 . 05 . 01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 02	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 03	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 04	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 06	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 13	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 15	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO	
9 . 1 . 1 . 05 . 17	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - LO	
9 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	
9 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 04	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 09	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 10	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 11	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 12	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 13	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan - LO	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
9 . 1 . 1 . 06 . 14	Insetif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 15	Insetif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 16	Insetif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 17	Insetif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 18	Insetif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 19	Insetif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 20	Insetif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 21	Insetif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 22	Insetif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 23	Insetif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 24	Insetif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyebrangan Air - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 25	Insetif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 26	Insetif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 27	Insetif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 28	Insetif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 29	Insetif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 30	Insetif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 31	Insetif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu Lintas - LO	
9 . 1 . 1 . 06 . 32	Insetif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	
9 . 1 . 1 . 07	Uang Lembur - LO	
9 . 1 . 1 . 07 . 01	Uang Lembur PNS - LO	
9 . 1 . 1 . 07 . 02	Uang Lembur Non PNS - LO	
9 . 1 . 2	<b>Beban Barang dan Jasa</b>	<b>D</b>
9 . 1 . 2 . 01	Beban Bahan Pakai Habis	
9 . 1 . 2 . 01 . 01	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	
9 . 1 . 2 . 01 . 02	Beban Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	
9 . 1 . 2 . 01 . 03	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	
9 . 1 . 2 . 01 . 04	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	
9 . 1 . 2 . 01 . 05	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	
9 . 1 . 2 . 01 . 06	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	
9 . 1 . 2 . 01 . 07	Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	
9 . 1 . 2 . 01 . 08	Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas	
9 . 1 . 2 . 01 . 09	Dst ....	
9 . 1 . 2 . 02	Beban Persediaan Bahan/ Material	
9 . 1 . 2 . 02 . 01	Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	
9 . 1 . 2 . 02 . 02	Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	
9 . 1 . 2 . 02 . 03	Beban Persediaan Bibit Ternak	
9 . 1 . 2 . 02 . 04	Beban Persediaan Bahan Obat-obatan	
9 . 1 . 2 . 02 . 05	Beban Persediaan Bahan Kimia	
9 . 1 . 2 . 02 . 06	Beban Persediaan Makanan Pokok	
9 . 1 . 2 . 02 . 07	Dst .....	
9 . 1 . 2 . 03	Beban Jasa Kantor	
9 . 1 . 2 . 03 . 01	Beban Jasa telepon	
9 . 1 . 2 . 03 . 02	Beban Jasa air	
9 . 1 . 2 . 03 . 03	Beban Jasa listrik	
9 . 1 . 2 . 03 . 04	Beban Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang	
9 . 1 . 2 . 03 . 05	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	
9 . 1 . 2 . 03 . 06	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	
9 . 1 . 2 . 03 . 07	Beban Jasa Paket/Pengiriman	
9 . 1 . 2 . 03 . 08	Beban Jasa Sertifikasi	
9 . 1 . 2 . 03 . 09	Beban Jasa Transaksi Keuangan	
9 . 1 . 2 . 03 . 10	Beban Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum	
9 . 1 . 2 . 03 . 11	Beban Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
9 . 1 . 2 . 03 . 12	Dst ....	
9 . 1 . 2 . 04	Beban Premi Asuransi	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
9 . 1 . 2 . 04 . 01	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	
9 . 1 . 2 . 04 . 02	Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	
9 . 1 . 2 . 04 . 03	Dst.....	
9 . 1 . 2 . 05	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	
9 . 1 . 2 . 05 . 01	Beban Jasa Service	
9 . 1 . 2 . 05 . 02	Beban Penggantian Suku Cadang	
9 . 1 . 2 . 05 . 03	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	
9 . 1 . 2 . 05 . 04	Beban Jasa KIR	
9 . 1 . 2 . 05 . 05	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	
9 . 1 . 2 . 05 . 06	Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
9 . 1 . 2 . 05 . 07	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	
9 . 1 . 2 . 05 . 08	Beban Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	
9 . 1 . 2 . 06	Beban Cetak dan Penggandaan	
9 . 1 . 2 . 06 . 01	Beban Cetak	
9 . 1 . 2 . 06 . 02	Beban Penggandaan	
9 . 1 . 2 . 06 . 03	Dst ....	
9 . 1 . 2 . 07	Beban Sewa Rumah/Gedung/Parkir	
9 . 1 . 2 . 07 . 01	Beban Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	
9 . 1 . 2 . 07 . 02	Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	
9 . 1 . 2 . 07 . 03	Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	
9 . 1 . 2 . 07 . 04	Beban Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	
9 . 1 . 2 . 07 . 05	Dst ....	
9 . 1 . 2 . 08	Beban Sewa Sarana Mobilitas	
9 . 1 . 2 . 08 . 01	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	
9 . 1 . 2 . 08 . 02	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	
9 . 1 . 2 . 08 . 03	Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara	
9 . 1 . 2 . 08 . 04	Dst ...	
9 . 1 . 2 . 09	Beban Sewa Alat Berat	
9 . 1 . 2 . 09 . 01	Beban Sewa Eskavator	
9 . 1 . 2 . 09 . 02	Beban Sewa Bulldoser	
9 . 1 . 2 . 09 . 03	Dst ...	
9 . 1 . 2 . 10	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	
9 . 1 . 2 . 10 . 01	Beban Sewa Meja Kursi	
9 . 1 . 2 . 10 . 02	Beban Sewa Komputer dan Printer	
9 . 1 . 2 . 10 . 03	Beban Sewa Proyektor	
9 . 1 . 2 . 10 . 04	Beban Sewa Generator	
9 . 1 . 2 . 10 . 05	Beban Sewa Tenda	
9 . 1 . 2 . 10 . 06	Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional	
9 . 1 . 2 . 10 . 07	Dst ....	
9 . 1 . 2 . 11	Beban Makanan dan Minuman	
9 . 1 . 2 . 11 . 01	Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai	
9 . 1 . 2 . 11 . 02	Beban Makanan dan Minuman Rapat	
9 . 1 . 2 . 11 . 03	Beban Makanan dan Minuman Tamu	
9 . 1 . 2 . 11 . 04	Beban Makanan dan Minuman Pelatihan	
9 . 1 . 2 . 11 . 05	Dst ...	
9 . 1 . 2 . 12	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	
9 . 1 . 2 . 12 . 01	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH	
9 . 1 . 2 . 12 . 02	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	
9 . 1 . 2 . 12 . 03	BebanPakaian Sipil Lengkap (PSL)	
9 . 1 . 2 . 12 . 04	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	
9 . 1 . 2 . 12 . 05	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	
9 . 1 . 2 . 12 . 06	Dst ...	
9 . 1 . 2 . 13	Beban Pakaian Kerja	
9 . 1 . 2 . 13 . 01	Beban Pakaian kerja lapangan	
9 . 1 . 2 . 13 . 02	Dst ...	
9 . 1 . 2 . 14	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	
9 . 1 . 2 . 14 . 01	Beban Pakaian KORPRI	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
9 . 1 . 2 . 14 . 02	Beban Pakaian Adat Daerah	
9 . 1 . 2 . 14 . 03	Beban Pakaian Batik Tradisional	
9 . 1 . 2 . 14 . 04	Beban Pakaian Olahraga	
9 . 1 . 2 . 14 . 05	Dst ...	
9 . 1 . 2 . 15	Beban Perjalanan Dinas	
9 . 1 . 2 . 15 . 01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	
9 . 1 . 2 . 15 . 02	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	
9 . 1 . 2 . 15 . 03	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	
9 . 1 . 2 . 16	Beban Perjalanan Pindah Tugas	
9 . 1 . 2 . 16 . 01	Beban Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah	
9 . 1 . 2 . 16 . 02	Beban Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah	
9 . 1 . 2 . 17	Beban Pemulangan Pegawai	
9 . 1 . 2 . 17 . 01	Beban Pemulangan Pegawai yang Pensiu Dalam Daerah	
9 . 1 . 2 . 17 . 02	Beban Pemulangan Pegawai yang Pensiu Luar Daerah	
9 . 1 . 2 . 17 . 03	Beban Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas	
9 . 1 . 2 . 18	Beban Pemeliharaan	
9 . 1 . 2 . 18 . 01	Beban Pemeliharaan Tanah	
9 . 1 . 2 . 18 . 02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	
9 . 1 . 2 . 18 . 03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	
9 . 1 . 2 . 18 . 04	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
9 . 1 . 2 . 18 . 05	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
9 . 1 . 2 . 18 . 06	Dst.....	
9 . 1 . 2 . 19	Beban Jasa Konsultasi	
9 . 1 . 2 . 19 . 01	Beban Jasa Konsultansi Penelitian	
9 . 1 . 2 . 19 . 02	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	
9 . 1 . 2 . 19 . 03	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	
9 . 1 . 2 . 19 . 04	Dst ...	
9 . 1 . 2 . 20	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	
9 . 1 . 2 . 20 . 01	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	
9 . 1 . 2 . 20 . 02	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	
9 . 1 . 2 . 20 . 03	Dst.....	
9 . 1 . 2 . 21	Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	
9 . 1 . 2 . 21 . 01	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	
9 . 1 . 2 . 21 . 02	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga	
9 . 1 . 2 . 21 . 03	Dst ...	
9 . 1 . 2 . 22	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	
9 . 1 . 2 . 22 . 01	Beban Beasiswa Tugas Belajar D3	
9 . 1 . 2 . 22 . 02	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	
9 . 1 . 2 . 22 . 03	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	
9 . 1 . 2 . 22 . 04	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	
9 . 1 . 2 . 22 . 05	Dst .....	
9 . 1 . 2 . 23	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	
9 . 1 . 2 . 23 . 01	Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	
9 . 1 . 2 . 23 . 02	Beban Sosialisasi	
9 . 1 . 2 . 23 . 03	Beban Bimbingan Teknis	
9 . 1 . 2 . 23 . 04	Dst .....	
9 . 1 . 2 . 24	Beban Honorarium Non Pegawai	
9 . 1 . 2 . 24 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	
9 . 1 . 2 . 24 . 02	Moderator	
9 . 1 . 2 . 24 . 03	Dst .....	
9 . 1 . 2 . 25	Honorarium PNS - LO	
9 . 1 . 2 . 25 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	
9 . 1 . 2 . 25 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	
9 . 1 . 2 . 25 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	
9 . 1 . 2 . 25 . 04	Honorarium PNS Lainnya - LO	
9 . 1 . 2 . 26	Honorarium Non PNS - LO	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
9 . 1 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	
9 . 1 . 2 . 26 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap - LO	
9 . 1 . 2 . 27	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	
9 . 1 . 2 . 27 . 01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	
9 . 1 . 2 . 27 . 02	Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	
9 . 1 . 3	<b>Beban Bunga</b>	<b>D</b>
9 . 1 . 3 . 01	Beban Bunga Utang Pinjaman	
9 . 1 . 3 . 01 . 01	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah	
9 . 1 . 3 . 01 . 02	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
9 . 1 . 3 . 01 . 03	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	
9 . 1 . 3 . 01 . 04	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	
9 . 1 . 3 . 01 . 05	Bunga Utang Pinjaman Lainnya	
9 . 1 . 3 . 01 . 06	Dst .....	
9 . 1 . 3 . 02	Beban Bunga Utang Obligasi	
9 . 1 . 3 . 02 . 01	Beban Bunga Utang Obligasi	
9 . 1 . 3 . 02 . 02	Dst .....	
9 . 1 . 4	<b>Beban Subsidi</b>	<b>D</b>
9 . 1 . 4 . 01	Beban Subsidi	
9 . 1 . 4 . 01 . 01	Beban Subsidi kepada BUMN	
9 . 1 . 4 . 01 . 02	Beban Subsidi kepada BUMD	
9 . 1 . 4 . 01 . 03	Beban Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya	
9 . 1 . 4 . 01 . 04	Dst .....	
9 . 1 . 5	<b>Beban Hibah</b>	<b>D</b>
9 . 1 . 5 . 01	Beban Hibah kepada Pemerintah	
9 . 1 . 5 . 01 . 01	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah	
9 . 1 . 5 . 02	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
9 . 1 . 5 . 02 . 01	Beban Hibah kepada Pemerintah Provinsi	
9 . 1 . 5 . 02 . 02	Beban Hibah kepada Pemerintah Kabupaten	
9 . 1 . 5 . 02 . 03	Beban Hibah kepada Pemerintah Kota	
9 . 1 . 5 . 03	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD	
9 . 1 . 5 . 03 . 01	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD	
9 . 1 . 5 . 03 . 02	Dst.....	
9 . 1 . 5 . 04	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	
9 . 1 . 5 . 04 . 01	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	
9 . 1 . 5 . 05	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	
9 . 1 . 5 . 05 . 01	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	
9 . 1 . 5 . 05 . 02	Dst ...	
9 . 1 . 5 . 06	Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	
9 . 1 . 5 . 06 . 01	Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di kabupaten/kota....	
9 . 1 . 5 . 06 . 05	Dst ...	
9 . 1 . 6	<b>Beban Bantuan Sosial</b>	<b>D</b>
9 . 1 . 6 . 01	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	
9 . 1 . 6 . 01 . 01	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan ...	
9 . 1 . 6 . 01 . 02	Dst .....	
9 . 1 . 6 . 02	Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	
9 . 1 . 6 . 02 . 01	Beban Bantuan Sosial kepada ....	
9 . 1 . 6 . 02 . 02	Dst .....	
9 . 1 . 7	<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>D</b>
9 . 1 . 7 . 01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	
9 . 1 . 7 . 01 . 01	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	
9 . 1 . 7 . 01 . 02	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Apung	
9 . 1 . 7 . 01 . 03	Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	
9 . 1 . 7 . 01 . 04	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	
9 . 1 . 7 . 01 . 05	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
9 . 1 . 7 . 01 . 06	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor	
9 . 1 . 7 . 01 . 07	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	
9 . 1 . 7 . 01 . 08	Beban Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara	
9 . 1 . 7 . 01 . 09	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	
9 . 1 . 7 . 01 . 10	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	
9 . 1 . 7 . 01 . 11	Beban Penyusutan Alat Ukur	
9 . 1 . 7 . 01 . 12	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Pertanian	
9 . 1 . 7 . 01 . 13	Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	
9 . 1 . 7 . 01 . 14	Beban Penyusutan Alat Kantor	
9 . 1 . 7 . 01 . 15	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	
9 . 1 . 7 . 01 . 16	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	
9 . 1 . 7 . 01 . 17	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	
9 . 1 . 7 . 01 . 18	Beban Penyusutan Alat Studio	
9 . 1 . 7 . 01 . 19	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	
9 . 1 . 7 . 01 . 20	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	
9 . 1 . 7 . 01 . 21	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	
9 . 1 . 7 . 01 . 22	Beban Penyusutan Alat Kesehatan	
9 . 1 . 7 . 01 . 23	Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	
9 . 1 . 7 . 01 . 24	Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	
9 . 1 . 7 . 01 . 25	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	
9 . 1 . 7 . 01 . 26	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	
9 . 1 . 7 . 01 . 27	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	
9 . 1 . 7 . 01 . 28	Beban Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	
9 . 1 . 7 . 01 . 29	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	
9 . 1 . 7 . 01 . 30	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	
9 . 1 . 7 . 01 . 31	Beban Penyusutan Senjata Api	
9 . 1 . 7 . 01 . 32	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api	
9 . 1 . 7 . 01 . 33	Beban Penyusutan Senjata Sinar	
9 . 1 . 7 . 01 . 34	Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	
9 . 1 . 7 . 02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	
9 . 1 . 7 . 02 . 01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	
9 . 1 . 7 . 02 . 02	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	
9 . 1 . 7 . 02 . 03	Beban Penyusutan Bangunan Menara	
9 . 1 . 7 . 02 . 04	Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah	
9 . 1 . 7 . 02 . 05	Beban Penyusutan Tugu Peringatan	
9 . 1 . 7 . 02 . 06	Beban Penyusutan Candi	
9 . 1 . 7 . 02 . 07	Beban Penyusutan Monumen/Bangunan Bersejarah	
9 . 1 . 7 . 02 . 08	Beban Penyusutan Tugu Peringatan Lain	
9 . 1 . 7 . 02 . 09	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	
9 . 1 . 7 . 02 . 10	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu	
9 . 1 . 7 . 02 . 11	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	
9 . 1 . 7 . 03	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
9 . 1 . 7 . 03 . 01	Beban Penyusutan Jalan	
9 . 1 . 7 . 03 . 02	Beban Penyusutan Jembatan	
9 . 1 . 7 . 03 . 03	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	
9 . 1 . 7 . 03 . 04	Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut	
9 . 1 . 7 . 03 . 05	Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa	
9 . 1 . 7 . 03 . 06	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	
9 . 1 . 7 . 03 . 07	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	
9 . 1 . 7 . 03 . 08	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	
9 . 1 . 7 . 03 . 09	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	
9 . 1 . 7 . 03 . 10	Beban Penyusutan Bangunan Air	
9 . 1 . 7 . 03 . 11	Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	
9 . 1 . 7 . 03 . 12	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	
9 . 1 . 7 . 03 . 13	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah	
9 . 1 . 7 . 03 . 14	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
9 . 1 . 7 . 03 . 15	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	
9 . 1 . 7 . 03 . 16	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	
9 . 1 . 7 . 03 . 17	Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan	

# BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
9 . 1 . 7 . 03 . 18	Beban Penyusutan Instalasi Gas	
9 . 1 . 7 . 03 . 19	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman	
9 . 1 . 7 . 03 . 20	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	
9 . 1 . 7 . 03 . 21	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	
9 . 1 . 7 . 03 . 22	Beban Penyusutan Jaringan Telepon	
9 . 1 . 7 . 03 . 23	Beban Penyusutan Jaringan Gas	
9 . 1 . 7 . 04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	
9 . 1 . 7 . 04 . 01	Beban Penyusutan Buku	
9 . 1 . 7 . 04 . 02	Beban Penyusutan Terbitan	
9 . 1 . 7 . 04 . 03	Beban Penyusutan Barang-Barang Perpustakaan	
9 . 1 . 7 . 04 . 04	Beban Penyusutan Barang Bercorak Kebudayaan	
9 . 1 . 7 . 04 . 05	Beban Penyusutan Alat Olah Raga Lainnya	
9 . 1 . 7 . 04 . 06	Beban Penyusutan Aset Tetap - Renovasi	
9 . 1 . 7 . 05	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	
9 . 1 . 7 . 05 . 01	Beban Amortisasi Goodwill	
9 . 1 . 7 . 05 . 02	Beban Amortisasi Lisensi dan Frenchise	
9 . 1 . 7 . 05 . 03	Beban Amortisasi Hak Cipta	
9 . 1 . 7 . 05 . 04	Beban Amortisasi Paten	
9 . 1 . 7 . 05 . 05	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	
9 . 1 . 8	<b>Beban Penyisihan Piutang</b>	D
9 . 1 . 8 . 01	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	
9 . 1 . 8 . 01 . 01	Beban Penyisihan Piutang Pajak	
9 . 1 . 8 . 01 . 02	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	
9 . 1 . 8 . 01 . 03	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
9 . 1 . 8 . 01 . 04	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	
9 . 1 . 8 . 01 . 05	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	
9 . 1 . 8 . 01 . 06	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	
9 . 1 . 8 . 01 . 07	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya	
9 . 1 . 8 . 01 . 08	Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan	
9 . 1 . 8 . 01 . 09	Beban Penyisihan Piutang Hibah	
9 . 1 . 8 . 01 . 10	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	
9 . 1 . 8 . 01 . 11	Dst.....	
9 . 1 . 8 . 02	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	
9 . 1 . 8 . 02 . 01	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	
9 . 1 . 8 . 02 . 02	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	
9 . 1 . 8 . 02 . 03	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
9 . 1 . 8 . 02 . 04	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	
9 . 1 . 8 . 02 . 05	Beban Penyisihan Uang Muka	
9 . 1 . 8 . 02 . 06	Dst.....	
9 . 1 . 9	<b>Beban Lain-lain</b>	D
9 . 1 . 9 . 01	Beban Penurunan Nilai Investasi	
9 . 1 . 9 . 01 . 01	Beban Penurunan Nilai Investasi	
9 . 1 . 9 . 02	Beban Penyisihan Dana Bergulir	
9 . 1 . 9 . 02 . 01	Beban Penyisihan Dana Bergulir	
9 . 1 . 9 . 03	Beban Lain-lain	
9 . 1 . 9 . 03 . 01	Beban Lain-lain	
9 . 2	<b>BEBAN TRANSFER</b>	
9 . 2 . 1	<b>Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah</b>	D
9 . 2 . 1 . 01	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	
9 . 2 . 1 . 01 . 01	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	
9 . 2 . 1 . 01 . 02	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Provinsi	
9 . 2 . 1 . 01 . 03	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	
9 . 2 . 2	<b>Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya</b>	D
9 . 2 . 2 . 01	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa	
9 . 2 . 2 . 01 . 01	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa	

## BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
9 . 2 . 2 . 01 . 02	Dst.....	
9 . 2 . 3	<b>Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>D</b>
9 . 2 . 3 . 01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi	
9 . 2 . 3 . 01 . 01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi	
9 . 2 . 3 . 01 . 02	Dst.....	
9 . 2 . 3 . 02	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	
9 . 2 . 3 . 02 . 01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	
9 . 2 . 3 . 02 . 02	Dst.....	
9 . 2 . 4	<b>Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa</b>	<b>D</b>
9 . 2 . 4 . 01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	
9 . 2 . 4 . 01 . 01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	
9 . 2 . 5	<b>Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya</b>	<b>D</b>
9 . 2 . 5 . 01	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	
9 . 2 . 5 . 01 . 01	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	
9 . 2 . 6	<b>Beban Transfer Dana Otonomi Khusus</b>	<b>D</b>
9 . 2 . 6 . 01	Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota....	
9 . 2 . 6 . 01 . 01	Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota....	
9 . 3	<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>	
9 . 3 . 1	<b>Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO</b>	<b>D</b>
9 . 3 . 1 . 01	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	
9 . 3 . 1 . 01 . 01	Defisit Penjualan Aset Tanah - LO	
9 . 3 . 1 . 01 . 02	Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO	
9 . 3 . 1 . 01 . 03	Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO	
9 . 3 . 1 . 01 . 04	Defisit Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO	
9 . 3 . 1 . 01 . 05	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO	
9 . 3 . 1 . 01 . 06	Defisit Penjualan Aset Lain-lain - LO	
9 . 3 . 1 . 01 . 07	Dst .....	
9 . 3 . 2	<b>Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO</b>	<b>D</b>
9 . 3 . 2 . 01	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	
9 . 3 . 2 . 01 . 01	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO	
9 . 3 . 2 . 01 . 02	Defisit Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO	
9 . 3 . 2 . 01 . 03	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri - Obligasi - LO	
9 . 3 . 2 . 01 . 04	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO	
9 . 3 . 2 . 01 . 05	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO	
9 . 3 . 2 . 01 . 06	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO	
9 . 3 . 2 . 01 . 07	Defisit Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO	
9 . 3 . 2 . 01 . 08	Dst .....	
9 . 3 . 3	<b>Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO</b>	<b>D</b>
9 . 3 . 3 . 01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
9 . 3 . 3 . 01 . 01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
9 . 3 . 3 . 01 . 02	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO	
9 . 3 . 3 . 01 . 03	Dst .....	
9 . 4	<b>BEBAN LUAR BIASA</b>	
9 . 4 . 1	<b>Beban Luar Biasa</b>	<b>D</b>
9 . 4 . 1 . 01	Beban Luar Biasa	
9 . 4 . 1 . 01 . 01	Beban Tak Terduga	
9 . 4 . 1 . 01 . 02	Beban Bencana Alam	
9 . 4 . 1 . 01 . 03	Beban Luar Biasa Lainnya	

BUPATI KARAWANG

ttd

ADE SWARA